

PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH



TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH AUDITED



BUPATI TAPANULI TENGAH
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ; (c) Neraca; (d) Laporan Operasional; (e) Laporan Arus Kas; (f) Laporan Perubahan Ekuitas; (g) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, Arus Kas, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.

Pandan, 26 Mei 2026

BUPATI TAPANULI TENGAH

MASINTON PASARIBU



DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN.....	1
2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.....	3
3. NERACA	4
4. LAPORAN OPERASIONAL	6
5. LAPORAN ARUS KAS.....	8
6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	11
7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	12
BAB I PENDAHULUAN.....	12
BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN.....	18
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	30
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	40
BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	83
5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA).....	83
5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)	114
5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal	115
5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan.....	115
5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA).....	115
5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	115
5.2.5. Lain-lain	115
5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir.....	115
5.3. NERACA.....	115
5.4 LAPORAN OPERASIONAL (LO).....	155
5.4.1 Pendapatan – LO.....	155
Tahun 2025	155
Tahun 2024	155
5.4.2 Beban - LO	164
Tahun 2025	164
Tahun 2024	164
5.4.3. Surplus/(Defisit) Operasional.....	171
5.4.4. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	171



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.4.5. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	171
5.4.6. Beban Luar Biasa	172
5.5. LAPORAN ARUS KAS (LAK).....	173
5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	177
BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	180
BAB VII PENUTUP	182



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapanuli Tengah	18
Tabel 2 PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah Per kapita Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan	19
Tabel 3 Persentase Tingkat Kemiskinan Selama Tahun 2022 sampai dengan 2025	24
Tabel 4 Persentase Indeks Pengangguran Tahun 2022 s.d 2025	24
Tabel 5 Persentase Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 s.d 2025	24
Tabel 6 Persentase Indeks Gini Rasio Tahun 2022 s.d 2025	25
Tabel 7 PDRB Perkapita (juta rupiah) Tahun 2021 sampai dengan 2025	25
Tabel 8 Jumlah Murid selama Tahun 2021 sampai dengan 2025	26
Tabel 9 Jumlah Guru selama Tahun 2021 sampai dengan 2025	26
Tabel 10 Jumlah Sekolah selama Tahun 2021 sampai dengan 2025	26
Tabel 11 Angka Partisipasi pada SD/MI selama Tahun 2021 sampai dengan 2025	26
Tabel 12 Angka Partisipasi pada SMP/MTs selama Tahun 2021 sampai dengan 2025	27
Tabel 13 Tingkat Melek Huruf selama Tahun 2021 sampai dengan 2025	27
Tabel 14 Jumlah Balita Gizi Kurang, Balita Pendek dan Balita Kurus Tahun 2025	27
Tabel 15 Jumlah Kematian Ibu, Anak dan Angka Stunting	28
Tabel 16 Rincian Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	30
Tabel 17 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 dan 2024	31
Tabel 18 Realisasi Persentase Kontribusi Pendapatan Tahun 2025 dan 2024	31
Tabel 19 Rincian Realisasi Belanja	33
Tabel 20 Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Organisasi	33
Tabel 21 Proporsi Belanja Daerah Sesuai Dengan Fungsi dan Urusan	34
Tabel 22 Mandatory Spending TA. 2025 Kabupaten Tapanuli Tengah	35
Tabel 23 Data Penduduk Terdampak Bencana Alam di Kabupaten Tapanuli Tengah	37
Tabel 24 Gedung dan Bangunan dan Sarana Umum Yang Rusak Akibat Bencana Alam	38
Tabel 25 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak	56
Tabel 26 Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya	57
Tabel 27 Nilai Taksiran Piutang Tak Tertagih	57
Tabel 28 Persentase Penyisihan Investasi	64
Tabel 29 Nilai Kapitalisasi Aset Tetap	67
Tabel 30 Daftar Masa Manfaat Aset Tetap	69
Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan TA 2024	83
Tabel 32 Selisih Realisasi Pendapatan Antara TA 2025 dan TA 2024	83



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Tabel 33 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA TA 2025 dan 2024	84
Tabel 34 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2025 dan 2024.....	85
Tabel 35 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2025 dan 2024	87
Tabel 36 Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA TA 2025 dan 2024.....	88
Tabel 37 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA TA 2025 dan 2024	89
Tabel 38 Realisasi Pendapatan Transfer – LRA TA 2025 dan 2024.....	90
Tabel 39 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA TA 2025 dan 2024	91
Tabel 40 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Pajak – LRA TA 2025 dan 2024.....	91
Tabel 41 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA TA 2025 dan 2024.....	92
Tabel 42 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum – LRA	93
Tabel 43 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus TA 2025 dan 2024	93
Tabel 44 Realisasi Penerimaan Dana BOS TA 2025.....	94
Tabel 45 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Penyesuaian- LRA TA 2025 dan 2024	95
Tabel 46 Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2025 dan 2024.....	95
Tabel 47 Rincian Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2025 dan 2024.....	96
Tabel 48 Dana Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	96
Tabel 49 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024.....	97
Tabel 49 Rincian Dana Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota.....	97
Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024	98
Tabel 52 Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024	99
Tabel 53 Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024	99
Tabel 54 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai TA 2025 dan 2024.....	100
Tabel 55 Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 dan 2024.....	101
Tabel 56 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah.....	102
Tabel 57 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH Kabupaten Tapanuli Tengah	103
Tabel 58 Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2025 dan 2024.....	104
Tabel 59 Realisasi Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah TA 2025 dan 2024.....	104
Tabel 60 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Rincian Objek Belanja TA 2025 dan Objek Belanja TA 2024	104



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Tabel 61 Realisasi Belanja Bunga TA 2025 dan 2024	105
Tabel 62 Rincian Belanja Hibah TA 2025 dan 2024	106
Tabel 63 Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024	107
Tabel 64 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024	107
Tabel 65 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024.....	108
Tabel 66 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024.....	108
Tabel 67 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024.....	109
Tabel 68 Daftar Belanja Tak Terduga TA 2025	110
Tabel 69 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024.....	111
Tabel 70 Realisasi Surplus/Defisit TA 2025 dan 2024.....	112
Tabel 71 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 dan 2024	112
Tabel 72 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025 dan 2024.....	114
Tabel 73 Daftar Aset per 31 Desember 2025 dan 2024.....	116
Tabel 74 Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024.....	116
Tabel 75 Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024	116
Tabel 76 Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024	117
Tabel 77 Mutasi Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024	117
Tabel 78 Mutasi Kas di Kas BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023.....	118
Tabel 79 Kas di BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024	119
Tabel 80 Mutasi Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 dan 2024.....	120
Tabel 81 Tabel Pajak Restoran OPD Yang Belum Disetor Ke Kas Daerah TA. 2025.....	121
Tabel 82 Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024	122
Tabel 83 Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024.....	122
Tabel 84 Mutasi Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025	123
Tabel 85 Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024	125
Tabel 86 Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024	126
Tabel 87 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024	126
Tabel 88 Investasi Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024	127
Tabel 89 Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Mual Nauli per 31 Desember 2025 dan 2024.....	128
Tabel 90 Penyertaan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli per 31 Desember 2025 dan 2024.....	128
Tabel 91 Rincian Penyertaan Modal Awal pada PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli.....	129
Tabel 92 Penyertaan Modal pada PT Mansalar Tapian Nauli	129
Tabel 93 Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024.....	130



Tabel 94 Mutasi Aset Tetap Tanah Selama TA 2025 dan TA 2024.....	130
Tabel 95 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Selama TA 2025 dan TA 2024	132
Tabel 96 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Selama TA 2025 dan TA 2024	139
Tabel 97 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Selama TA 2025 dan TA 2024	142
Tabel 98 Mutasi Aset Tetap Lainnya Selama TA 2025 dan TA 2024.....	143
Tabel 99 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Selama TA 2025 dan TA 2024	145
Tabel 100 Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024	146
Tabel 101 Nilai Kapitalisasi Aset Tetap	146
Tabel 102 Daftar Aset Tetap Ekstrakompatabel	147
Tabel 103 Aset Lainnya per 31 Desember 2025	147
Tabel 104 Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024.....	148
Tabel 105 Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024	149
Tabel 106 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024	150
Tabel 107 Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024	151
Tabel 108 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024	151
Tabel 109 Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024	152
Tabel 110 Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024	152
Tabel 111 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024	153
Tabel 112 Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024.....	154
Tabel 113 Rincian Pendapatan–LO TA 2025 dan 2024	155
Tabel 114 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2025 dan 2024	156
Tabel 115 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2025 dan 2024	156
Tabel 116 Rincian Pendapatan Retribusi-LO TA 2025 dan 2024	157
Tabel 117 Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO TA 2025 dan 2024.....	158
Tabel 118 Rincian Lain Lain PAD yang Sah-LO	158
Tabel 119 Rincian Pendapatan Transfer–LO.....	160
Tabel 120 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO TA 2025 dan 2024.....	161
Tabel 121 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya – LO	162
Tabel 122 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah–LO	162
Tabel 123 Rincian Beban TA 2025 dan 2024.....	164
Tabel 124 Rincian Beban Operasi TA 2025 dan 2024	164
Tabel 125 Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024	165
Tabel 126 Mutasi Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024.....	166
Tabel 127 Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024	166



Tabel 128 Rincian Beban Jasa TA 2025 dan 2024	167
Tabel 129 Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024	168
Tabel 130 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024.....	168
Tabel 131 Rincian Beban Bunga	169
Tabel 132 Rincian Beban Hibah TA 2025 dan 2024	169
Tabel 133 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	170
Tabel 134 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024	170
Tabel 135 Rincian Beban Transfer TA 2025 dan 2024	171
Tabel 136 Rincian Beban Luar Biasa TA 2025 dan 2024	172
Tabel 137 Pos-Pos Laporan Arus Kas per 31 Desember 2025 dan 2024	173
Tabel 138 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 dan 2024.....	173
Tabel 139 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi.....	174
Tabel 140 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan.....	175
Tabel 141 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2025 dan 2024	175
Tabel 142 Saldo Akhir Kas Bersih per 31 Desember 2025 dan 2024	177
Tabel 143 Daftar Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2024	178



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Laporan Realisasi Pendapatan Dana BOS SD Per 31 Desember 2025
Lampiran 2	Laporan Realisasi Pendapatan Dana BOS SMP Per 31 Desember 2025
Lampiran 3	Laporan Realisasi Dana Desa Per 31 Desember 2025
Lampiran 4	Daftar Kas di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Per 31 Desember 2025
Lampiran 5	Daftar Kas di BOK Puskesmas Per 31 Desember TA 2025
Lampiran 6	Laporan Saldo Kas Dana BOS Untuk Sekolah Dasar Negeri Per 31 Desember 2025
Lampiran 7	Laporan Saldo Kas Dana BOS SMP Negeri Per 31 Desember 2025
Lampiran 8	Daftar Piutang Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025
Lampiran 9	Daftar Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025
Lampiran 10	Rekapitulasi Persediaan Barang per 31 Desember 2025
Lampiran 11	Daftar Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025
Lampiran 12	Rincian Penyertaan Modal Pada PT. Bank Sumut per 31 Desember 2025
Lampiran 13	Daftar Penyertaan Modal Pada PDAM Mual Nauli per 31 Desember 2025
Lampiran 14	Daftar Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2025
Lampiran 15.a	Daftar Aset Tetap Peralatan Dan Mesin per 31 Desember 2025
Lampiran 15.b	Daftar Aset Digitalisasi
Lampiran 16	Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025
Lampiran 17.a	Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025
Lampiran 17.b	Daftar Jalan, Irigasi dan Jaringan Yang Terdampak Bencana
Lampiran 18	Daftar Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025
Lampiran 19	Daftar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025
Lampiran 20	Daftar Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025
Lampiran 21	Daftar Aset Tetap Dengan Kondisi Rusak Berat per 31 Desember 2025
Lampiran 22	Daftar Utang PFK per 31 Desember 2025
Lampiran 23	Daftar Utang Belanja per 31 Desember 2025
Lampiran 24	Rincian Pendapatan Pajak Daerah – Laporan Operasional Per 31 Desember 2025



Lampiran 25	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah – Laporan Operasional Per 31 Desember 2025
Lampiran 26	Rincian Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah – Laporan Operasional Per 31 Desember 2025
Lampiran 27	Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2025
Lampiran 28	Rincian Beban Jasa per 31 Desember 2025
Lampiran 29	Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025
Lampiran 30	Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	ANGGARAN	REALISASI	(%)	REALISASI
		2025	2025		2024
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN – LRA	5.1.1	1.192.078.350.404,00	1.201.336.719.636,32	100,78	1.250.677.557.636,84
Pendapatan Asli Daerah	5.1.1.1	93.211.870.027,00	102.728.334.336,32	110,21	91.782.921.632,84
Pajak Daerah – LRA	5.1.1.1.1	37.364.019.027,00	33.674.916.319,00	90,13	25.272.224.698,00
Retribusi Daerah – LRA	5.1.1.1.2	2.090.000.000,00	1.815.081.726,00	86,85	2.499.934.720,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan- LRA	5.1.1.1.3	10.790.167.000,00	10.994.120.554,00	101,89	10.790.167.987,39
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah- LRA	5.1.1.1.4	42.967.684.000,00	56.244.215.737,32	130,90	53.220.594.227,45
Pendapatan Transfer - LRA	5.1.1.2	1.070.275.837.269,00	1.075.222.784.420,00	100,46	1.142.770.433.109,00
Transfer Pemerintah Pusat –LRA	5.1.1.2.1	869.558.408.000,00	878.652.524.678,00	101,05	949.980.765.416,00
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	15.910.289.000,00	19.219.391.000,00	120,80	14.303.532.000,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam	5.1.1.2.1.2	19.686.565.000,00	20.713.318.000,00	105,22	19.671.809.000,00
Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	641.008.132.000,00	656.469.903.419,00	102,41	661.616.467.747,00
Dana Alokasi Khusus	5.1.1.2.1.4	192.953.422.000,00	182.249.912.259,00	94,45	254.388.956.669,00
Transfer Pemerintah Pusat -Lainnya-LRA	5.1.1.2.2	134.227.146.000,00	123.230.738.640,00	91,81	142.095.967.000,00
Dana Desa	5.1.1.2.2.1	134.227.146.000,00	123.230.738.640,00	91,81	142.095.967.000,00
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	5.1.1.2.3	66.490.283.269,00	73.339.521.102,00	110,30	50.693.700.693,00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.3.1	59.399.999.980,00	63.224.553.049,00	106,44	50.693.700.693,00
Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	7.090.283.289,00	10.114.968.053,00	142,66	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	5.1.1.3	28.590.643.108,00	23.385.600.880,00	81,79	16.124.202.895,00
Pendapatan Hibah – LRA	5.1.1.3.1	745.055.000,00	1.193.332.695,00	160,17	0,00
Dana Darurat	5.1.1.3.2	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	0,00
Pendapatan JKN	5.1.1.3.3	23.345.588.108,00	17.692.268.185,00	75,78	16.124.202.895,00
BELANJA DAERAH	5.1.2	1.236.304.110.647,00	1.085.153.981.460,63	87,77	1.236.265.292.887,66
BELANJA OPERASI	5.1.2.1	882.431.401.417,31	811.139.451.059,43	91,92	867.583.454.207,04
Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	529.585.261.980,00	500.843.424.175,00	94,57	494.647.477.536,00
Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	335.889.870.818,31	294.140.240.040,43	87,57	321.821.463.694,04
Belanja Bunga	5.1.2.1.3	3.108.426.269,00	2.980.325.770,00	95,88	3.759.608.863,00
Belanja Hibah	5.1.2.1.4	13.847.842.350,00	13.175.461.074,00	95,14	47.354.904.114,00
BELANJA MODAL	5.1.2.2	116.755.636.484,40	90.513.947.287,20	77,52	158.988.280.436,62
Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	ANGGARAN	REALISASI	(%)	REALISASI
		2025	2025		2024
1	2	3	4	5	6
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	53.896.608.985,00	45.335.551.853,20	84,12	48.153.898.344,63
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.2.2.4	25.510.525.884,00	17.051.507.736,00	66,84	66.930.322.826,99
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	6.744.240.551,00	6.658.796.231,00	98,73	5.626.871.224,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.2.6	200.000.000,00	197.580.000,00	98,79	0,00
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	39.543.605.737,29	5.259.520.386,00	13,30	660.296.320,00
Belanja Tidak Terduga	5.1.2.3.1	39.543.605.737,29	5.259.520.386,00	13,30	660.296.320,00
TRANSFER	5.1.3	197.573.467.008,00	178.241.062.728,00	90,22	209.033.261.924,00
Transfer Bagi Hasil Pendapatan	5.1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bagi hasil Pajak Daerah	5.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Bagi hasil Retribusi	5.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan	5.1.3.2	197.573.467.008,00	178.241.062.728,00	90,22	209.033.261.924,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota kepada Desa	5.1.3.2.1	63.346.321.008,00	55.010.324.088,00	86,84	66.937.294.924,00
Bantuan Keuangan Khusus yang Bersumber dari Dana Desa	5.1.3.2.2	134.227.146.000,00	123.230.738.640,00	91,81	142.095.967.000,00
SURPLUS/(DEFISIT)	5.1.4	(44.225.760.243,00)	116.182.738.175,69	(262,70)	14.412.264.749,18
PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.5				
Penerimaan Pembiayaan Daerah	5.1.5.1	54.878.606.367,00	69.801.858.061,90	127,19	66.040.021.746,72
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	5.1.5.1.1	54.878.606.367,00	69.801.858.061,90	127,19	66.040.021.746,72
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.5.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	5.1.5.2	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00	100,00	10.652.846.124,00
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.5.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pokok Pinjaman yang Jatuh Tempo	5.1.5.2.2	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00	100,00	10.652.846.124,00
PEMBIAYAAN NETTO	5.1.6	44.225.760.243,00	59.149.011.937,90	133,74	55.387.175.622,72
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.1.7	0,00	175.331.750.113,59	0,00	69.799.440.371,90





2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	SALDO 2025	SALDO 2024
1	2	3	4
Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	69.799.440.371,90	66.040.021.746,72
Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan	5.2.2	69.799.440.371,90	66.040.021.746,72
Sub Total		0,00	0,00
Sisa lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	175.329.332.423,59	69.799.440.371,90
Sub Total		175.329.332.423,59	69.799.440.371,90
Koreksi kesalahan pembukuan Tahun sebelumnya	5.2.4	2.417.690,00	0,00
Lain-lain	5.2.5	0,00	0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir	5.2.6	175.331.750.113,59	69.799.440.371,90

BUPATI TAPANULI TENGAH



MASINTON PASARIBU



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

3. NERACA

NERACA
Per 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	31-Des-25	31-Des-24	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5
ASET	5.3.1	2.063.552.379.019,04	2.045.068.317.174,91	18.484.061.844,13
ASET LANCAR	5.3.1.1	209.605.158.474,70	139.964.648.634,65	69.640.509.840,05
Kas dan Setara Kas	5.3.1.1.1	175.573.610.684,59	69.800.332.909,90	105.773.277.774,69
Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1.1	171.222.651.119,96	64.610.311.786,04	106.612.339.333,92
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.1.2	15.129.303,00	61.426.647,00	(46.297.344,00)
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
Kas di FKTP	5.3.1.1.1.4	215.477.051,63	205.277.557,86	10.199.493,77
Kas di BOK Puskesmas	5.3.1.1.1.5	1.725.902.796,00	4.249.686.678,00	(2.523.783.882,00)
Kas di BLUD	5.3.1.1.1.6	711.439.384,00	451.598.926,00	259.840.458,00
Kas Dana BOSP	5.3.1.1.1.7	33.500.274,00	30.549.696,00	2.950.578,00
Kas Lainnya	5.3.1.1.1.8	1.649.510.756,00	191.481.619,00	1.458.029.137,00
Investasi Jangka Pendek	5.3.1.1.2	0,00	0,00	0,00
Piutang	5.3.1.1.3	38.190.269.924,09	72.247.786.022,53	(34.057.516.098,44)
Piutang Pendapatan	5.3.1.1.3.1	38.190.269.924,09	72.247.786.022,53	(34.057.516.098,44)
Piutang Lain-lain	5.3.1.1.3.2	0,00	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	5.3.1.1.4	(19.433.964.800,08)	(17.873.361.746,66)	(1.560.603.053,42)
Persediaan	5.3.1.1.5	15.071.127.249,43	15.779.891.448,87	(708.764.199,44)
Biaya Dibayar Dimuka	5.3.1.1.6	204.115.416,67	10.000.000,00	194.115.416,67
INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	47.684.953.569,30	60.181.037.382,30	(12.496.083.813,00)
Investasi Permanen	5.3.1.2.1	47.684.953.569,30	60.181.037.382,30	(12.496.083.813,00)
Penyertaan Modal pada PT. Bank Sumut	5.3.1.2.1.1	44.206.150.574,30	48.098.951.108,30	(3.892.800.534,00)
Penyertaan Modal pada Perumda Mual Nauli	5.3.1.2.1.2	977.102.215,00	9.486.573.926,00	(8.509.471.711,00)
Penyertaan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Tapan Nauli	5.3.1.2.1.3	2.318.365.397,00	2.412.176.965,00	(93.811.568,00)
Penyertaan Modal pada PT. Mansalar Tapan Nauli	5.3.1.2.1.4	183.335.383,00	183.335.383,00	0,00
ASET TETAP	5.3.1.3	1.712.497.942.409,38	1.771.724.238.748,86	(59.226.296.339,48)
Tanah	5.3.1.3.1	153.061.295.368,86	152.331.564.728,86	729.730.640,00
Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	509.055.683.800,18	492.088.518.622,25	16.967.165.177,93
Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	937.105.075.120,14	890.969.962.413,98	46.135.112.706,16
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.756.919.554.078,86	1.741.008.270.895,30	15.911.283.183,56
Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	20.982.695.058,12	20.514.873.512,04	467.821.546,08
Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	102.652.904.998,09	120.028.135.020,14	(17.375.230.022,05)
Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(1.767.279.266.014,87)	(1.645.217.086.443,71)	(122.062.179.571,16)
DANA CADANGAN	5.3.1.4	0,00	0,00	0,00
Dana Cadangan	5.3.1.4.1	0,00	0,00	0,00
ASET LAINNYA	5.3.1.5	89.761.877.845,66	69.093.893.209,10	20.667.984.636,56
Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.1	2.980.103.900,00	2.782.523.900,00	197.580.000,00
Aset Lain-lain	5.3.1.5.2	89.513.742.845,66	68.769.274.729,10	20.744.468.116,56



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	31-Des-25	31-Des-24	NAIK/ (TURUN)
1	2	3	4	5
Akumulasi amortisasi	5.3.1.5.3	(2.731.968.900,00)	(2.457.905.420,00)	(274.063.480,00)
PROPERTI INVESTASI	5.3.1.6	4.002.446.720,00	4.104.499.200,00	(102.052.480,00)
Properti Investasi Tanah	5.3.1.6.1	22.400.000,00	22.400.000,00	0,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.3.1.6.2	5.133.600.000,00	5.133.600.000,00	0,00
Properti Investasi Jalan, Irigasi dan Jembatan	5.3.1.6.3	0,00	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.6.4	(1.153.553.280,00)	(1.051.500.800,00)	(102.052.480,00)
KEWAJIBAN	5.3.2	77.087.895.945,66	75.360.833.204,50	1.727.062.741,16
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	46.904.816.733,66	34.524.907.868,50	12.379.908.865,16
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	241.860.571,00	892.538,00	240.968.033,00
Utang Bunga	5.3.2.1.2	222.398.711,00	279.181.340,07	(56.782.629,07)
Utang Belanja	5.3.2.1.3	34.847.898.262,66	22.314.960.789,43	12.532.937.473,23
Pendapatan diterima dimuka	5.3.2.1.4	52.075.888,00	389.289.900,00	(337.214.012,00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.2.1.5	11.540.583.301,00	11.540.583.301,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2	30.183.079.212,00	40.835.925.336,00	(10.652.846.124,00)
Utang Pada PT SMI	5.3.2.2.1	30.183.079.212,00	40.835.925.336,00	(10.652.846.124,00)
EKUITAS	5.3.3	1.986.464.483.073,38	1.969.707.483.970,41	16.756.999.102,97
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		2.063.552.379.019,04	2.045.068.317.174,91	18.484.061.844,13


 BUPATI TAPANULI TENGAH
 MASHITON PASARIBU



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

4. LAPORAN OPERASIONAL

LAPORAN OPERASIONAL

Untuk Periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	2	3	4	5	6
PENDAPATAN - LO	5.4.1	1.116.186.695.532,69	1.114.689.191.275,39	1.497.504.257,30	0,13
Pendapatan Asli Daerah - LO	5.4.1.1	102.136.313.506,16	90.886.124.500,39	11.250.189.005,77	12,38
Pajak Daerah - LO	5.4.1.1.1	35.669.439.575,05	26.365.080.813,34	9.304.358.761,71	35,29
Retribusi Daerah - LO	5.4.1.1.2	1.894.073.070,00	2.458.970.831,00	(564.897.761,00)	(22,97)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	5.4.1.1.3	11.294.120.554,00	10.567.792.987,39	726.327.566,61	6,87
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LO	5.4.1.1.4	53.278.680.307,11	51.494.279.868,66	1.784.400.438,45	3,47
Pendapatan Transfer - LO	5.4.1.2	918.448.900.262,00	1.004.936.924.375,00	(86.488.024.113,00)	(8,61)
Transfer Pemerintah Pusat - LO	5.4.1.2.1	878.002.760.678,00	946.309.589.416,00	(68.306.828.738,00)	(7,22)
Bagi Hasil Pajak - LO	5.4.1.2.1.1	18.997.050.000,00	12.279.481.000,00	6.717.569.000,00	54,71
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO	5.4.1.2.1.2	20.285.895.000,00	18.024.684.000,00	2.261.211.000,00	12,55
Dana Alokasi Umum - LO	5.4.1.2.1.3	656.469.903.419,00	661.616.467.747,00	(5.146.564.328,00)	(0,78)
Dana Alokasi Khusus - LO	5.4.1.2.1.4	182.249.912.259,00	254.388.956.669,00	(72.139.044.410,00)	(28,36)
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	5.4.1.2.2	0,00	0,00	0,00	-
Dana Penyesuaian	5.4.1.2.2.2	0,00	0,00	0,00	-
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	5.4.1.2.3	40.446.139.584,00	58.627.334.959,00	(18.181.195.375,00)	(31,01)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.1.2.3.1	30.331.171.531,00	58.627.334.959,00	(28.296.163.428,00)	(48,26)
Bantuan Keuangan	5.4.1.2.3.2	10.114.968.053,00	0,00	10.114.968.053,00	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO	5.4.1.3	95.601.481.764,53	18.866.142.400,00	76.735.339.364,53	406,74
Pendapatan Hibah - LO	5.4.1.3.1	73.409.213.579,53	2.741.939.505,00	70.667.274.074,53	2.577,27
Dana Darurat	5.4.1.3.2	4.500.000.000,00	0,00	4.500.000.000,00	-
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO	5.4.1.3.3	17.692.268.185,00	16.124.202.895,00	1.568.065.290,00	9,72
BEBAN - LO	5.4.2	1.070.822.550.393,34	1.076.881.069.270,61	(6.058.518.877,27)	(0,56)
BEBAN OPERASI	5.4.2.1	1.015.812.226.305,34	1.009.943.774.346,61	5.868.451.958,73	0,58
Beban Pegawai	5.4.2.1.1	516.291.619.274,00	489.535.651.532,00	26.755.967.742,00	5,47
Beban Persediaan	5.4.2.1.2	142.371.250.862,77	100.066.518.748,53	42.304.732.114,24	42,28
Beban Aset yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi	5.4.2.1.3	5.652.406.121,64	0,00	5.652.406.121,64	-
Beban Jasa	5.4.2.1.4	160.704.377.041,64	162.500.401.550,15	(1.796.024.508,51)	(1,11)
Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.5	12.640.824.749,00	11.636.368.510,05	1.004.456.238,95	8,63
Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.6	27.145.155.701,00	48.646.665.896,00	(21.501.510.195,00)	(44,20)
Beban Bunga	5.4.2.1.7	2.923.543.140,93	3.702.826.234,07	(779.283.093,14)	(21,05)
Beban Hibah	5.4.2.1.8	13.005.039.074,00	54.348.629.114,00	(41.343.590.040,00)	(76,07)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.9	133.499.290.940,31	138.085.450.098,31	(4.586.159.158,00)	(3,32)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	SALDO 2025	SALDO 2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	%
1	2	3	4	5	6
Beban Hibah	5.4.2.1.8	13.005.039.074,00	54.348.629.114,00	(41.343.590.040,00)	(76,07)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.9	133.499.290.940,31	138.085.450.098,31	(4.586.159.158,00)	(3,32)
Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.10	1.578.719.400,05	1.421.262.663,49	157.456.736,56	11,08
Beban Lain-Lain	5.4.2.1.11	0,00	0,00	0,00	-
BEBAN TRANSFER	5.4.2.2	55.010.324.088,00	66.937.294.924,00	(11.926.970.836,00)	(17,82)
Bantuan Keuangan Kabupaten/ Kota ke Desa	5.4.2.2.1	55.010.324.088,00	66.937.294.924,00	(11.926.970.836,00)	(17,82)
SURPLUS/(DEFISIT) OPERASIONAL	5.4.3	45.364.145.139,35	37.808.122.004,78	7.556.023.134,57	19,99
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4	(16.802.373.499,81)	1.381.747.353,00	(18.184.120.852,81)	(1.316,02)
SURPLUS DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4.1	652.716.793,00	1.463.728.053,00	(811.011.260,00)	(55,41)
Surplus Dari Kegiatan Non Operasional	5.4.4.1	652.716.793,00	1.463.728.053,00	(811.011.260,00)	(55,41)
DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4.2	17.455.090.292,81	81.980.700,00	17.373.109.592,81	21.191,71
Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	5.4.4.2.3	17.455.090.292,81	81.980.700,00	17.373.109.592,81	21.191,71
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.5	28.561.771.639,54	39.189.869.357,78	(10.628.097.718,24)	(27,12)
POS LUAR BIASA	5.4.6	(5.259.520.386,00)	(660.296.320,00)	(4.599.224.066,00)	696,54
PENDAPATAN LUAR BIASA	5.4.6.1	0,00	0,00	0,00	-
Pendapatan Luar Biasa	5.4.6.1.1	0,00	0,00	0,00	-
BEBAN LUAR BIASA	5.4.6.2	5.259.520.386,00	660.296.320,00	4.599.224.066,00	696,54
Beban Luar Biasa	5.4.6.2.1	5.259.520.386,00	660.296.320,00	4.599.224.066,00	696,54
SURPLUS/(DEFISIT) - LO	5.4.7	23.302.251.253,54	38.529.573.037,78	(15.227.321.784,25)	(39,52)


 BUPATI TAPANULI TENGAH
 MASINTON PASARIBU



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5. LAPORAN ARUS KAS

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR S.D. 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	2	3	4
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.1		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Pajak Daerah		33.563.550.042,00	25.240.644.979,00
Penerimaan Retribusi Daerah		1.815.081.726,00	2.499.934.720,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		10.994.120.554,00	10.790.167.987,39
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		11.942.546.876,32	10.834.298.837,45
Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak		39.932.709.000,00	33.975.341.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum		656.469.903.419,00	661.616.467.747,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus		24.831.412.710,00	175.368.750.561,00
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah Tambahan (DID)		0,00	0,00
Penerimaan Dana Desa		123.230.738.640,00	142.095.967.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		63.224.553.049,00	50.693.700.693,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi		9.574.490.353,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Hibah		0,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat		4.500.000.000,00	0,00
Penerimaan Pendapatan Yang Bersumber dari JKN (FKTP)		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		980.079.106.369,32	1.113.115.273.524,84
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pegawai		415.031.440.268,00	493.590.935.232,00
Pembayaran Barang		178.261.334.401,20	206.757.627.392,00
Pembayaran Hibah		2.859.768.100,00	36.851.925.400,00
Pembayaran Bunga		2.980.325.770,00	3.759.608.863,00
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan Dana Desa		178.241.062.728,00	209.033.261.924,00
Pembayaran Tidak Terduga		4.933.760.386,00	660.296.320,00
Jumlah Arus Kas Keluar		782.307.691.653,20	950.653.655.131,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi		197.771.414.716,12	162.461.618.393,84
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	5.5.2		
Arus Kas Masuk			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00
Penjualan atas Tanah		0,00	0,00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin		0,00	0,00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		0,00	0,00
Penjualan Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Penjualan Aset Lainnya		655.690.000,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		655.690.000,00	0,00
Arus Kas Keluar			



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	2	3	4
Perolehan Tanah		0,00	0,00
Perolehan Peralatan dan Mesin		18.099.364.267,00	34.933.364.228,00
Perolehan Gedung dan Bangunan		45.335.551.853,20	48.153.898.344,63
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		17.051.507.736,00	66.930.322.826,99
Perolehan Aset Tetap Lainnya		612.811.431,00	1.368.138.000,00
Perolehan Aset Lainnya		197.580.000,00	0,00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		81.296.815.287,20	151.385.723.399,62
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi		(80.641.125.287,20)	(151.385.723.399,62)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	5.5.3		
Arus Kas Masuk			
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk		0,00	0,00
Arus Kas Keluar			
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		10.652.846.124,00	10.652.846.124,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar		10.652.846.124,00	10.652.846.124,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan		(10.652.846.124,00)	(10.652.846.124,00)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris	5.5.4		
Arus Kas Masuk			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		0,00	660.386.980.352,00
Saldo UP 2024		61.426.647,00	0,00
Kesalahan Pendebetan Bank SUMUT		5.613.805,00	6.080.000,00
Pengembalian Sisa DAK Fisik (Pemotongan Langsung)		0,00	33.227.469,00
Penerimaan Pengembalian BOS		500.000,00	0,00
Penerimaan Pengembalian BOP PAUD		5.700.000,00	0,00
Penerimaan Pengembalian Dana JKN		28.431.399,00	0,00
Penerimaan Pengembalian Dana BOK		19.943.200,00	0,00
Penerimaan Pengembalian Tamsil		10.493.502,00	0,00
Reklas Dari Kas Lainnya (Pajak 2024 disetor ke Kasda)		13.792.539,00	0,00
Reklas Kas BLUD (Pajak Restoran 2024 disetor ke Kasda)		9.738.045,00	47.285.988,00
Jumlah Arus Kas Masuk		155.639.137,00	660.473.573.809,00
Arus Kas Keluar			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		0,00	660.386.980.352,00
Saldo UP 2025		15.129.303,00	61.426.647,00
Kesalahan Pencatatan		5.613.805,00	0,00
Reklas Ke Kas di BOK		0,00	1.231.526.284,00
Reklas Ke Kas di FKTP		0,00	200.067.879,90
Outstanding SP2D 2024		0,00	6.080.000,00
Jumlah Arus Kas Keluar		20.743.108,00	661.886.081.162,90
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris		134.896.029,00	(1.412.507.353,90)
Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.5.5	106.612.339.333,92	(989.458.483,68)
Saldo awal Kas di BUD/Kas Daerah	5.5.6	64.610.311.786,04	65.599.770.269,72



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	TAHUN 2025	TAHUN 2024
1	2	3	4
Saldo Akhir Kas di BUD / Kas Kasda		171.222.651.119,96	64.610.311.786,04
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran		15.129.303,00	61.426.647,00
Saldo Akhir Kas di BOK		1.725.902.796,00	4.249.686.678,00
Saldo Akhir Kas di FKTP		215.477.051,63	205.277.557,86
Saldo Akhir Kas di BLUD		711.439.384,00	451.598.926,00
Saldo Akhir di Kas BOSP		33.500.274,00	30.549.696,00
Saldo Akhir Kas di kas lainnya		1.649.510.756,00	191.481.619,00
Saldo Akhir Kas	5.5.7	175.573.610.684,59	69.800.332.909,90





6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(dalam Rupiah)

URAIAN	Reff CaLK	TA. 2025	TA. 2024
1	2	3	4
Ekuitas Awal	5.6.1	1.969.707.483.970,41	1.951.238.086.990,13
Surplus/Defisit-LO	5.6.2	23.302.251.253,54	38.529.573.037,78
Dampak Kumulatif Perubahan kebijakan/kesalahan mendasar	5.6.3	(6.545.252.150,57)	(20.060.176.057,50)
Koreksi Ekuitas Lainnya	5.6.3.1	(6.545.252.150,57)	(20.060.176.057,50)
Ekuitas Akhir	5.6.4	1.986.464.483.073,38	1.969.707.483.970,41


BUPATI TAPANULI TENGAH
MASINTON PASARIBU



7. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama 1 (satu) periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan juga merupakan wujud pelaksanaan kewajiban dalam melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada 1 (satu) periode pelaporan untuk kepentingan:

a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai pelaksanaan tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada seluruh masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antar Generasi (*Intergenerational Equity*)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Secara Umum tujuan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah secara spesifik adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan



keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Untuk memenuhi tujuan dimaksud, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan-LRA;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan;
- h. Saldo Anggaran Lebih;
- i. Pendapatan-LO;
- j. Beban; dan
- k. Arus Kas.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum penyusunan Laporan Keuangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan



- Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847),
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang



- Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781);
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 74 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
 25. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
 26. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2025; dan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

I. Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

IV. Kebijakan Akuntansi



- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP.

V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - 5.1.1. Pendapatan - LRA
 - 5.1.2. Belanja
 - 5.1.3. Pembiayaan
 - 5.1.4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL)
- 5.3. Neraca
 - 5.3.1. Aset
 - 5.3.2. Kewajiban
 - 5.3.3. Ekuitas
- 5.4. Laporan Operasional (LO)
 - 5.4.1. Pendapatan - LO
 - 5.4.2. Beban
 - 5.4.3. Surplus/Defisit Operasional
 - 5.4.4. Surplus/Defisit Non Operasional
 - 5.4.5. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa
 - 5.4.6. Beban Luar Biasa
- 5.5. Laporan Arus Kas (LAK)
 - 5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
 - 5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
 - 5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
 - 5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran
 - 5.5.5. Saldo Akhir Kas
- 5.6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

VI. Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

- 6.1 Informasi Tambahan

VII. Pengungkapan Lainnya

VIII. Penutup



BAB II EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 mengatur tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang merupakan bagian penting dari desentralisasi fiskal dimana daerah diberikan kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri dan didukung dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Stabilitas ekonomi makro tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat desentralisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tahapan pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tetap berupaya mematuhi semua tahapan desentralisasi sesuai pedoman yang digariskan oleh Pemerintah Pusat dengan mengimplementasikannya dalam kebijakan daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki.

Perekonomian di Kabupaten Tapanuli Tengah sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Indonesia secara makro. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025, dibayangkan-bayangi oleh tingkat inflasi dunia akibat adanya gejolak perekonomian global. Pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan di level 5 persen dengan penurunan kemiskinan dan pengangguran yang menunjukkan kinerja ekonomi yang cukup baik. Selaras dengan itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berupaya untuk menekan tingkat inflasi di Tapanuli Tengah dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kinerja APBD.

2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan dalam suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat dinilai melalui peningkatan produk domestik bruto dan peningkatan pendapatan perkapita.

Produk Domestik Bruto menggambarkan nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu wilayah dalam periode tertentu. Produk Domestik Bruto Tapanuli Tengah tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 1 Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapanuli Tengah
Tahun 2021 s.d 2025**

(milyar rupiah)

Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan
2021	10.618,75	7.149,28
2022	11.635,30	7.447,83
2023	12.631,77	7.762,58
2024	13.671,28	8.084,42
2025	14.559,65	8.347,56



PDRB Tapanuli Tengah sejak tahun 2021 sampai 2025 berdasarkan harga berlaku maupun harga konstan terus mengalami peningkatan.

Komponen penyumbang PDRB Tapanuli Tengah terutama berasal dari pertanian, kehutanan dan perikanan dengan kontribusi sebesar 48,70%.

Adapun PDRB perkapita dari tahun 2021 sampai dengan 2025 tampak pada tabel berikut :

Tabel 2 PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah Per kapita Berdasarkan Harga Berlaku dan Harga Konstan

(ribu rupiah)

Tahun	Harga Berlaku	Harga Konstan	Pertumbuhan
2021	28.753,71	19.359,02	1,04
2022	31.049,49	19.874,99	2,66
2023	32.649,10	20.063,78	0,95
2024	34.618,71	20.471,54	0,94
2025	36.136,77	20.718,48	N/A

Dari data diatas menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun 2021 sampai dengan 2024 mengalami pertumbuhan yang positif. Di tahun 2024 pertumbuhan PDRB per kapita Tapanuli Tengah berada pada angka 0,94%.

2.1.2 Kebijakan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang. Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal mengandung pengertian bahwa kewenangan daerah sangat luas dalam memberikan pelayanan publik ditunjang dengan sumber pendanaan baik dari PAD maupun dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana penyesuaian serta sumber pembiayaan yang lain. Seluruh sumber pendanaan dan pembiayaan tersebut mencerminkan kapasitas fiskal suatu daerah, sehingga kapasitas fiskal suatu daerah dikatakan sehat bila porsi PAD semakin besar. Tingkat kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari indikator rasio PAD dibandingkan dengan total belanja daerah. Kemampuan daerah meningkatkan PAD dari PDRB-nya serta tingkat pertumbuhan PAD antar tahun.

Beberapa indikator ini secara tidak langsung menunjukkan berapa besar ketergantungan suatu daerah akan sumber pendanaan dari pusat berupa transfer ke daerah. Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki rasio PAD dari total belanja hanya sebesar 8,6%. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih



mempunyai ketergantungan yang tinggi akan sumber pendanaan yang bersumber dari pusat. Stabilitas ekonomi makro tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat desentralisasi, tetapi juga dipengaruhi oleh tahapan pelaksanaan desentralisasi. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tetap berupaya mematuhi semua tahapan desentralisasi sesuai pedoman yang digariskan oleh Pemerintah Pusat dengan mengimplementasikannya dalam kebijakan daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki. Sejalan dengan pembagian kewenangan yang disebutkan di atas, maka pengaturan pembiayaan daerah dilakukan berdasarkan asas penyelenggaraan pemerintahan tersebut. Pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan asas desentralisasi dilakukan atas beban APBD, sedangkan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas beban anggaran tingkat pemerintahan yang menugaskan.

Peran Pemerintah Daerah adalah menyediakan pelayanan publik serta mendorong perkembangan perekonomian daerah melalui kebijakan yang kondusif. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam alokasi sumber daya yang dimiliki atau diperoleh secara efisien dan berkelanjutan menentukan cakupan dan program serta aktifitas yang dioptimalkan melalui APBD. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pembangunan, kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan pada pengelolaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah secara efisien, efektif, transparan, adil, akuntabel dan berbasis kinerja. Pendekatan berbasis kinerja berarti bahwa penetapan anggaran suatu OPD harus disertai dengan sasaran dan indikator kinerja (masukan, keluaran, dan hasil) yang spesifik, terukur, dapat dicapai, masuk akal dan memperhatikan dimensi waktu, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi; serta memperhatikan kondisi keuangan daerah. Sedangkan penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas berarti bahwa penetapan mekanisme pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan berbasis sistem informasi yang dapat diakses oleh seluruh pemegang kepentingan sehingga pengelolaan dana bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah secara berkelanjutan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dengan melaksanakan secara konsisten ketentuan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku;
- 2) Mengoptimalkan pengeluaran pada program dan kegiatan untuk Belanja Modal yang dapat diyakini lebih mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat karena langsung digunakan untuk menambah kualitas dan kuantitas layanan publik, baik dari infrastrukturnya maupun layanannya, seperti pembangunan jalan dan jembatan, pasar, pembangunan dan perbaikan rumah sakit dan puskesmas-puskesmas yang tersebar diseluruh kecamatan, pembangunan dan perbaikan sekolah dan lainnya;
- 3) Melakukan efisiensi anggaran.

Berdasarkan Pasal 157 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 5 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang sah. Sumber-sumber Pendapatan Daerah tersebut dapat memberikan konsekuensi terhadap kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab secara proporsional dalam hal pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber-sumber Pendapatan Daerah, sesuai peraturan perundang-



undangan yang berlaku dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Dalam pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai pelaksana pembangunan, pada TA 2025 menyediakan anggaran belanja yang dituangkan dalam APBD. Selain itu diberikan kewenangan untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang tertuang pada RPJMD 2025-2029 : *“Membangun Tapanuli Tengah Adil Untuk Semua, Lestari dan Berkeadaban”* maka arah kebijakan perekonomian untuk tahun 2025-2029 adalah :

1. Optimalisasi hilirisasi industri berbasis SDA

Pada pembangunan jangka menengah 2025-2029 di Kabupaten Tapanuli Tengah, fokus utama adalah pada optimalisasi hilirisasi industri berbasis Sumber Daya Alam (SDA), dengan menonjolkan potensi pertanian dan pariwisata alam. Dalam sektor pertanian, upaya akan difokuskan pada peningkatan produksi dan diversifikasi produk pertanian lokal, perkebunan yang berkelanjutan serta penguatan rantai pasokan dan nilai tambah melalui pengolahan dan pengemasan yang lebih baik. Sementara itu, pariwisata alam akan dikembangkan melalui promosi destinasi wisata yang mengutamakan keindahan alam dan budaya lokal, dengan membangun infrastruktur yang mendukung aksesibilitas dan pelayanan wisata yang berkualitas. Dengan pendekatan ini, Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan dapat memanfaatkan secara optimal potensi SDA untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2. Akselerasi pemenuhan konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar berkualitas

Pada pembangunan jangka menengah 2025-2029 di Kabupaten Tapanuli Tengah, fokus utama adalah pada akselerasi pemenuhan konektivitas antarwilayah dan infrastruktur dasar berkualitas. Hal ini mencakup pembangunan jaringan transportasi yang memadai, termasuk perbaikan dan pengembangan jalan raya utama serta jembatan untuk menghubungkan daerah-daerah terpencil. Langkah ini tidak hanya akan mempermudah aksesibilitas penduduk lokal dalam beraktivitas sehari-hari tetapi juga akan membuka akses ke pasar regional dan nasional, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan. Selain itu, perluasan jaringan transportasi akan mengurangi disparitas antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta memungkinkan distribusi barang yang lebih efisien dari dan ke daerah pedalaman. Selain infrastruktur transportasi, akselerasi ini juga mencakup peningkatan infrastruktur dasar lainnya seperti pendidikan dan kesehatan. Pembangunan dan perluasan sekolah-sekolah, rumah sakit, puskesmas, dan sarana pendukung lainnya akan memastikan bahwa penduduk di Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki akses yang setara terhadap layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas. Ini tidak hanya meningkatkan taraf hidup masyarakat tetapi juga memperkuat fondasi



pembangunan manusia yang menjadi pilar utama dalam pembangunan berkelanjutan.

3. Mewujudkan SDM yang Cerdas, Sehat dan Unggul

Pada pembangunan jangka menengah 2025-2029 di Kabupaten Tapanuli Tengah, fokus utama adalah pada upaya mewujudkan SDM yang cerdas, sehat, dan unggul. Langkah pertama adalah memperkuat sistem pendidikan, mulai dari peningkatan akses pendidikan prasekolah hingga perguruan tinggi, untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang merata dan berkualitas terhadap pendidikan. Ini meliputi investasi dalam fasilitas pendidikan yang memadai, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Selain itu, penting untuk memperkuat pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi tenaga kerja lokal, terutama dalam sektor-sektor yang mendukung perekonomian lokal seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Selanjutnya, upaya mewujudkan SDM yang sehat akan diperkuat dengan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. Ini termasuk pembangunan dan perluasan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan sarana kesehatan lainnya di seluruh kabupaten. Program-program kesehatan masyarakat yang efektif juga akan diperkuat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat dan pencegahan penyakit. Selain itu, pendidikan tentang kesehatan mental juga akan diberikan perhatian untuk memastikan kesejahteraan psikologis masyarakat secara keseluruhan. Dengan mewujudkan SDM yang cerdas, sehat, dan unggul, Kabupaten Tapanuli Tengah bertujuan untuk membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini tidak hanya akan meningkatkan kapasitas individu untuk bersaing di pasar kerja global tetapi juga akan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan bagi penduduk Tapanuli Tengah.

4. Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem

Pada periode 2025-2029, Kabupaten Tapanuli Tengah memprioritaskan isu akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai bagian integral dari agenda pembangunan jangka menengah. Langkah utama dalam upaya ini adalah meningkatkan akses terhadap lapangan kerja produktif melalui program pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat terpinggirkan. Ini termasuk investasi dalam pendidikan dan pelatihan vokasional yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional, serta pembangunan infrastruktur ekonomi yang mendukung pertumbuhan sektor-sektor potensial seperti pertanian, pariwisata, dan industri kreatif. Selain itu, upaya akselerasi ini juga melibatkan penguatan sistem perlindungan sosial untuk melindungi dan memberdayakan kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Program bantuan sosial yang tepat sasaran akan diperkuat untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga berkelanjutan dalam membangun kapasitas dan kemandirian ekonomi keluarga.

5. Ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi



Pada periode pembangunan 2025-2029, Kabupaten Tapanuli Tengah menghadapi tantangan serius terkait dengan ancaman degradasi kualitas lingkungan hidup dan ketahanan ekologi. Isu ini meliputi berbagai aspek, mulai dari deforestasi dan degradasi lahan hingga penurunan kualitas air dan keanekaragaman hayati. Untuk mengatasi tantangan ini, langkah-langkah strategis akan diterapkan dengan fokus pada pemulihan ekosistem yang terganggu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan perlindungan terhadap habitat satwa liar serta ekosistem kritis. Pembangunan infrastruktur akan dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan, termasuk penggunaan teknologi hijau dan praktik konstruksi ramah lingkungan. Selain itu, upaya perlindungan dan restorasi hutan serta lahan basah akan ditingkatkan untuk mempertahankan fungsi ekologisnya yang vital dalam mengatur tata air dan menjaga keanekaragaman hayati. Kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan sektor swasta akan menjadi kunci dalam implementasi kebijakan lingkungan yang efektif dan berkelanjutan. Pendidikan lingkungan dan kesadaran masyarakat juga akan ditingkatkan untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam upaya pelestarian lingkungan. Kabupaten Tapanuli Tengah berkomitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik dan meningkatkan ketahanan ekologi sebagai bagian dari visi pembangunan berkelanjutan untuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

6. Tata Kelola Pemerintahan yang profesional, adaptif, dan berintegritas

Pemerintah daerah berperan sebagai pendukung dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Tapanuli tengah akan terus meningkatkan kualitas tata kelolanya melalui peningkatan kapasitas ASN yang profesional, penerapan sistem pemerintahan yang adil dan transparan berbasis digital, serta adaptif terhadap berbagai perubahan. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan memperkuat kapasitas ASN melalui pelatihan, penerapan sistem meritokrasi, dan optimalisasi teknologi informasi untuk mendukung transparansi dan efisiensi. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah akan mewujudkan peningkatan kesejahteraan ASN melalui peningkatan nilai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dan mendorong kinerja ASN yang lebih baik dengan dukungan fasilitas kantor melalui pembangunan gedung kantor yang baru dan tertata dengan baik. Tidak kalah pentingnya, penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal akan tetap dipertahankan, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan akan memastikan akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

2.1.3 Tingkat Kemiskinan

Penurunan tingkat kemiskinan menjadi prioritas dalam pembangunan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Tingkat kemiskinan Tahun 2022-2025 menurut data yang dipublish oleh Badan Pusat Statistik memperlihatkan adanya penurunan tingkat kemiskinan sebagai bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam mengatasi masalah ini.



Berikut adalah persentase tingkat kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam lima tahun terakhir:

Tabel 3 Persentase Tingkat Kemiskinan Selama Tahun 2022 sampai dengan 2025

Uraian	2022	2023	2024	2025
Target	10,00-11,00	11,00-12,00	10,67-11,67	10,20 – 9,53
Capaian	11,71	11,50	11,80	11,03

Angka kemiskinan yang dirilis BPS merupakan data makro dan merupakan hasil Susenas (Survey Sosial Ekonomi Nasional) yang menunjukkan persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka kemiskinan mulai tahun 2022-2025.

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Tapanuli Tengah di Tahun 2025 mengalami penurunan sebesar 0,77% dibanding tahun 2024.

2.1.4 Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran adalah persentase mereka yang ingin bekerja, namun tidak memiliki pekerjaan. Tingkat pengangguran diperoleh melalui survei terhadap ribuan rumah tangga. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka pengangguran mulai tahun 2022-2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4 Persentase Indeks Pengangguran Tahun 2022 s.d 2025

Uraian	2022	2023	2024	2025
Target	5,09	6,74	6,50	7,65-7,49
Capaian	7,97	7,81	7,45	7,21

Pengangguran di Tapanuli Tengah sejak tahun 2022 hingga 2025 mengalami penurunan secara bertahap. Meskipun angka ini belum berhasil menacapai target yang telah dirumuskan dalam RPJMD Tapanuli Tengah, namun penurunan angka kemiskinan tersebut menunjukkan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama kurun waktu 2022 sampai dengan 2025.

Tabel 5 Persentase Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2022 s.d 2025

Uraian	2022	2023	2024	2025
Target	69,61-69,81	70,36-70,76	70,74-71,14	74,55 – 76,76
Capaian	72,18	72,77	73,34	73,97

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Tapanuli Tengah dari tahun sebelumnya menunjukkan trend positif. Perkembangan ini menunjukkan semakin membaiknya pembangunan manusia di Tapanuli Tengah. Pada tahun 2025, capaian IPM Tapanuli Tengah sudah mencapai 73,97%. Angka ini meningkat 0,63 poin dari capaian pada tahun 2024 sebesar 73,34. Angka IPM dihitung dari agregasi tiga dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diwakili oleh indikator umur harapan hidup saat lahir. Sementara itu, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Terakhir, dimensi standar hidup layak Indonesia diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan

2.1.5 Persentase Indeks Gini Rasio 2022-2025

Gini Ratio menggambarkan pemerataan dan ketimpangan secara keseluruhan, mulai dari pendapatan hingga distribusi dengan rentang skor 0 – 1. Perbandingan antara target dan realisasi pada indikator kinerja utama angka gini rasio mulai tahun 2022 – 2025, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6 Persentase Indeks Gini Rasio Tahun 2022 s.d 2025

Uraian	2022	2023	2024	2025
Target	0,335	0,318	0,312	0,230 – 0,240
Capaian	0,233	0,241	0,234	0,251

2.2. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Pencapaian kinerja makro suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita dan tingkat penurunan angka kemiskinan. PDRB perkapita atas dasar harga berlaku selama tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 7 PDRB Perkapita (juta rupiah) Tahun 2021 sampai dengan 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
PDRB per kapita	28.637	31.149	32.649	34.618	35,40

Pendapatan perkapita Kabupaten Tapanuli Tengah menunjukkan peningkatan setiap tahun. Ini menggambarkan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Kabupaten Tapanuli Tengah yang dipengaruhi oleh iklim usaha yang semakin baik dan meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia.

Kinerja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dalam bidang pendidikan dan kesehatan menunjukkan keadaan sebagai berikut:

2.2.1 Pendidikan

Pemerintah sangat berperan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar. Selama periode Tahun Ajaran 2021-2025, indikator kinerja pendidikan menunjukkan pencapaian yang terus meningkat sebagaimana yang ditargetkan dalam standar pelayanan minimal. Selama Tahun 2025 capaian pendidikan dapat dilihat dari beberapa



indikator seperti angka Lulusan dan Angka Putus Sekolah. Persentase Angka Lulusan mulai dari tingkat SD/MI sampai Tingkat SMA/SMK/MA setiap tahunnya mengalami kenaikan, begitu juga dengan persentase jumlah angka putus sekolah pada Tahun 2025 mengalami penurunan. Jumlah murid dari sekolah tingkat TK/PAUD, SD/MI dan SMP/MTs menunjukkan kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat keinginan masyarakat untuk belajar semakin meningkat. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberikan perhatian yang sangat besar dalam upaya peningkatan pendidikan dasar masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi angka buta huruf. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah sekolah dan guru yang dipusatkan untuk program pendidikan dasar dan tingkat melek huruf pada Tahun 2025. Keadaan ini ditunjukkan dalam tabel dibawah ini dengan perincian sebagai berikut:

1) Jumlah Murid

Tabel 8 Jumlah Murid selama Tahun 2021 sampai dengan 2025

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	TK/PAUD	Orang	3.336	6.921	9.048	8.175	7.378
2	SD/MI	Orang	45.168	44.831	36.905	43.197	41.806
3	SMP/MTs	Orang	22.663	24.226	17.652	23.464	20.077

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

2) Jumlah Guru

Tabel 9 Jumlah Guru selama Tahun 2021 sampai dengan 2025

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	TK/PAUD	Orang	955	647	451	720	636
2	SD/MI	Orang	3.339	3.318	3.001	3.267	3.202
3	SMP/MTs	Orang	1.573	1.379	1.320	1.498	1.342

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

3) Jumlah Sekolah

Tabel 10 Jumlah Sekolah selama Tahun 2021 sampai dengan 2025

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	TK/PAUD	Unit	304	228	228	220	214
2	SD/MI	Unit	353	321	321	322	323
3	SMP/MTs	Unit	103	106	82	82	82

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

4) Angka Partisipasi

Tabel 11 Angka Partisipasi pada SD/MI selama Tahun 2021 sampai dengan 2025

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	APK	Persen	99,77	99,88	99,98	99,98	97,04
2	Angka Kelulusan	Persen	100,00	100	100	100	100
3	Rasio Murid-Guru	Persen	15,53	11,76	13,02	13,22	13,05

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah



5) Angka Partisipasi pada SMP/MTs

Tabel 12 Angka Partisipasi pada SMP/MTs selama Tahun 2021 sampai dengan 2025

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	APK	Persen	98,45	98,68	99,1	99,18	86,14
2	Angka Kelulusan	Persen	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	Rasio Murid-Guru	Persen	14,40	13,28	16,6	15,66	14,96

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

6) Tingkat Melek Huruf

Tabel 13 Tingkat Melek Huruf selama Tahun 2021 sampai dengan 2025

No	Uraian	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Penduduk Berusia diatas 15 Tahun Melek Huruf	Persen	99,95	99,98	99,98	99,98	99,98

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah

2.2.2 Kesehatan

Kinerja Kesehatan selama Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah meningkatkan capaian UHC (Universal Health Care) dari 97,43% pada tahun 2024 menjadi 100% di tahun 2025. UHC adalah konsep kesehatan global yang bertujuan untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses yang adil dan terjangkau terhadap pelayanan kesehatan.

Jumlah balita gizi kurang, balita pendek dan balita kurus di tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 14 Jumlah Balita Gizi Kurang, Balita Pendek dan Balita Kurus Tahun 2025

Kecamatan	Balita Gizi Kurang	Balita Pendek	Balita Kurus
Pinangsori	4	0	6
Badiri	12	4	15
Sibabangun	4	2	2
Lumut	1	14	4
Sukabangun	11	9	12
Pandan	56	7	61
Tukka	5	2	6
Sarudik	45	6	52
Tpian Nauli	19	10	27
Sitahuis	3	1	14
Kolang	66	47	101



Kecamatan	Balita Gizi Kurang	Balita Pendek	Balita Kurus
Sorkam	116	28	107
Sorkam Barat	0	0	0
Pasaribu Tobing	9	2	58
Barus	26	12	19
Sorga	63	2	136
Andam Dewi	35	15	90
Barus Utara	8	4	10
Manduamas	16	8	17
Sirandorung	1	0	0
Jumlah	500	173	737

Data Jumlah kematian ibu dan anak dari Tahun 2021 s.d 2025 mengalami penurunan yang ditunjukkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 15 Jumlah Kematian Ibu, Anak dan Angka Stunting

No	Keterangan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1.	Angka Kematian Ibu (AKI)	10	6	6	4	4
2.	Angka Kematian Bayi (AKB)	30	16	16	12	16
3	Angka Stunting					
	EPPGBM	5.1	2.2	1.12	1.14	1.8
	SSGI/SKI	23.8	30.5	23.8	32.3	Tidak Dilaksanakan survey

Tabel diatas menunjukkan bahwa Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu dari 2021 hingga 2025 terus mengalami penurunan. Ini memperlihatkan indikator Kesehatan yang terus diupayakan membaik dari tahun ke tahun.

Stunting adalah kondisi gagal pertumbuhan pada anak, pertumbuhan yang dimaksudkan disini adalah pertumbuhan tubuh dan otak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Kekurangan gizi dalam waktu lama dapat terjadi sejak janin dalam kandungan sampai awal kehidupan anak (1.000 Hari Pertama Kelahiran).

Angka stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah masih cukup tinggi yaitu 32,3% berdasarkan hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, diperlukan usaha yang cukup besar untuk mencapai target penurunan stunting pada tahun 2024 yaitu sebesar 14%. Tahun 2025 angka stunting kabupaten berdasarkan hasil survey tidak ada data, dikarenakan pelaksanaan survei status gizi indonesia (SSGI) tahun 2025 ditiadakan oleh Kemenkes. Hal ini menyebabkan angka stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan survey tidak dapat dibandingkan dari tahun 2024.

Namun jika dilihat dari hasil data EEPGBM yang dilakukan tahun 2024 sebesar 1,14 % dan pada tahun 2025 Angka stunting di Kabupaten Tapanuli Tengah dari hasil



data EPPGBM sebesar 1,8 %. Hal ini menunjukkan peningkatan dari tahun sebelumnya. Dari hasil data tersebut ada “kegagalan” yang menyebabkan peningkatan persentasi stunting di kabupaten tapanuli tengah dikarenakan beberapa faktor. Faktor-faktor yang dimaksud yaitu:

1. Pemberian makanan pendamping ASI (MP-ASI) terlalu dini usia < 6 bulan
2. Jumlah anak usia 6-23 bulan yang mendapat MP-ASI baik masih rendah dikarenakan konsumsi makanan dan minuman tidak mencapai minimal 5 dari 8 jenis kelompok jenis makanan
3. Tata laksana rumah sakit rujukan stunting belum berjalan optimal
4. Adanya penyakit penyerta pada balita stunting

Permasalahan stunting bisa menjadi ancaman serius bagi bangsa Indonesia, karena Pembangunan manusia sejak lahir merupakan pondasi bangsa untuk memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul di beberapa tahun kemudian. Maka dari itu permasalahan stunting perlu dicegah, langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh kabupaten tapanuli tengah sendiri adalah :

1. ASI Eksklusif sampai umur 6 bulan dan setelah umur 6 bulan diberikan MPASI yang cukup jumlah dan kualitasnya.
2. Pelaksanaan monitoring praktik pemberian MP-ASI 6-23 bulan diposyandu per triwulan
3. Kerjasama jejaring rujukan antara puskesmas dan RS yang menjadi rujukan stunting untuk memastikan anak mendapatkan pelayanan yang optimal.
4. Pendistribusian Pangan Olahan Untuk Keperluan Medis Khusus (PKMK) bagi balita stunting dan gizi buruk diutamakan untuk balidiatas usia 1 tahun.
5. Pemantauan pertumbuhan balita di posyandu.
6. Pelaksanaan Imunisasi Dasar Lengkap.
7. Pemenuhan kebutuhan zat gizi bagi ibu hamil. Ibu hamil harus mendapatkan makanan yang cukup gizi, suplementasi zat gizi (tabelt zat besi atau Fe) dan terpantau kesehatannya. Terpantau Kesehatan dapat dilakukan dengan dengan rutin memeriksakan kondisi kehamilan ke fasilitas Kesehatan.
8. Menjaga kebersihan lingkungan dikarenakan anak usia di bawah dua tahun rentan terhadap berbagai infeksi dan penyakit.



BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah berupa realisasi pencapaian efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 16 Rincian Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

No	Uraian	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	(%)	Realisasi 2024 (Rp)
1	2	3	4	5	6
1	Pendapatan	1.192.078.350.404,00	1.201.336.719.636,32	100,78	1.250.677.557.636,84
1.1	Pendapatan Asli Daerah	93.211.870.027,00	102.728.334.336,32	110,20	91.782.921.632,84
1.2	Pendapatan Transfer	1.070.275.837.269,00	1.075.222.784.420,00	100,46	1.142.770.433.109,00
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	28.590.643.108,00	23.385.600.880,00	81,79	16.124.202.895,00
2	Belanja	1.236.304.110.647,00	1.085.153.981.460,63	87,77	1.236.265.292.887,66
2.1	Belanja Operasi	882.431.401.417,31	811.139.451.059,43	91,92	867.583.454.207,04
2.2	Belanja Modal	116.755.636.484,40	90.513.947.287,20	77,52	158.988.280.436,62
2.3	Belanja Tak Terduga	39.543.605.737,29	5.259.520.386,00	13,30	660.296.320,00
3	Transfer	197.573.467.008,00	178.241.062.728,00	90,21	209.033.261.924,00
3.1	Transfer/Bagi Hasil Ke Desa	197.573.467.008,00	178.241.062.728,00	90,21	209.033.261.924,00
	Surplus/(Defisit)	(44.225.760.243,00)	116.185.155.865,69	262,70	14.412.264.749,18
4	Pembiayaan	44.225.760.243,00	59.149.011.937,90	133,74	55.387.175.622,72
4.1	Penerimaan Pembiayaan	54.878.606.367,00	69.801.858.061,90	127,19	66.040.021.746,72
4.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00	100,00	10.652.846.124,00
	Pembiayaan Netto	44.225.760.243,00	59.149.011.937,90	133,74	55.387.175.622,72
	SiLPA	0,00	175.331.750.113,59		69.799.440.371,90

3.1.1. Realisasi Pendapatan

Total Realisasi Pendapatan Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebesar 100,78% dari total anggaran. Realisasi ini terdiri dari :

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 110,21%
2. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar 100,46%
3. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 81,79%



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Jika dibandingkan realisasi pendapatan tahun 2025 dan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 17 Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	Realisasi 2024	(%)
1	2	3	4	5
1	Pendapatan Asli Daerah	102.728.334.336,32	91.782.921.632,84	11,93
2	Pendapatan Transfer	1.075.222.784.420,00	1.142.770.433.109,00	(5,91)
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23.385.600.880,00	16.124.202.895,00	45,03
Jumlah		1.201.336.719.636,32	1.250.677.557.636,84	(3,95)

Dari data diatas terlihat bahwa Pendapatan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2024. Penurunan pendapatan ini disebabkan oleh pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat yang menurun yang mengakibatkan adanya kesulitan dalam memenuhi kebutuhan fiskal daerah. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penurunan dana transfer sebesar 5,91% menyebabkan penurunan pada total pendapatan daerah sebesar 3,95% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena komponen pendapatan terbesar di Tapanuli Tengah masih didominasi oleh Pendapatan Transfer.

Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari pemungutan pajak dan retribusi mengalami peningkatan sebesar 11,93%. Pendapatan asli daerah yang menjadi penyumbang dari sektor pajak adalah Opsen PKB dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami peningkatan sebesar 45,03% akibat adanya transfer Pendapatan Hibah dan Dana Darurat yang mengakibatkan penambahan pada pos ini sebesar Rp5.693.332.695,00.

Tabel 18 Realisasi Persentase Kontribusi Pendapatan Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024	%
1	Pendapatan Asli Daerah	102.728.334.336,32	8,55	91.782.921.632,84	7,33
2	Pendapatan Transfer	1.075.222.784.420,00	89,50	1.142.770.433.109,00	91,38
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	23.385.600.880,00	1,95	16.124.202.895,00	1,29
Jumlah		1.201.336.719.636,32	100,00	1.250.677.557.636,84	100,00

Komposisi penyumbang terbesar atas pendapatan daerah Tapanuli Tengah masih berasal dari Pendapatan Transfer dengan persentase sebesar 89,50% di tahun 2025 dan 91,38% di tahun 2024. Sementara untuk Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan kontribusi terhadap pendapatan daerah dari 7,33% di tahun 2024 menjadi 8,55% di tahun 2025.



Adapun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah adalah :

1. Penataan kelembagaan, kebijakan, dan regulasi sebagai dasar hukum pemungutan di antaranya dengan melakukan penyesuaian terhadap tarif pemungutan;
2. Optimalisasi penggunaan teknologi dan sistem informasi untuk pengelolaan pendapatan daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan dan pengawasan yang optimal kepada masyarakat;
3. Pemberian Reward dan Punishment;
4. Implementasi secara bertahap transaksi non tunai untuk pendapatan asli daerah selain pajak daerah;
5. Meningkatkan pelayanan dalam upaya meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi melalui Sosialisasi pajak daerah kepada WP dengan memanfaatkan Media Massa, media cetak, dan tatap muka;
6. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai di bidang Pajak Daerah melalui pengiriman Bimtek Pajak Daerah;
7. Melakukan analisa terhadap potensi pendapatan melalui kerjasama dengan pratisi dan akademisi;
8. Peningkatan koordinasi sinergis dan kerjasama antar Perangkat Daerah pengelola pendapatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
9. Meningkatkan peran dan fungsi UPTD penghasil PAD;
10. Penguatan kelembagaan BUMD dalam mengembangkan potensi usaha;
11. Mengupayakan penambahan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Bagi Hasil;
12. Menggali sumber-sumber pendapatan alternatif lainnya;
13. Kebijakan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

3.1.2. Realisasi Belanja

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib. Urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama dengan pemerintah provinsi dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Selain itu, belanja daerah diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk penyelenggaraan pembangunan berdasarkan pembagian kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Adapun realisasi belanja daerah TA 2025 dan TA 2024 serta pertumbuhannya adalah sebagai berikut :



Tabel 19 Rincian Realisasi Belanja

No.	Jenis Belanja	Realisasi 2025	Realisasi TA 2024	%
1.	Belanja Operasi	811.139.451.059,43	867.583.454.207,04	(6,51)
2.	Belanja Modal	90.513.947.287,20	158.988.280.436,62	(43,07)
3.	Belanja Tidak Terduga	5.259.520.386,00	660.296.320,00	696,54
4.	Belanja Transfer	178.241.062.728,00	209.033.261.924,00	(14,73)
Jumlah		1.085.153.981.460,63	1.236.265.292.887,66	(12,22)

Dari tabel diatas terlihat bahwa terjadi penurunan realisasi belanja TA 2025 dibandingkan TA 2024. Peningkatan belanja terjadi pada belanja tidak terduga akibat dampak bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di bulan November 2025. Belanja tak terduga mengalami peningkatan sebesar 696,54% dari realisasi belanja di tahun 2024.

Belanja modal digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung untuk pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah, di antaranya pengembangan kawasan pariwisata percepatan pembangunan di pusat-pusat pertumbuhan, peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah dan pelayanan publik yang bersifat dasar. Belanja modal di tahun 2025 mengalami penurunan yang cukup besar dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi disebabkan oleh penurunan alokasi belanja modal di tahun 2025 akibat penurunan TKD yang diterima oleh Pemerintah Daerah. Serapan anggaran belanja modal di tahun 2025 sebesar 77,52%. Serapan ini sangat rendah dibandingkan tahun sebelumnya akibat adanya bencana alam yang mengakibatkan beberapa proyek fisik yang sedang berjalan terhenti dan tidak dilanjutkan.

Tabel 20 Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan dan Organisasi

Kode	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Pelayanan Dasar	729.616.555.666,40	667.677.582.100,43	91,51
1.01	Pendidikan	388.607.571.049,00	361.684.355.784,00	93,07
1.02	Kesehatan	261.336.049.537,00	241.756.906.936,43	92,51
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	47.959.611.955,00	35.430.579.260,00	73,88
1.04	Perumahan dan Kawasan Permukiman	6.060.872.633,00	5.605.498.913,00	92,49
1.05	Ketentraman dan Ketertiban Umum	21.635.986.342,00	19.554.088.176,00	90,38
1.06	Sosial	4.016.464.150,40	3.646.153.031,00	90,78
2	Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	76.025.558.098,20	65.241.083.826,20	85,81
2.07	Tenaga Kerja	3.842.005.287,00	3.517.871.250,00	91,56
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.326.880.119,00	3.045.006.014,00	91,53
2.09	Pangan	3.481.664.159,00	2.506.747.226,00	72,00
2.10	Pertanahan	25.000.000,00	19.850.000,00	79,40
2.11	Lingkungan Hidup	13.035.059.050,00	11.073.665.910,00	84,95
2.12	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.290.289.707,00	5.834.034.035,00	92,75
2.13	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	5.916.665.130,00	5.202.917.157,00	87,94
2.14	Pengendalian Penduduk dan KB	17.056.602.504,00	14.165.218.724,00	83,05
2.15	Perhubungan	4.441.636.845,00	4.293.711.943,00	96,67
2.16	Komunikasi dan Informatika	7.309.140.176,00	5.590.358.844,00	76,48



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.359.074.148,20	1.966.472.788,20	83,36
2.18	Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	3.512.713.160,00	3.163.453.144,00	90,06
2.19	Kepemudaan dan Olah Raga	2.296.931.900,00	2.111.857.153,00	91,94
2.20	Statistik	27.596.161,00	24.723.400,00	89,59
2.21	Persandian	10.369.213,00	9.139.000,00	88,10
2.22	Kebudayaan	930.045.302,00	845.625.848,00	90,92
2.23	Perpustakaan	2.151.997.837,00	1.866.105.230,00	86,72
2.24	Kearsipan	11.887.400,00	4.326.160,00	36,39
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	21.738.601.444,00	16.898.740.918,00	77,74
3.25	Kelautan dan Perikanan	4.295.300.277,00	4.001.663.333,00	93,16
3.26	Pariwisata	2.901.966.045,00	2.525.574.033,00	87,03
3.27	Pertanian	10.582.046.488,00	7.867.952.071,00	74,35
3.30	Perdagangan	491.287.677,00	115.666.616,00	23,54
3.31	Perindustrian	3.468.000.957,00	2.387.884.865,00	68,85
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	66.541.142.385,81	59.396.019.763,00	89,26
4.01	Sekretariat Daerah	39.428.543.917,81	34.027.579.505,00	86,30
4.02	Sekretariat DPRD	27.112.598.468,00	25.368.440.258,00	93,57
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	274.502.448.444,29	215.507.674.775,00	78,51
5.01	Perencanaan	5.963.545.995,00	5.589.462.871,00	93,73
5.02	Keuangan	261.613.859.633,29	204.193.801.548,00	78,05
5.03	Kepegawaian	5.406.555.614,00	4.519.521.714,00	83,59
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	1.228.936.350,00	940.561.827,00	76,53
5.05	Penelitian dan Pengembangan	289.550.852,00	264.326.815,00	91,29
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	7.980.846.684,00	7.159.681.418,00	89,71
6.01	Inspektorat Daerah	7.980.846.684,00	7.159.681.418,00	89,71
7	Unsur Kewilayahan	56.256.896.724,30	49.856.270.322,00	88,62
7.01	Kecamatan	56.256.896.724,30	49.856.270.322,00	88,62
8	Unsur Pemerintahan Umum	3.642.061.200,00	3.642.061.200,00	84,87
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	3.642.061.200,00	3.642.061.200,00	84,87
Jumlah		1.236.304.110.647,00	1.084.828.217.460,63	87,64

Dari data diatas memperlihatkan bahwa realisasi belanja berdasarkan keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dari rencana belanja APBD TA 2025 sebesar Rp1.108.705.500.382,00 dapat direalisasikan sebesar Rp1.027.232.030.963,66 atau sebanyak 92,65% dari total anggaran yang ditetapkan.

Dari data tersebut dapat diklasifikasikan proporsi belanja daerah sesuai dengan fungsi dan urusan sebagai berikut :

Tabel 21 Proporsi Belanja Daerah Sesuai Dengan Fungsi dan Urusan

Kode	Uraian	Realisasi	Komposisi (%)
1	Pelayanan Dasar	667.677.582.100,43	91,35
2	Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	65.241.083.826,20	85,81
3	Urusan Pemerintahan Pilihan	16.898.740.918,00	77,74
4	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan	59.396.019.763,00	89,26
5	Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan	215.507.674.775,00	78,51
6	Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan	7.159.681.418,00	89,71
7	Unsur Kewilayahan	49.856.270.322,00	88,62
8	Unsur Pemerintahan Umum	3.091.164.338,00	84,87
Jumlah		1.084.828.217.460,63	87,64

Proporsi belanja yang diperuntukkan untuk pelayanan dasar antara lain pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ketertiban dan keamanan serta masalah sosial mendapatkan prioritas dibandingkan urusan lain dengan persentase sebesar 59,70%. Hal ini sejalan



dengan strategi pembangunan 2023-2026 untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tapanuli Tengah.

Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Mandatory Spending yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada APBD TA 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 22 Mandatory Spending TA. 2025 Kabupaten Tapanuli Tengah

Uraian Mandatory Spending	Total APBD/APBD diluar DTU/Gaji/Dana Perimbangan (Rp)	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Alokasi (%)	Realisasi Terhadap Anggaran (%)	Anggaran Terhadap APBD (%)
Alokasi Anggaran Pendidikan	1.236.304.110.647	395.420.473.137,00	362.529.981.632,00	31,98	91,68	31,98
Alokasi Anggaran Infrastruktur	1.038.730.643.639	239.563.950.369,40	240.130.264.658,20	23,06	100,24	23,06
Alokasi Anggaran APIP	1.236.304.110.647	3.260.302.119,00	2.494.252.055,00	0,26	76,50	0,26
Alokasi Dana Transfer ke Desa	672.972.942.000	63.346.321.008,00	55.010.324.088,00	9,41	86,84	9,41

Sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 bahwa alokasi dana Pendidikan paling sedikit 20% dari total belanja daerah. Tapanuli Tengah telah mengalokasikan anggaran sebesar 31,98% dengan realisasi sebesar 91,68%.

Alokasi Anggaran untuk infrastruktur adalah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan transfer daerah ke desa. Untuk alokasi anggaran infrastruktur hanya 23,06%. Hal ini disebabkan karna penurunan dana transfer umum ke daerah yang akhirnya menyedot anggaran infrastruktur untuk membiayai belanja pegawai yang cukup besar. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus berupaya untuk menyesuaikan anggaran untuk infrastruktur dengan melakukan penganggaran berbasis kinerja yang lebih selektif, efisien dan akuntabel.

Pemenuhan anggaran untuk pengawasan (APIP) dan Alokasi Dana Desa juga masih belum sesuai ketentuan yaitu masing-masing 0,75% dan 10% dari total APBD.

3.1.3. Realisasi Belanja Transfer

Realisasi Transfer Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp178.241.062.728,00 atau 90,22% dari anggaran yang berjumlah Rp197.573.467.008,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp30.792.199.196,00 atau turun sebesar 14,73% dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024 Rp209.033.261.924,00.



Realisasi Transfer ini terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp55.010.324.088,00 dan Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp123.230.738.640,00.

3.1.4. Realisasi Pembiayaan

Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2025 adalah sebesar Rp69.801.858.061,90 atau 127,19% dari jumlah anggaran yang berjumlah Rp54.878.606.367,00. Realisasi Penerimaan Pembiayaan ini bersumber dari Penggunaan SiLPA TA 2024 sebesar Rp69.799.440.371,90.

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan adalah sebesar Rp10.652.846.124,00 atau mencapai 100,00% dari jumlah anggaran sebesar Rp10.652.846.124,00. Pengeluaran Pembiayaan ini direalisasikan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo di tahun 2025.

Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp59.149.011.937,90.

SiLPA TA 2025 sebesar Rp175.331.750.113,59 yang merupakan Selisih Lebih perhitungan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan selama TA 2025. Dengan rincian Kas sebagai berikut :

1. Kas di BUD	Rp171.222.651.119,96
2. Kas pada Bendahara Pengeluaran	Rp 15.129.303,00
3. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp 215.477.051,63
4. Kas di BOK	Rp 1.725.902.796,00
5. Kas di BLUD	Rp 469.578.813,00
6. Kas Dana BOSP	Rp 33.500.274,00
7. Kas Lainnya	Rp 1.649.510.756,00

Kas di BLUD pada 31 Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp711.439.384,00 dimana terdapat Pajak yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp241.860.571,00. Sehingga Kas di BLUD yang menjadi bagian dari SiLPA adalah sebesar Rp469.578.813,00.

Terjadi peningkatan SiLPA di tahun 2025 akibat serapan anggaran yang menurun karena adanya bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah tahun 2025.

3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

Untuk terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terus melakukan berbagai upaya penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan Daerah, antara lain dengan Penyusunan Peraturan, Penataan Lembaga, Peningkatan Teknologi Informasi, dan Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur.

Dalam pencapaian target kinerja keuangan APBD TA 2025 yang ditetapkan masih ditemui kendala dan hambatan antara lain sebagai berikut:



- Tingkat kesadaran masyarakat masih kurang baik dalam melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak daerah dan retribusi daerah sehingga potensi Pendapatan Asli Daerah tidak terdata dan terealisasi secara optimal.
- Motivasi, kuantitas dan kualitas sumber daya aparat pengelola keuangan daerah pada beberapa OPD masih rendah, sehingga kurang mampu menyerap dan mengimplementasikan berbagai peraturan yang terkait dengan bidang tugasnya.
- Bencana alam banjir dan longsor yang terjadi pada tanggal 25 November 2025 mengakibatkan banyak infrastruktur yang rusak berat, beberapa pekerjaan fisik batal dilaksanakan dan serapan anggaran OPD yang menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Dampak Bencana Banjir Bandang dan Longsor

Bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi tanggal 25 November 2025 di Kabupaten Tapanuli Tengah mengakibatkan dampak yang sangat masif. Banjir dan longsor terjadi di 20 kecamatan menelan 131 korban jiwa, 4 orang luka-luka dan 33 orang belum ditemukan. Bencana juga mengakibatkan kerusakan pada fasilitas umum, sekolah, kantor dan rumah penduduk. Beberapa ruas jalan putus mengakibatkan akses bantuan dan mobilitas menjadi terganggu. Data penduduk terdampak bencana alam dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 23 Data Penduduk Terdampak Bencana Alam di Kabupaten Tapanuli Tengah

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Meninggal Dunia	Luka	Dalam Pencarian	Terdampak
1	Sukabangun	4.380	-	-	-	3.504
2	Sibabangun	19.829	6	1	8	7.932
3	Lumut	13.844	10	0	2	10.383
4	Pinangsori	27.638	6	-	-	8.291
5	Badiri	29.875	10	0	2	29.875
6	Pandan	67.081	19	3	0	67.081
7	Tukka	16.124	35	0	17	16.124
8	Sarudik	25.144	4	-	-	22.630
9	Sitahuis	6.478	26	0	3	3.473
10	Tapian Nauli	21.970	10	-	1	17.576
11	Kolang	22.957	-	-	-	20.661
12	Sorkam	18.110	2	-	-	16.299
13	Pasaribu Tobing	8.232	-	-	-	2.058
14	Sorkam Barat	19.526	-	-	-	3.905



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

15	Sosorgadong	16.046	1	-	-	6.418
16	Sirandorung	18.610	-	-	-	13.027
17	Andam Dewi	17.652	-	-	-	10.591
18	Barus	18.779	-	-	-	18.779
19	Barus Utara	5.312	2	-	-	2.656
20	Manduamas	25.317	-	-	-	15.190
Jumlah		402.904	131	4	33	296.453

Curah hujan yang tinggi dan kondisi geografis Tapanuli Tengah yang dikelilingi oleh perbukitan dan aliran sungai mengakibatkan sistem drainase tidak mampu menahan luapan air sehingga membanjiri hampir seluruh wilayah di Kabupaten Tapanuli Tengah. Berikut Gambaran kerusakan gedung/bangunan dan sarana umum:

Tabel 24 Gedung dan Bangunan dan Sarana Umum yang Rusak Akibat Bencana Alam

No	Uraian	RR	RS	RB
1	Kantor Camat	-	-	1
2	Kantor Kepala Desa/Kelurahan	-	-	33
3	Puskesmas Pembantu	-	-	7
4	Polindes	-	-	2
5	PAUD-KB-SPS-PKBM	70	22	8
6	TK	33	3	3
7	SD	224	24	8
8	SMP	66	1	2
9	SMA/SMK	-	5	4
10	Jalan Nasional	1	-	-
11	Jembatan Nasional	2	-	1
12	Jembatan Provinsi	-	-	1
13	Jalan Irigasi dan Jembatan Kabupaten	10	-	41
14	Restoran, warung, kafe, kedai	-	-	2.059
15	Rumah Ibadah	-	-	24
16	Normalisasi Sungai	-	-	5

Untuk penanganan bencana secara cepat, tepat, terpadu dan terstruktur, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 2481/BPBD/2025 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di 20 (dua puluh) Kecamatan Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah mulai tanggal 25 November sampai dengan 09 Desember 2025.



Status tanggap darurat ini kemudian diperpanjang sebanyak dua kali, yaitu :

1. Surat Keputusan Nomor 2525/BPBD/2025 tentang Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di 20 (dua puluh) Kecamatan Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah mulai tanggal 10 Desember s/d 23 Desember 2025
2. Surat Keputusan Nomor 2633/BPBD/2025 tentang Perpanjangan Kedua Status Tanggap Darurat Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di 20 (dua puluh) Kecamatan Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah mulai tanggal 24 Desember s/d 30 Desember 2025

Pasca bencana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menerima bantuan dari berbagai pihak dalam bentuk uang dan barang. Bantuan berupa uang yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp Rp15.482.540.748,00 disalurkan melalui Rekening Kas Umum Daerah dan Rekening Posko dengan rincian sebagai berikut:

1. Bantuan melalui RKUD sebesar Rp12.401.862.064,00
2. Bantuan Melalui Rekening Posko sebesar Rp3.080.678.684.

Selain bantuan uang, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga menerima bantuan berupa barang dengan nilai estimasi sebesar Rp46.439.611.787,00. Bantuan yang diterima berupa bahan pokok, pakaian, peralatan rumah tangga, alat pembersih, dll. Bantuan logistik telah disalurkan kepada masyarakat dengan estimasi senilai Rp43.106.199.125,00. Data mutasi bantuan logistik bisa dilihat pada lampiran.



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terdiri atas Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas Akuntansi pada TA 2025 terdiri dari 52 OPD dan PPKD yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban, yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 adalah basis akrual untuk pengakuan Pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.

Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa Pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Laporan Realisasi Anggaran disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa Pendapatan-LRA dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan sedangkan belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.



4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank yang berlaku pada tanggal transaksi.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

4.4.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

1. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
2. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
3. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
4. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
5. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain diluar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pengukuran

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

1. Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;



2. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pengakuan

Pendapatan-LO diakui pada saat:

1. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
2. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan-LO pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

1. Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
2. Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
3. Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
4. Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
5. Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko Pemerintah Daerah tidak mengakui adanya piutang diakhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan
Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.



2. Pendapatan-LO diakui pada saat penyusunan laporan keuangan

a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Pergub) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pengukuran

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal besaran pengurang terhadap Pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

1. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3. Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi



aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO)

Pengakuan

Beban diakui pada saat:

1. Saat timbulnya kewajiban;
2. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
3. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

1. **Beban diakui sebelum pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan.
2. **Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas**, dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
3. **Beban diakui setelah pengeluaran kas**, dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengukuran

Beban diukur sesuai dengan:

1. Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
2. Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

1. Beban Operasional, terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan, Beban Transfer dan Beban Lain-lain;
2. Kegiatan Non Operasional;
3. Pos Luar Biasa.

Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional



dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:

1. Pengeluaran beban tahun berkenaan.
2. Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Belanja daerah diklasifikasikan menurut:

1. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengguna Anggaran.
2. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Pengakuan

Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Penyajian dan Pengungkapan

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan



penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Pengakuan

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
- b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*)

Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Pengukuran dan Penilaian

1. Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan untuk Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).



- a. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional.

Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan.

- b. Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

2. Transfer Keluar dan Beban Transfer

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
3. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;



2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional;
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas:

1. Penerimaan Pembiayaan Daerah
2. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Pengakuan

Terdapat dua jenis pengakuan pembiayaan yaitu:

1. Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Pengukuran

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Penyajian dan Pengungkapan

Secara umum Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan, Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

4.4.7. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD) yang wajib dipertanggungjawabkan dan



dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Sedangkan setara kas didefinisikan sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya.

Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. Saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. Setara kas, antara lain berupa Surat Utang Negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 (tiga) bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Pengakuan

1. Penerimaan Kas dari Transaksi Pendapatan

Pengakuan Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:

- a. Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
- c. Pengesahan atas penerimaan pendapatan.

2. Pengeluaran Kas Akibat Transaksi Belanja

Pengakuan Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah untuk LS dan pengeluaran oleh Bendahara untuk uang persediaan.

3. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan

Pengakuan Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- b. Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu:



- 1) Kas diterima di Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
- 2) Telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman (*lender*) atas beban pinjaman pemerintah.

4. Pengeluaran Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan

Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat:

- a. Kas dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan; atau
- b. Pembiayaan berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), pengeluaran pembiayaan diakui pada saat yang mana yang lebih dahulu.
 - 1) Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Telah terjadi pengeluaran oleh pemberi pinjaman atas beban pinjaman pemerintah.

5. Penerimaan Kas Berasal dari Penerimaan Transfer

Penerimaan transfer (transfer masuk) merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain tanpa kewajiban mengembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat oleh pemerintah daerah dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi oleh pemerintah kabupaten/kota. Pengakuan Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.

6. Pengeluaran Kas untuk Pengeluaran Transfer

Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Pengeluaran transfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.

7. Penerimaan dan pengeluaran lainnya

Transaksi Penerimaan/Pengeluaran Lainnya berupa penerimaan/pengeluaran Non Anggaran merupakan transaksi yang tidak mempengaruhi laporan realisasi anggaran, namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan BPJS. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar Rekening Kas Umum Daerah.

Penerimaan perhitungan pihak ketiga yang sampai akhir tahun belum dibayarkan diakui sebagai kas dengan akun lawan kewajiban PFK.



Penerimaan jasa giro dalam rekening bendahara pengeluaran dan penerimaan yang sampai dengan akhir tahun belum ditransfer ke kas daerah masuk sebagai kas bendahara pengeluaran dengan akun lawan pendapatan yang ditangguhkan.

Pengukuran

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan Laporan Arus Kas. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Rincian kas dan setara kas;
2. Kebijakan manajemen setara kas; dan
3. Informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.8. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Dapat segera diperjual belikan/dicairkan dalam waktu 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.
2. Ditujukan dalam rangka manajemen kas dimana pemerintah daerah dapat menjual/mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan kas.
3. Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.

Deposito berjangka waktu 3-12 bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Pengakuan

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali.



- b. Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (*reliable*) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah.

Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Pengukuran investasi jangka pendek

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang tidak memiliki pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.

Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga:
 - a. Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
 - b. Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
2. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penyajian dan Pengungkapan Investasi Jangka Pendek

Investasi jangka pendek disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Pengungkapan investasi jangka pendek dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
2. Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
3. Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
4. Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
5. Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya (jika ada).



4.4.9. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

1. Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan, terdiri atas: 1) Piutang Pajak Daerah; 2) Piutang Retribusi; dan 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya.
2. Perikatan Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan, terdiri atas: 1) Pemberian Pinjaman; 2) Penjualan; 3) Kemitraan; dan 4) Pemberian fasilitas.
3. Transfer antar Pemerintahan Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintahan, terdiri atas: 1) Piutang Dana Bagi Hasil; 2) Piutang Dana Alokasi Umum; 3) Piutang Dana Alokasi Khusus; 4) Piutang Dana Otonomi Khusus; 5) Piutang Transfer Lainnya; 6) Piutang Bagi Hasil Dari Provinsi; 7) Piutang Transfer Antar Daerah; 8) Piutang Kelebihan Transfer.
4. Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Piutang yang timbul dari peristiwa tuntutan ganti kerugian daerah, terdiri atas: 1) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara; 2) Piutang yang timbul akibat Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.

Pengakuan

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

1. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
2. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang:



1. **Piutang pajak dan retribusi daerah** diakui berdasarkan surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi.
2. **Piutang Dana Alokasi Umum (DAU)** diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.
3. **Piutang Dana Bagi Hasil (DBH)** Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui.
4. **Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK)** diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer.
5. **Piutang transfer lainnya diakui apabila:**
 - 1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
 - 2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
6. **Piutang Bagi Hasil dari Provinsi** dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.
7. **Piutang TP/TGR.** Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran

1. Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, adalah sebagai berikut:



- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
 - b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding.
2. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
- a. Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - b. Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - c. Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - d. Pemberian fasilitas/jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
3. Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- a. Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
 - b. Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
 - c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
4. Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:



- a. Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran Piutang Berikutnya

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran, dengan klasifikasi sebagai berikut:

1. Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dengan ketentuan:

Tabel 25 Penggolongan Kualitas Piutang Pajak

No.	Kualitas	Kriteria
1.	Lancar	1) Umur piutang 0 (nol) sampai dengan 1 (satu) tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
2.	Kurang Lancar	1) Umur piutang 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding
3.	Diragukan	1) Umur piutang 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
4.	Macet	1) Umur piutang diatas 3 (tiga) tahun; dan/atau 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau 4) Wajib Pajak mengalami musibah (<i>force majeure</i>).

2. Penggolongan piutang retribusi dan piutang lainnya

Tabel 26 Penggolongan Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya

No.	Kualitas	Kriteria
1	Lancar	umur piutang 0 sampai dengan 1 Tahun;
2	Kurang Lancar	umur piutang lebih dari 1 tahun sampai dengan 2 tahun
3	Diragukan	umur piutang lebih dari 2 tahun sampai dengan 3 tahun
4	Macet	umur piutang lebih dari 3 tahun

Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih adalah sebagai berikut:

Tabel 27 Nilai Taksiran Piutang Tak Tertagih

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5%
2.	Kurang Lancar	10%
3.	Diragukan	50%
4.	Macet	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan.

Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Pemberhentian Pengakuan

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write down*).

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan



pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel.

Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk menghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Kriteria penghapusbukuan piutang adalah sebagai berikut:

1. Penghapusbukuan harus memberi manfaat yang lebih besar daripada kerugian penghapusbukuan.
 - a. Memberi gambaran obyektif tentang kemampuan keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan,
 - b. Memberi gambaran ekuitas lebih obyektif, tentang penurunan ekuitas,
 - c. Mengurangi beban administrasi/akuntansi, untuk mencatat hal-hal yang tak mungkin terealisasi tagihannya.
2. Perlu kajian yang mendalam tentang dampak hukum dari penghapusbukuan pada neraca pemerintah daerah, apabila perlu, sebelum difinalisasi dan diajukan kepada pengambil keputusan penghapusbukuan.
3. Penghapusbukuan berdasarkan keputusan formal otoritas tertinggi yang berwenang menyatakan hapus tagih perdata dan atau hapus buku (*write off*). Pengambil keputusan penghapusbukuan melakukan keputusan reaktif (tidak berinisiatif), berdasar suatu sistem nominasi untuk dihapusbukukan atas usulan berjenjang yang bertugas melakukan analisis dan usulan penghapusbukuan tersebut.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik.

Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL, dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan.

Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Kriteria Penghapustagihan Piutang sebagian atau seluruhnya adalah sebagai berikut:

1. Penghapustagihan karena mengingat jasa-jasa pihak yang berutang kepada negara, untuk menolong pihak berutang dari keterpurukan yang lebih dalam. Misalnya kredit UKM yang tidak mampu membayar.



2. Penghapustagihan sebagai suatu sikap menyejukkan, membuat citra penagih menjadi lebih baik, memperoleh dukungan moril lebih luas menghadapi tugas masa depan.
3. Penghapustagihan sebagai sikap berhenti menagih, menggambarkan situasi tidak mungkin tertagih melihat kondisi pihak tertagih.
4. Penghapustagihan untuk restrukturisasi penyehatan utang, misalnya penghapusan denda, tunggakan bunga dikapitalisasi menjadi pokok kredit baru, *rescheduling* dan penurunan tarif bunga kredit.
5. Penghapustagihan setelah semua rancangan dan cara lain gagal atau tidak mungkin diterapkan. Misalnya, kredit macet dikonversi menjadi saham/ekuitas/penyertaan, dijual (anjak piutang), jaminan dilelang.
6. Penghapustagihan sesuai hukum perdata umumnya, hukum kepailitan, hukum industri (misalnya industri keuangan dunia, industri perbankan), hukum pasar modal, hukum pajak, melakukan *benchmarking* kebijakan/peraturan *write off* di negara lain.
7. Penghapustagihan secara hukum sulit atau tidak mungkin dibatalkan, apabila telah diputuskan dan diberlakukan, kecuali cacat hukum. Penghapusbukuan (*writedown* maupun *write off*) masuk *eskrakomptabel* dengan beberapa sebab misalnya kesalahan administrasi, kondisi misalnya debitur menunjukkan gejala mulai mencicil teratur dan alasan misalnya dialihkan kepada pihak lain dengan *haircut* mungkin akan dicatat kembali menjadi rekening aktif *intrakomptabel*.

Pengungkapan Piutang

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2. Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3. Penjelasan atas penyelesaian piutang;
4. Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan juga harus diungkapkan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam Catatan atas Laporan Keuangan agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.



4.4.10. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Pengakuan

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran

Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

Pengungkapan Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban dalam satu periode akuntansi.

4.4.11. Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
- b) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi;
- c) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- d) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Pengakuan

Persediaan diakui pada saat:

1. Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
2. Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

Pengukuran

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, dimana pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir/harga pokok produksi terakhir/nilai wajar. Khusus untuk persediaan obat-obatan menggunakan metode pencatatan secara perpetual, dimana pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar sehingga nilai/jumlah persediaan selalu *ter-update*.

Persediaan disajikan sebesar:

1. **Biaya perolehan** apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
2. **Harga pokok produksi** apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. **Nilai wajar**, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2. Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
3. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

4.4.12. Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1. Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi nonpermanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:



- a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
 - b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
 - d) Investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.
2. Investasi Jangka Panjang Permanen
- Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.
- a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
 - b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pengakuan

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).

Pengakuan untuk hasil investasi untuk Dividen dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (Lain-lain PAD yang Sah).
2. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi (dalam jurnal dengan basis kas) dan mengurangi nilai investasi pemerintah (dalam jurnal berbasis akrual).

Pengakuan hasil investasi untuk Dividen dalam bentuk saham yang diterima baik dengan metode biaya maupun metode ekuitas akan menambah nilai investasi pemerintah.

Pengakuan hasil investasi untuk Bagian Laba dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Hasil investasi yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah berupa bagian



laba dari investasi yang pencatatannya menggunakan metode biaya tidak dilakukan pencatatan.

- b. Apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba tersebut dicatat sebagai penambahan investasi dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan investasi.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

1. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan.
2. Investasi jangka panjang non permanen:
 - a) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
 - b) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
 - c) Investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.
 - d) Investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset Pemerintah Daerah, maka nilai investasi yang diperoleh Pemerintah Daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.
 - e) Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.
 - f) Investasi non permanen lainnya dalam bentuk dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Investasi nonpermanen dalam bentuk dana bergulir dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).
3. Diskonto atau premi pada pembelian investasi diamortisasi selama periode dari pembelian sampai saat jatuh tempo sehingga hasil yang konstan diperoleh dari investasi tersebut.
4. Diskonto atau premi yang diamortisasi tersebut dikreditkan atau didebetkan pada pendapatan bunga, sehingga merupakan penambahan atau pengurangan dari nilai tercatat investasi (*carrying value*) tersebut.



Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:

a. Metode biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai berdasarkan harga perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

b. Metode ekuitas

Metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (*investee*) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas nilai bersih investasi yang dapat direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi pemerintah daerah yang belum diterima kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*). Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan persentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut.

Tabel 28 Persentase Penyisihan Investasi

No.	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 s.d 2 Tahun	25%
2	Jatuh tempo pada periode 2 s.d 3 Tahun	50%
3	Jatuh tempo pada periode 3 s.d 4 Tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100%

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya.
- Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas.
- Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas.



- d. Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya presentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- a. Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- b. Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- c. Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- d. Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan non permanen;
3. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
6. Perubahan pos investasi.

4.4.13. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

- a. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
- b. Hak atas tanah.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas.

Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Tanah;
- b. Peralatan dan Mesin;
- c. Gedung dan Bangunan;
- d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- e. Aset Tetap Lainnya; dan



f. Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Berwujud;
- b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun.

Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.



Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak.

Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap atas perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut:

Tabel 29 Nilai Kapitalisasi Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Kapitalisasi
1.	Tanah	Tidak dibatasi
2.	Peralatan dan Mesin	Rp 1.000.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	Rp 20.000.000,00
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	
	- Jalan	Rp 20.000.000,00
	- Irigasi	Rp 20.000.000,00
	- Jaringan	Rp 5.000.000,00
5.	Aset Tetap Lainnya	Rp 1.000.000,00
6.	Konstruksi dalam pengerjaan	Tidak dibatasi

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.



Pencatatan nilai perolehan masing-masing jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

b. Peralatan dan Mesin

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Gedung dan Bangunan

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

d. Jalan, jaringan dan instalasi

Biaya perolehan jalan, jaringan, dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan, dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan, dan instalasi tersebut siap pakai.

e. Aset tetap lainnya

Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai. Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

f. Konstruksi dalam Penyelesaian

Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.

g. Penyusutan

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) dengan menggunakan pendekatan tahunan.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai aset tetap.



$$\text{Penyusutan per periode} = \frac{\text{Nilai Perolehan (Penilaian)}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok aset tetap adalah sebagai berikut.

Tabel 30 Daftar Masa Manfaat Aset Tetap

No.	Kelompok Aset	Umur
1	Alat-Alat Besar Darat	10
2	Alat-Alat Besar Apung	8
3	Alat-Alat Bantu	7
4	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
5	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
6	Alat Angkut Apung Bermotor	10
7	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
8	Alat Angkut Bermotor Udara	20
9	Alat Bengkel Bermesin	10
10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
11	Alat Ukur	5
12	Alat Pengolahan Pertanian	4
13	Alat Kantor	5
14	Alat Rumah Tangga	5
15	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
16	Alat Studio	5
17	Alat Komunikasi	5
18	Peralatan Pemancar	10
19	Alat Komunikasi Navigasi	10
20	Alat Kedokteran	5
21	Alat Kesehatan Umum	5
22	Unit Alat Laboratorium	8
23	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
24	Alat Peraga Praktek Sekolah	10
25	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	15
26	Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan	10
27	Destructive Testing Laboratory	10
28	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
29	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
30	Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi	15
31	Senjata Api	10



No.	Kelompok Aset	Umur
32	Persenjataan Non Senjata Api	3
33	Senjata Sinar	10
34	Alat Khusus Kepolisian	5
35	Komputer Unit	5
36	Peralatan Komputer	4
37	Alat Eksplorasi Topografi	10
38	Alat Eksplorasi Geofisika	10
39	Alat Pengeboran Mesin	10
40	Alat Pengeboran Non Mesin	10
41	Sumur	10
42	Alat Produksi	10
43	Alat Pengolahan dan Pemurnian	10
44	Alat Bantu Eksplorasi	5
45	Alat Bantu Produksi	5
46	Alat Deteksi	5
47	Alat Pelindung	5
48	Alat SAR	5
49	Alat Kerja Penerbangan	10
50	Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	5
51	Unit Peralatan Proses / Produksi	5
52	Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	5
53	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	5
54	Rambu-Rambu Lalu Lintas Laut	5
55	Peralatan Olahraga	5
56	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
57	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
58	Candi / Tugu Peringatan / Prasasti	50
59	Bangunan Menara Perambuan	40
60	Tugu / Tanda Batas	50
61	Jalan	10
62	Jembatan	50
63	Bangunan Air Irigasi	50
64	Bangunan Pengairan Pasang Surut	50
65	Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	25
66	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
67	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
68	Bangunan Air Bersih/Baku	40



No.	Kelompok Aset	Umur
69	Bangunan Air Kotor	40
70	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
71	Instalasi Air Kotor	30
72	Instalasi Pengolahan Sampah	10
73	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
74	Instalasi Pembangkit Listrik	40
75	Instalasi Gardu Listrik	40
76	Instalasi Pertahanan	30
77	Instalasi Gas	30
78	Instalasi Pengaman	20
79	Instalasi Lain	20
80	Jaringan Air Minum	30
81	Jaringan Listrik	40
82	Jaringan Telepon	20
83	Jaringan Gas	30
84	Barang Bercorak Kesenian	2
85	Barang Bercorak Kebudayaan	2
86	Tanda Penghargaan	2
87	Aset Tetap dalam Renovasi dalam Bentuk Peralatan dan Mesin	2
88	Aset Tetap dalam Renovasi dalam Bentuk Gedung dan Bangunan	10
89	Aset Tetap dalam Renovasi dalam Bentuk Jalan, Jaringan dan Irigasi	10

Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- Untuk Pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian.
- Untuk Pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa.
- Untuk Pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana
- Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset tetap yang tidak disusutkan antara lain berupa Tanah, Konstruksi dalam pengerjaan, koleksi Kepustakaan/buku-buku, hewan ternak dan tanaman. Untuk koleksi perpustakaan/buku-buku, hewan ternak dan tanaman dapat diterapkan penghapusan pada saat sudah tidak digunakan atau mati.

Untuk penyusutan Aset Tetap lainnya berupa aset renovasi disusutkan sesuai dengan umur ekonomik mana yang paling pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/ sewa.



Aset Tetap yang direklasifikasi sebagai Aset Lainnya dalam neraca antara lain berupa aset kemitraan dengan pihak ketiga disusutkan sebagaimana layaknya Aset, namun untuk Aset yang tidak digunakan diantaranya seperti aset rusak berat, aset hilang tidak disusutkan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Perolehan Secara Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

Aset Tetap Digunakan Bersama

Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan aset tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap aset tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati Tapanuli Tengah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Aset tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos Fasum

Pengakuan aset tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan aset tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat pengusaannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat aset tetap fasos fasum diperoleh.



Pertukaran Aset (*Exchange of Assets*)

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (*written down*) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Apabila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut:

Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca.

Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima

Jika terjadi selisih lebih atau kurang atas pertukaran tersebut maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan aset tetap.

Aset Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah. Tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah.

Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.



Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- b. Manfaat ekonomi atas aset tetap yang dipelihara bertambah yaitu memperpanjang umur aset/meningkatkan kapasitas atau mutu produksi/menambah efisiensi.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik dimasa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan aset tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu aset tetap.

Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

Aset Tetap disajikan dalam Neraca dan rinciannya dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*).
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode.
- c. Informasi penyusutan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengungkapan aset tetap adalah sebagai berikut:

- a. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- b. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai.
- c. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dan memenuhi nilai batasan kapitalisasi harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
- d. Pemerintah daerah tidak harus menyajikan aset bersejarah (*heritage assets*) di



neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- e. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.
- f. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- g. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Eliminasi aset tetap tersebut didasarkan pada tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung.
- h. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya (carrying amount).
- i. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun ekuitas.

4.4.14. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Karakteristik utama kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban sampai saat ini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/relokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan. Informasi tentang tanggal penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga bermanfaat untuk mengetahui kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang.



Klasifikasi Kewajiban:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
- 3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:



- 1) Pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) Terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Pengakuan

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dapat timbul dari:

1. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah memberikan jasa sebagai penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya yang terdiri dari gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan dengan jasa periode berjalan.

2. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*),

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran. Ketika pemerintah pusat membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau mengalokasikan dananya ke pemerintah daerah, persyaratan pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalui transaksi dengan pertukaran.

3. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah.



Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.

Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.

4. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).

Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

Dengan kata lain pemerintah seharusnya mengakui kewajiban dan biaya ketika keduanya memenuhi dua kriteria berikut:

- a. Badan Legislatif telah menyetujui atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan,
- b. Transaksi dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya pembayaran langsung ke korban bencana).

Penerapan pengakuan pada pos-pos neraca terkait dengan kewajiban sebagai berikut:

- a. **Utang perhitungan Pihak Ketiga**, diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa.
- b. **Utang bunga** sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau *commitment fee* yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan.
- c. **Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang**, diakui pada saat *reklasifikasi* kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar



hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratannya tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*).

- d. **Pendapatan Diterima Dimuka**, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah.
- e. **Utang Beban**, diakui pada saat:
 - 1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
 - 2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan atau invoice kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
 - 3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- f. **Utang jangka pendek** lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan.
- g. **Utang kepada pihak ketiga** diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - 1) Barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - 2) Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian, atau
 - 3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- h. **Utang Transfer DBH** yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi.
- i. **Kewajiban jangka panjang** diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan Sektor Perbankan/Sektor Lembaga Keuangan Non Bank/Pemerintah Pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Pengukuran

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.



Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

1. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
2. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
3. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, commitment fee, dan sebagainya.
4. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

1. **Utang PFK.** Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
2. **Utang kepada pihak ketiga.** Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut
3. **Utang Transfer** dicatat sebesar nilai kekurangan transfer.
4. **Utang Bunga atas utang pemerintah** harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
5. **Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.** Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
6. **Pendapatan Diterima Dimuka,** merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima.
7. **Utang Beban** merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.
8. **Kewajiban lancar lainnya** merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut



adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penyajian dan Pengungkapan

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
2. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
3. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
4. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - a. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.
 - b. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
 - c. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

4.4.15. Kebijakan Akuntansi Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi



nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Akun ekuitas tidak mengakomodasi Ekuitas untuk Dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL (Saldo Anggaran Lebih) sesuai dalam Permendagri dan Otda Nomor 64 Tahun 2013. Akun Ekuitas untuk Dikonsolidasikan yang rinciannya terdiri dari R/K PPKD diakomodasi pada rincian akun kewajiban untuk dikonsolidasikan. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa akun R/K OPD ada pada klasifikasi Aset untuk dikonsolidasikan sehingga sebagai lawan dari akun aset adalah akun kewajiban.

Dengan tidak diakomodasinya akun ekuitas untuk dikonsolidasikan dan Ekuitas SAL maka Laporan Interim untuk Neraca akan menyajikan nilai ekuitas yang sebenarnya.

Pengakuan Ekuitas

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran Ekuitas

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

Penyajian dan Pengungkapan Ekuitas

Ekuitas disajikan dalam Neraca dan dijelaskan rinciannya dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).



BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

5.1.1 Pendapatan – LRA

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.201.336.719.636,32	1.250.677.557.636,84

Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2025 sebesar Rp1.201.336.719.636,32 atau mencapai 100,78% dari anggaran pendapatan yang berjumlah Rp1.192.078.350.404,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31 Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Pendapatan Asli Daerah – LRA	93.211.870.027,00	102.728.334.336,32	110,21	91.782.921.632,84
Pendapatan Transfer – LRA	1.070.275.837.269,00	1.075.222.784.420,00	100,46	1.142.770.433.109,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA	28.590.643.108,00	23.385.600.880,00	81,79	16.124.202.895,00
Jumlah	1.192.078.350.404,00	1.201.336.719.636,32	100,78	1.250.677.557.636,84

Tabel 32 Selisih Realisasi Pendapatan Antara TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Realisasi		Selisih (Rp)	%
	2025 (Rp)	2024 (Rp)		
1	2	3	4	5
Pendapatan Asli Daerah – LRA	102.728.334.336,32	91.782.921.632,84	10.945.412.703,48	11,93
Pendapatan Transfer – LRA	1.075.222.784.420,00	1.142.770.433.109,00	(67.547.648.689,00)	(5,91)
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA	23.385.600.880,00	16.124.202.895,00	7.261.397.985,00	45,05
Jumlah	1.201.336.719.636,32	1.250.677.557.636,84	(49.340.838.000,52)	(3,94)

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah – LRA

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
102.728.334.336,32	91.782.921.632,84



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Pendapatan Asli Daerah terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2025 sebesar Rp102.728.334.336,32 mencapai 110,21% dari jumlah anggaran yang berjumlah Rp93.211.870.027,00. Realisasi tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp10.945.412.703,48 atau naik 11,93% dari realisasi TA 2024 yang mencapai Rp91.782.921.632,84. Rinciannya adalah sebagai berikut :

Tabel 33 Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Pendapatan Pajak Daerah – LRA	37.364.019.027,00	33.674.916.319,00	90,13	25.272.224.698,00
Pendapatan Retribusi Daerah – LRA	2.090.000.000,00	1.815.081.726,00	86,85	2.499.934.720,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan – LRA	10.790.167.000,00	10.994.120.554,00	101,89	10.790.167.987,39
Lain-lain PAD Yang Sah – LRA	42.967.684.000,00	56.244.215.737,32	130,90	53.220.594.227,45
Jumlah	93.211.870.027,00	102.728.334.336,32	110,21	91.782.921.632,84

5.1.1.1.1 Pajak Daerah – LRA

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
33.674.916.319,00	25.272.224.698,00

Jumlah tersebut adalah Realisasi Penerimaan TA 2025 dan 2024. Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2025 sebesar Rp33.674.916.319,00 atau mencapai 90,13% dari Anggaran Pendapatan yang berjumlah Rp37.364.019.027,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp8.402.691.621,00 atau naik sebesar 33,25% dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp25.272.224.698,00.

Jika dilihat dari target yang telah ditetapkan, Penerimaan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 belum mencapai target dengan optimal dikarenakan belum maksimalnya tingkat kepatuhan dan kesadaran pembayaran pajak dari Wajib Pajak.

Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Pendapatan Pajak Daerah antara lain :

1. Memperbaharui Peraturan Pajak yang sudah ada dengan menyesuaikan perkembangan;
2. Melakukan Pendataan Potensi Pajak door to door melibatkan Perangkat tingkat Kecamatan dan Kelurahan
3. Melakukan pemutakhiran data pajak dan pendataan Wajib Pajak baru.
4. Pembuatan Aplikasi Pajak On Line.

Pendapatan Pajak Daerah bersumber dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dasar hukum pemungutan pajak dan retribusi daerah adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tabel 34 Realisasi Pendapatan Pajak Daerah - LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Pajak Hotel – LRA	0,00	0,00	0,00	431.600.000,00
- Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	431.600.000,00
Pajak Restoran – LRA	0,00	0,00	0,00	2.122.810.619,00
- Restoran	0,00	0,00	0,00	2.122.810.619,00
Pajak Hiburan – LRA	0,00	0,00	0,00	10.033.000,00
- Pacuan Kuda, Kend. Bermotor	0,00	0,00	0,00	10.033.000,00
Pajak Reklame – LRA	325.000.000,00	274.643.298,00	84,51	374.908.660,00
- Reklame Papan/Billboard	193.854.600,00	177.983.520,00	91,81	277.569.650,00
- Reklame Kain	31.145.400,00	48.493.218,00	155,70	33.940.250,00
- Reklame Berjalan	100.000.000,00	48.166.560,00	48,17	63.398.760,00
Pajak Penerangan Jalan – LRA	0,00	0,00	0,00	13.079.591.483,00
- Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	0,00	0,00	0,00	13.079.591.483,00
Pajak Parkir – LRA	0,00	0,00	0,00	207.902.200,00
- Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	207.902.200,00
Pajak Air Tanah – LRA	35.000.000,00	46.704.730,00	133,44	42.650.680,00
- Pajak Air Tanah	35.000.000,00	46.704.730,00	133,44	42.650.680,00
Pajak Sarang Burung Walet – LRA	25.000.000,00	7.750.000,00	31,00	20.936.356,00
- Pajak Sarang Burung Walet	25.000.000,00	7.750.000,00	31,00	20.936.356,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan – LRA	1.000.000.000,00	69.350.000,00	6,94	317.992.130,00
- Mineral Bukan Logam dan Lainnya	1.000.000.000,00	69.350.000,00	6,94	317.992.130,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan – LRA	6.139.938.000,00	5.422.979.008,00	88,32	5.556.709.387,00
- PBB Pedesaan dan Perkotaan	6.139.938.000,00	5.422.979.008,00	88,32	5.556.709.387,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) – LRA	3.498.000.000,00	1.410.131.217,00	40,31	3.107.090.183,00
- BPHTB Pemindahan Hak	3.498.000.000,00	1.410.131.217,00	40,31	3.107.090.183,00
Pajak Barang dan Jasa Tertentu	15.935.000.000,00	14.940.604.875,00	93,75	0,00
PBJT-Makanan dan/atau Minuman	2.065.000.000,00	1.977.070.366,00	95,74	0,00
PBJT-Restoran	2.065.000.000,00	1.977.070.366,00	95,74	0,00
PBJT-Tenaga Listrik	13.000.000.000,00	12.304.645.409,00	94,65	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	13.000.000.000,00	12.304.645.409,00	94,65	0,00
PBJT-Jasa Perhotelan	650.000.000,00	341.660.000,00	52,56	0,00
PBJT-Hotel	650.000.000,00	341.660.000,00	52,56	0,00
PBJT-Jasa Parkir	200.000.000,00	304.606.100,00	152,30	0,00
PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	200.000.000,00	304.606.100,00	152,30	0,00
PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	20.000.000,00	12.623.000,00	63,12	0,00
PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	20.000.000,00	12.623.000,00	63,12	0,00
Opsen Kendaraan Bermotor (PKB)	6.364.642.765,00	6.188.340.550,00	97,23	0,00
Opsen PKB	6.364.642.765,00	6.188.340.550,00	97,23	0,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.041.438.262,00	5.314.412.641,00	131,50	0,00
Opsen BBNKB	4.041.438.262,00	5.314.412.641,00	131,50	0,00
Jumlah	37.364.019.027,00	33.674.916.319,00	90,13	25.272.224.698,00

Dengan keluarnya Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki kewenangan untuk memungut pajak PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB dan Opsen BBNKB. Peraturan ini mengakibatkan munculnya akun pajak baru yaitu Pajak Barang Jasa Tertentu dan Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada LRA Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2025.

Realisasi pajak yang mengalami peningkatan di tahun 2025 adalah Pajak Air Tanah dari Rp42.650.680,00 ditahun 2024 menjadi Rp46.704.730,00 di tahun 2025. Realisasi ini mengalami peningkatan sebesar 19,01% atau sebesar Rp4.054.050,00. Realisasi Pajak Jasa Parkir mencapai 152,30% atau sebesar Rp304.606.100,00 dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00, Realisasi Opsen BBNKB juga melampaui target anggaran sebesar 131,50% atau sebesar Rp5.314.412.641,00 dari anggaran sebesar Rp37.364.019.027,00

5.1.1.1.2 Retribusi Daerah – LRA

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.815.081.726,00	2.499.934.720,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2025 sebesar Rp1.815.081.726,00 atau mencapai 86,85% dari anggaran yang berjumlah Rp2.090.000.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp684.852.994,00 atau turun 27,39% dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp2.499.934.720,00

Jika dilihat dari target yang telah ditetapkan penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2025 belum mencapai target dengan optimal hal ini disebabkan masih kurangnya kepatuhan masyarakat untuk wajib retribusi serta kurangnya pengawasan di



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

lapangan, selain itu bencana alam banjir dan longsor juga turut mempengaruhi menurunnya realisasi retribusi dibandingkan tahun sebelumnya. Langkah-langkah dan upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target Pendapatan Retribusi Daerah antara lain :

1. Peningkatan sosialisasi kepada pemungut dan masyarakat, agar realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat dicapai dengan optimal;
2. Peningkatan pengawasan di lapangan;
3. Melakukan koordinasi yang insentif kepada unit pemungut retribusi dan unit satuan;
4. Melakukan pemutakhiran data Wajib Retribusi baru;
5. Pembuatan Aplikasi Retibusi On-Line.

Tabel 35 Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	530.000.000,00	503.200.000,00	94,94	583.797.000,00
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan – LRA	530.000.000,00	503.200.000,00	94,94	583.797.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum – LRA	250.000.000,00	127.525.000,00	51,01	153.750.000,00
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum – LRA	250.000.000,00	127.525.000,00	51,01	153.750.000,00
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah – LRA	445.000.000,00	416.354.778,00	93,56	466.580.733,00
Retribusi penyewaan tanah dan bangunan-LRA	245.000.000,00	265.799.778,00	108,49	224.345.733,00
Retribusi pemakaian ruangan-LRA	60.000.000,00	24.730.000,00	41,22	41.335.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LRA	140.000.000,00	125.825.000,00	89,88	200.900.000,00
Retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan-LRA	400.000.000,00	365.063.500,00	91,27	396.637.750,00
Retribusi penyediaan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan-LRA	400.000.000,00	365.063.500,00	91,27	396.637.750,00
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	50.000.000,00	18.400.000,00	36,80	42.100.000,00
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah raga	50.000.000,00	18.400.000,00	36,80	42.100.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum – LRA	5.000.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	5.000.000,00	0,00	0,00	350.000,00
Retribusi Izin Usaha Perikanan	10.000.000,00	900.000,00	9,00	2.700.000,00
Retribusi Pemberian Izin Kegiatan untuk Pembudidayaan Ikan	10.000.000,00	900.000,00	9,00	2.700.000,00
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00	383.638.448,00	95,91	854.019.237,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	400.000.000,00	383.638.448,00	95,91	854.019.237,00
Total	2.090.000.000,00	1.815.081.726,00	86,85	2.499.934.720,00

5.1.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LRA	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	10.994.120.554,00	10.790.167.987,39

Realisasi pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2025 sebesar Rp10.994.120.554,00 atau mencapai 101,89% dari anggaran pendapatan yang berjumlah Rp10.790.167.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp203.952.566,61 atau naik 1,89% dibandingkan realisasi TA 2024 yang mencapai Rp10.790.167.987,39. Penjelasan realisasi pendapatan ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 36 Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	10.490.167.000,00	10.994.120.554,00	104,80	10.490.167.987,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD PDAM Mual Nauli	150.000.000,00	0,00	0,00	300.000.000,00
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	10.790.167.000,00	10.994.120.554,00	101,89	10.790.167.987,39

5.1.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah – LRA	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	56.244.215.737,32	53.220.594.227,45

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Penerimaan Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito dari Penempatan Dana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Bank pemerintah, Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan BLUD sedangkan untuk Dana Kapitasi JKN pada FKTP pindah ke akun Lain-lain



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan Permendagri Nomor 28 Tahun 2022. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah TA 2025 sebesar Rp56.244.215.737,32 atau 130,90% dari anggaran sebesar Rp42.967.684.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp3.023.621.509,87 atau 5,68% dari realisasi pada TA 2024 sebesar Rp53.220.594.227,45 dengan rincian berikut:

Tabel 37 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah – LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan – LRA	00,00	655.687.100,00	00,00	00,00
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	00,00	655.687.100,00	00,00	00,00
Penerimaan Jasa Giro – LRA	1.429.213.000,00	2.532.516.952,00	177,20	1.762.083.207,00
- Jasa Giro Kas Daerah	1.429.213.000,00	2.532.516.952,00	177,20	1.762.083.207,00
Pendapatan Bunga – LRA	415.325.000,00	8.373.626,00	2,01	49.125.285,00
- Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah	415.325.000,00	8.373.626,00	2,01	49.125.285,00
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk lain	3.920.591.000,00	8.775.073.296,18	223,82	7.517.027.902,79
- Penerimaan Komisi, Potongan, atau bentuk lain	3.920.591.000,00	8.775.073.296,18	223,82	7.517.027.902,79
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan – LRA	604.007.000,00	130.174.674,74	21,55	164.098.983,66
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	604.007.000,00	130.174.674,74	21,55	164.098.983,66
Pendapatan Denda Pajak Daerah	108.584.000,00	31.916.467,00	29,39	63.549.817,00
Pendapatan Denda PBB P2	108.584.000,00	31.916.467,00	29,39	63.549.817,00
Pendapatan Dari Pengembalian – LRA	489.964.000,00	385.763.567,40	78,73	1.278.413.642,00
- Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	36.532.000,00	89.006.807,40	243,64	887.154.739,00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) – LRA	00,00	77.939.541,00	00,00	00,00
Pendapatan Denda Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	00,00	77.939.541,00	00,00	00,00
Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) – LRA	00,00	791.652,00	00,00	00,00
Pendapatan Denda Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	00,00	791.652,00	00,00	00,00
- Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	453.432.000,00	296.756.760,00	65,44	391.258.903,00
Pendapatan BLUD – LRA	36.000.000.000,00	43.645.978.861,00	121,23	42.386.295.390,00
- Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD (RSUD Pandan)	36.000.000.000,00	43.645.978.861,00	121,23	42.386.295.390,00
Jumlah	42.967.684.000,00	56.244.215.737,32	130,90	53.220.594.227,45

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada akun Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain sebesar Rp8.775.073.296,18 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- a) Pengembalian atas Kerugian Derah yang terdiri dari Pengembalian atas Temuan BPK, pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan dan pengembalian atas Tuntutan Ganti Rugi dan temuan Inspektorat Tapanuli Tengah sebesar Rp5.720.524.799,18
- b) Pengembalian gaji sebesar Rp194.426.892,00
- c) Potongan taspen Rp34.520.134,00
- d) Pengembalian atas kelebihan pembayaran tagihan listrik dan internet Rp6.219.313,00
- e) Penerimaan Sewa mesin ATM Bank Sumut sebesar Rp22.972.000,00.
- f) Pengembalian Dana Hibah Pilkada Rp2.693.671.157,00
- g) Pengembalian BOSP Paud Rp101.845.000,00
- h) Penerimaan Lainnya sebesar Rp894.001,00.

5.1.1.2. Pendapatan Transfer – LRA	Tahun 2025	Tahun 2024
	1.075.222.784.420,00	1.142.770.433.109,00

Pendapatan Transfer atau Dana Perimbangan merupakan pendapatan daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat (APBN) maupun Pemerintah Daerah atasan, dalam hal ini APBD Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Penyesuaian maupun Pendapatan Bagi Hasil Pajak. Dana Perimbangan selain dimaksudkan membantu daerah dalam mendanai kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.

Pendapatan Transfer Tahun 2025 sebesar Rp1.075.222.784.420,00 mengalami penurunan sebesar Rp67.547.648.689,00 dari realisasi Tahun 2024 Rp1.142.770.433.109,00 atau turun sebesar 5,91%.

Tabel 38 Realisasi Pendapatan Transfer – LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA	869.558.408.000,00	878.652.524.678,00	101,05	949.980.765.416,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya – LRA	134.227.146.000,00	123.230.738.640,00	91,81	142.095.967.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LRA	66.490.283.269,00	73.339.521.102,00	110,30	50.693.700.693,00
JUMLAH	1.070.275.837.269,00	1.075.222.784.420,00	100,46	1.142.770.433.109,00

5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	878.652.524.678,00	949.980.765.416,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 sebesar Rp878.652.524.678,00 atau mencapai 101,05% dari anggaran Rp869.558.408.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Realisasi ini turun sebesar Rp71.328.240.738,00 atau turun 7,51% dari realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2024 sebesar Rp949.980.765.416,00. Rincian pendapatan transfer pemerintah pusat pada TA 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 39 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Dana Bagi Hasil – LRA	35.596.854.000,00	39.932.709.000,00	112,18	33.975.341.000,00
Dana Alokasi Umum (DAU) – LRA	641.008.132.000,00	656.469.903.419,00	102,41	661.616.467.747,00
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik – LRA	9.560.326.000,00	9.300.996.765,00	97,29	94.650.951.251,00
Dana Alokasi Khusus Non Fisik – LRA	183.393.096.000,00	172.948.915.494,00	94,31	159.738.005.418,00
JUMLAH	869.558.408.000,00	878.652.524.678,00	101,05	949.980.765.416,00

5.1.1.2.1.1. Dana Bagi Hasil Pajak

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
19.219.391.000,00	14.303.532.000,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak (Transfer Pemerintah Pusat) TA 2025 adalah sebesar Rp19.219.391.000,00 atau mencapai 120,80% dari anggaran yang berjumlah Rp15.910.289.000,00. Realisasi TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.915.859.000,00 atau naik 34,37% dari realisasi TA 2024 yang berjumlah Rp14.303.532.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 40 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Pajak – LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	7.342.475.000,00	9.138.818.000,00	124,47	6.557.515.000,00
DBH PPh Pasal 21	8.243.717.000,00	9.081.650.000,00	110,16	7.059.992.000,00
DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	0,00	664.399.000,00	0,00	392.535.000,00
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau – LRA	324.097.000,00	334.524.000,00	103,22	293.490.000,00
Jumlah	15.910.289.000,00	19.219.391.000,00	120,80	14.303.532.000,00

Bagi Hasil Pajak merupakan pendapatan dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Daerah (ketimpangan vertikal). Pembagian Dana Bagi Hasil pajak dan



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

sumber daya alam diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

5.1.1.2.1.2. Bagi Hasil Bukan Pajak / SDA	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	20.713.318.000,00	19.671.809.000,00

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak (Transfer Pemerintah Pusat) TA 2025 adalah sebesar Rp20.713.318.000,00 atau mencapai 105,22% dari APBD yang berjumlah Rp19.686.565.000,00. Realisasi TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.041.509.000,00 atau naik 5,29% dari realisasi TA 2024 yang berjumlah Rp19.671.809.000,00 dengan rincian sebagai berikut

Tabel 41 Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam – LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	242.325.000,00	387.902.000,00	160,07	92.993.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	0,00	549.501.000,00	0,00	544.739.000,00
Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	14.111.645.000,00	14.430.558.000,00	102,26	8.269.273.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.898.234.000,00	1.898.234.000,00	100,00	2.659.456.000,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi – LRA	0,00	10.820.000,00	0,00	240.078.000,00
Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi – LRA	11.826.000,00	1.007.000,00	8,52	6.371.000,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	114.588.000,00	127.349.000,00	111,14	111.116.000,00
DBH Sawit	3.307.947.000,00	3.307.947.000,00	100,00	7.747.783.000,00
Jumlah	19.686.565.000,00	20.713.318.000,00	105,22	19.671.809.000,00

Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Persentase bagi hasil bukan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Menteri Keuangan.

5.1.1.2.1.3. Dana Alokasi Umum– LRA	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	656.469.903.419,00	661.616.467.747,00

Pengalokasian DAU adalah dalam rangka meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan DAU dimaksud ditetapkan oleh daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masing-masing dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Realisasi penerimaan DAU TA 2025 sebesar Rp656.469.903.419,00 atau mencapai 102,41% dari anggaran yang berjumlah Rp641.008.132.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Rp5.146.564.328,00 atau turun 0,78% dari realisasi TA 2024 yang mencapai Rp661.616.467.747,00.

Tabel 42 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Umum – LRA
TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Dana Alokasi Umum – LRA	641.008.132.000,00	656.469.903.419,00	102,41	661.616.467.747,00
Jumlah	641.008.132.000,00	656.469.903.419,00	102,41	661.616.467.747,00

5.1.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
182.249.912.259,00	254.388.956.669,00

DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Bagi daerah penerima DAK wajib menyediakan dana pendamping dalam APBD sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) dari alokasi DAK. Realisasi penerimaan DAK Fisik dan Non Fisik TA 2025 sebesar Rp182.249.912.259,00 atau mencapai 94,45% dari anggaran yang berjumlah Rp192.953.422.000,00. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp72.139.044.410,00 atau turun 28,36% dari realisasi TA 2024 yang mencapai Rp254.388.956.669,00. Rincian dana alokasi khusus dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 43 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Alokasi Khusus TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
DAK Fisik Pendidikan	759.162.000,00	748.190.954,00	98,55	13.753.145.230,00
DAK Fisik Kesehatan dan KB	8.627.490.000,00	8.382.911.811,00	97,17	25.810.542.221,00
DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.200.000.000,00
DAK Fisik Kelautan dan Perikanan-Penugasan	0,00	0,00	0,00	0,00
DAK Fisik Jalan Reguler Jalan	0,00	0,00	0,00	26.315.656.000,00
DAK Fisik Penugasan Bidang Kesehatan dan KB	173.674.000,00	169.894.000,00	97,82	0,00
DAK Fisik Penugasan Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	0,00	6.668.806.000,00
DAK Fisik Penugasan Bidang Irigasi	0,00	0,00	0,00	5.923.931.600,00
DAK Fisik Penugasan Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	0,00	14.978.870.200,00
DAK Non Fisik – BOS Reguler	50.472.470.000,00	50.453.865.202,00	99,96	51.931.597.592,00
DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.748.250.000,00	1.748.250.000,00	100,00	1.920.000.000,00
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD – LRA	3.454.240.000,00	3.293.211.500,00	95,34	3.457.596.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru – PNSD-LRA	72.863.652.000,00	75.679.091.200,00	103,86	56.937.889.000,00
DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru – LRA	927.500.000,00	522.000.000,00	56,28	2.432.995.000,00
DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru – LRA	10.880.931.000,00	8.647.035.400,00	79,47	7.685.111.000,00
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan/BOKKB-BOK – LRA	9.161.604.000,00	7.401.661.610,00	80,79	6.742.886.575,00
DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas – LRA	21.093.297.000,00	16.818.686.247,00	79,73	21.406.784.516,00
DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan – LRA	0,00	0,00	0,00	304.228.000,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	211.360.000,00	211.360.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00	0,00
DAK Non Fisik Fasilitas Penanaman Modal–LRA	0,00	0,00	0,00	160.733.800,00
DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian – LRA	2.762.998.000,00	2.762.995.910,00	100,00	519.775.174,00
DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	9.771.794.000,00	5.365.758.425,00	54,91	6.238.408.761,00
Jumlah	192.953.422.000,00	182.249.912.259,00	94,45	254.388.956.669,00

Penerimaan Dana BOS Realisasi TA 2025 sebesar Rp52.202.115.202,00 terdiri dari BOS Reguler sebesar Rp50.453.865.202,00 dan Bos Kinerja sebesar Rp1.748.250.000,00 atau mencapai 99,96% dari Anggaran yang berjumlah Rp52.220.720.000,00. Realisasi TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.649.482.390,00 atau turun 3,06% dari realisasi TA 2024 yang mencapai Rp53.851.597.592,00. Adapun rincian penerimaan dana BOS TA 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 44 Realisasi Penerimaan Dana BOS TA 2025

No	Jenjang Pendidikan	BOS Reguler	BOS Kinerja
1	SD Negeri	28.460.716.350,00	990.000.000,00
	SDN Penerimaan Lain-lain	1.200.000,00	0,00
	SD Swasta	2.863.660.144,00	112.500.000,00
2	SMP Negeri	15.402.627.378,00	575.750.000,00
	SMP Swasta	3.725.661.330,00	70.000.000,00
	Jumlah	50.453.865.202,00	1.748.250.000,00

Rincian lebih lanjut mengenai Pendapatan Transfer DAK Non Fisik Dana BOS SD Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 1** sedangkan dana BOS SMP Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada **Lampiran 2**.

5.1.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
123.230.738.640,00	142.095.967.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada TA 2025 sebesar Rp123.230.738.640,00 terjadi penurunan sebesar Rp18.865.228.360,00 dibandingkan dengan Tahun 2024 Rp142.095.967.000,00.

5.1.1.2.2.1 Dana Desa

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
123.230.738.640,00	142.095.967.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berupa Dana Penyesuaian/Dana Desa pada TA 2025 sebesar Rp123.230.738.640,00 atau mencapai 91,81% dari anggaran yang berjumlah Rp134.227.146.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp18.865.228.360,00 atau turun 13,28% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp142.095.967.000,00.

Tabel 45 Realisasi Transfer Pemerintah Pusat - Dana Penyesuaian- LRA TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Dana Desa – LRA	134.227.146.000,00	123.230.738.640,00	91,81	142.095.967.000,00
Jumlah	134.227.146.000,00	123.230.738.640,00	91,81	142.095.967.000,00

Rincian lebih lanjut mengenai Realisasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada Lampiran 3.

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
73.339.521.102,00	50.693.700.693,00

Realisasi penerimaan ini berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp63.224.553.049,00 dan Bantuan Keuangan sebesar Rp 10.114.968.053,00. Bagi Hasil Pajak dari Provinsi TA 2025 sebesar Rp63.224.553.049,00 atau mencapai 106,44% dari anggaran yang berjumlah Rp59.399.999.980,00. Bantuan Keuangan TA 2025 sebesar Rp10.114.968.053,00 atau sebesar 142,66% dari anggaran sebesar Rp7.090.283.289,00. Realisasi transfer pendapatan transfer antar daerah 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp22.645.820.409,00 atau naik 44,67% dari realisasi TA 2024 yang realisasinya sebesar Rp50.693.700.693,00. Rincian realisasi transfer pemerintah provinsi sebagai berikut :

Tabel 46 Realisasi Transfer Pemerintah Provinsi TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	59.399.999.980,00	63.224.553.049,00	106,44	50.693.700.693,00
Bantuan Keuangan	7.090.283.289,00	10.114.968.053,00	142,66	0,00
Jumlah	66.490.283.269,00	73.339.521.102,00	110,30	50.693.700.693,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.1.1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak
– LRA

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
63.224.553.049,00	50.693.700.693,00

Realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2025 sebesar Rp63.224.553.049,00 atau mencapai 106,44% dari anggaran yang berjumlah Rp59.399.999.980,00. Realisasi TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp12.530.852.356,00 atau naik 24,72% dari realisasi TA 2024 yang mencapai Rp50.693.700.693,00. Rincian realisasi transfer Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk Dana Bagi Hasil, sebagai berikut :

Tabel 47 Rincian Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	11.169.467.494,00	10.680.458.576,00	95,62	6.182.282.623,00
Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.592.392.690,00	7.236.255.811,00	109,77	4.670.549.719,00
Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	15.578.708.752,00	23.399.403.421,00	150,20	14.832.360.145,00
Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	693.110.480,00	1.277.028.602,00	184,25	693.110.480,00
Bagi Hasil dari Pajak Rokok	25.366.320.564,00	20.631.406.639,00	81,33	24.315.397.726,00
Jumlah	59.399.999.980,00	63.224.553.049,00	106,44	50.693.700.693,00

5.1.1.2.3.2 Bantuan Keuangan

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
10.114.968.053,00	0,00

Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara TA 2025 adalah sebesar Rp10.114.968.053,00. Penerimaan ini melampaui target sebesar Rp7.090.283.289,00 atau 142,66%. Bantuan Keuangan yang diterima TA 2025 terdiri dari Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp1.500.000.000,00, Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi sebesar Rp5.000.000.000,00 dan Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp3.614.968.053,00. Adapun rincian dana Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut :

Tabel 48 Dana Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

No	Uraian	Jumlah
1	Bantuan dari Pemerintah Simalungun	500.000.000,00
2	Bantuan dari Pemkab Lahat	300.000.000,00
3	Bantuan dari Pemerintah Kabupaten/Kota	390.283.289,00
4	Bantuan dari Pemkab Oku	200.000.000,00
5	Bantuan dari Pemkot Manado	100.000.000,00
6	Bantuan dari Pemkab Gunung Kidul	721.862.064,00
7	Bantuan dari Pemerintah Kendal	587.822.700,00
8	Bantuan dari warga Kota Surabaya	700.000.000,00
9	Bantuan dari Pemkab Indragiri Hulu	115.000.000,00
Jumlah		3.614.968.053,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.1.1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah– LRA	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		23.385.600.880,00	16.124.202.895,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah pada TA 2025 sebesar Rp23.385.600.880,00 atau mencapai 81,79% dari Anggaran yang berjumlah Rp28.590.643.108,00. Realisasi ini adalah Pendapatan Hibah sebesar Rp1.193.332.695,00, Dana Darurat sebesar Rp4.500.000.000,00, Dana Kapitasi dan Non Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp17.692.268.185,00. Realisasi TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp7.261.397.985,00 atau naik 45,03% dari realisasi TA 2024 yang mencapai Rp16.124.202.895,00. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 49 Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Pendapatan Hibah	745.055.000,00	1.193.332.695,00	160,17	0,00
Dana Darurat	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	100,00	0,00
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	23.345.588.108,00	17.694.685.875,00	75,78	16.124.202.895,00
Jumlah	28.590.643.108,00	23.385.600.880,00	81,79	16.124.202.895,00

5.1.1.3.1	Pendapatan Hibah	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		1.193.332.695,00	0,00

Pendapatan Hibah adalah pendapatan pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa dari pemerintah lainnya, perusahaan negara/daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus-menerus. Peningkatan pendapatan hibah di tahun 2025 terjadi karena adanya bencana alam banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 50 Rincian Dana Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

No	Uraian	Jumlah
1	Bantuan dari Korpri Sumut	550.000.000,00
2	Bantuan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara	10.000.000,00
3	Bantuan dari Korpri Kabupaten Bantul	70.000.000,00
4	Bantuan Perorangan	237.348.000,00
5	Bunga Tabungan	224.695,00
6	Corporate Social Responsibility dari Bank Sumut	325.760.000,00
	Jumlah	1.193.332.695,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.1.1.3.2 Dana Darurat

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4.500.000.000,00	0,00

Dana darurat pasca bencana adalah dana yang digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur serta sosial-ekonomi yang terdampak, khususnya untuk memperbaiki fasilitas umum dan rumah warga. Dana Darurat pasca bencana yang disalurkan oleh Pemerintah Pusat adalah sebesar Rp4.500.000.000,00.

5.1.1.3.3 Pendapatan Dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional
(JKN) pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama
(FKTP)

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
17.692.268.185,00	16.124.202.895,00

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Realisasi TA 2025 sebesar Rp17.692.268.185,00 yang terdiri dari Pendapatan Dana Kapitasi Rp16.381.629.685,00 dan Pendapatan JKN Non Kapitasi sebesar Rp Rp1.310.638.500,00 atau mencapai 75,78% dari Anggaran yang berjumlah Rp23.345.588.108,00. Realisasi TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.568.065.290,00 atau naik 9,72% dari realisasi TA 2024 yang mencapai Rp16.124.202.895,00.

5.1.2. Belanja - LRA

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.085.153.981.460,63	1.236.265.292.887,66

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah, baik berupa belanja langsung maupun tidak langsung. Realisasi Belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2025 sebesar Rp1.085.153.981.460,63 atau mencapai 87,77% dari anggaran yang berjumlah Rp1.236.304.110.647,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp151.111.311.427,03 atau turun 12,22% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp1.236.265.292.887,66 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 51 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Operasi	882.431.401.417,31	811.139.451.059,43	91,92	867.583.454.207,04
Belanja Modal	116.755.636.484,40	90.513.947.287,20	77,52	158.988.280.436,62
Belanja Tak Terduga	39.543.605.737,29	5.259.520.386,00	13,30	660.296.320,00
Belanja Transfer	197.573.467.008,00	178.241.062.728,00	90,22	209.033.261.924,00
Jumlah	1.236.304.110.647,00	1.085.153.981.460,63	87,77	1.236.265.292.887,66



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.1.2.1. Belanja Operasi-LRA

Tahun 2025
(Rp)

Tahun 2024
(Rp)

811.139.451.059,43

867.583.454.207,04

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2025 sebesar Rp811.139.451.059,43 atau mencapai 91,92% dari anggaran yang berjumlah Rp882.431.401.417,31. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp56.444.003.147,61 atau turun 6,51% dari realisasi TA 2024 yang mencapai Rp867.583.454.207,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 52 Realisasi Belanja Operasi TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Pegawai	529.585.261.980,00	500.843.424.175,00	94,57	494.647.477.536,00
Belanja Barang dan Jasa	335.889.870.818,31	294.140.240.040,43	87,57	321.821.463.694,04
Belanja Bunga	3.108.426.269,00	2.980.325.770,00	95,88	3.759.608.863,00
Belanja Hibah	13.847.842.350,00	13.175.461.074,00	95,14	47.354.904.114,00
Jumlah	882.431.401.417,31	811.139.451.059,43	91,92	867.583.454.207,04

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai-LRA

Tahun 2025
(Rp)

Tahun 2024
(Rp)

500.843.424.175,00

494.647.477.536,00

Realisasi belanja pegawai TA 2025 sebesar Rp500.843.424.175,00 atau mencapai 94,57% dari anggaran yang berjumlah Rp529.585.261.980,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 53 Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	363.025.732.077,00	342.448.541.304,00	94,33	339.407.575.288,00
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	148.327.684.554,00	140.792.752.554,00	94,92	60.888.219.458,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	79.296.303.679,00
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.401.649.535,00	15.938.566.298,00	97,18	13.432.297.422,00
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	262.195.814,00	121.213.210,00	46,23	75.819.385,00
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	568.000.000,00	568.000.000,00	100,00	490.720.000,00
Belanja Pegawai BLUD	1.000.000.000,00	974.350.809,00	97,44	1.056.542.304,00
Jumlah	529.585.261.980,00	500.843.424.175,00	94,57	494.647.477.536,00

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan ASN pada TA 2025 sebesar Rp500.843.424.175,00 atau 94,57% dari pagu anggaran pada APBD TA 2025 sebesar Rp529.585.261.980,00. Realisasi ini naik sebesar Rp6.143.572.849,00 atau naik 1,25% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp494.647.477.536,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Tabel 54 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai TA 2025 dan 2024

Organisasi Pemerintah Daerah	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Dinas Pendidikan	183.425.493.000,00	172.699.046.358,00	94,15	170.800.289.191,00
Dinas Kesehatan	67.991.049.147,00	65.345.354.153,00	96,11	63.048.658.150,00
Rumah Sakit Umum Daerah	10.667.557.320,00	10.624.396.900,00	99,60	10.136.805.079,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3.627.376.000,00	3.551.227.856,00	97,90	3.612.886.395,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.883.220.000,00	1.795.246.271,00	95,33	1.839.818.044,00
Satuan Polisi Pamongpraja	2.536.538.000,00	2.027.239.366,00	79,92	1.792.172.568,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.185.300.000,00	1.871.515.802,00	85,64	1.784.241.699,00
Dinas Sosial	2.009.627.772,00	2.005.446.994,00	99,79	2.018.737.273,00
Dinas Ketenagakerjaan	1.795.244.107,00	1.781.355.677,00	99,23	1.569.571.412,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2.007.346.300,00	1.975.090.566,00	98,39	1.982.127.568,00
Dinas Ketahanan Pangan	1.560.722.000,00	1.347.636.838,00	86,35	1.548.593.210,00
Dinas Lingkungan Hidup	1.667.649.000,00	1.583.823.318,00	94,97	1.612.596.464,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.537.996.453,00	2.489.977.258,00	98,11	2.377.594.844,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.497.965.000,00	1.378.846.764,00	92,05	1.449.164.483,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.717.809.000,00	3.650.874.660,00	98,20	3.747.819.035,00
Dinas Perhubungan	1.768.810.230,00	1.762.972.345,00	99,67	1.710.769.693,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	1.979.147.000,00	1.810.629.015,00	91,49	1.810.362.290,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.062.786.000,00	1.034.777.209,00	97,36	1.015.823.587,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	2.251.183.000,00	2.095.339.657,00	93,08	2.219.714.699,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	972.537.150,00	909.383.024,00	93,51	938.745.851,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	1.378.128.200,00	1.258.763.884,00	91,34	1.397.066.235,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	1.610.847.000,00	1.494.863.223,00	92,80	1.576.231.467,00
Dinas Pariwisata	1.658.106.000,00	1.477.427.598,00	89,10	1.597.171.086,00
Dinas Pertanian	5.936.666.000,00	5.556.355.332,00	93,59	5.925.559.440,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.725.022.000,00	1.413.539.354,00	81,94	1.681.111.260,00
Sekretariat Daerah	6.354.359.329,00	6.352.375.051,00	99,97	6.005.886.606,00
Sekretariat DPRD	1.881.055.000,00	1.817.918.905,00	96,64	1.858.623.371,00
Kecamatan Sibabangun	1.365.544.500,00	1.351.245.333,00	98,95	1.268.230.879,00
Kecamatan Pinangsori	1.861.789.000,00	1.534.583.587,00	82,43	1.729.832.473,00
Kecamatan Badiri	1.313.025.538,00	1.312.906.523,00	99,99	1.202.774.895,00
Kecamatan Pandan	6.773.702.205,00	6.666.616.544,00	98,42	6.306.446.752,00
Kecamatan Tukka	2.396.549.000,00	2.224.281.099,00	92,81	2.308.262.452,00
Kecamatan Tapan Nauli	1.486.405.000,00	1.331.345.622,00	89,57	1.471.122.777,00
Kecamatan Sitahuis	1.110.243.100,00	1.074.304.122,00	96,76	1.130.699.562,00
Kecamatan Kolang	1.283.132.000,00	1.027.142.708,00	80,05	1.175.125.344,00
Kecamatan Sorkam	1.211.502.765,00	1.206.502.765,00	99,59	1.159.007.939,00
Kecamatan Sorkam Barat	704.056.500,00	697.707.083,00	99,10	654.247.534,00
Kecamatan Sosorgadong	738.400.000,00	607.526.299,00	82,28	703.805.984,00
Kecamatan Barus	1.078.049.048,00	920.726.115,00	85,41	1.158.580.818,00
Kecamatan Andam Dewi	589.352.000,00	568.279.636,00	96,42	658.375.962,00
Kecamatan Sirandorung	987.356.000,00	893.508.562,00	90,50	970.364.958,00
Kecamatan Manduamas	1.028.215.223,00	601.028.136,00	58,45	1.107.280.007,00
Kecamatan Suka Bangun	542.542.850,00	471.163.117,00	86,84	367.994.899,00
Kecamatan Lumut	741.088.000,00	545.659.244,00	73,63	678.725.156,00
Kecamatan Pasaribu Tobing	504.045.000,00	483.598.548,00	95,94	475.492.200,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Organisasi Pemerintah Daerah	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Kecamatan Barus Utara	420.335.150,00	414.692.206,00	98,66	374.760.505,00
Kecamatan Sarudik	2.067.931.000,00	2.012.982.875,00	97,34	2.112.823.101,00
Inspektorat	2.587.821.190,00	2.567.737.951,00	99,22	2.298.084.751,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.668.061.000,00	2.462.990.356,00	92,31	2.552.512.508,00
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	7.660.954.000,00	6.595.393.184,00	86,09	6.429.857.166,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.735.794.000,00	2.394.552.992,00	87,53	2.629.941.004,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.480.298.000,00	1.370.643.319,00	92,59	1.425.084.662,00
Jumlah	363.025.732.077,00	342.448.541.304,00	94,33	339.407.575.288,00

Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan PNS pada TA 2025 sebesar Rp140.792.752.554,00 atau 94,92% dari pagu anggaran pada APBD TA 2025 sebesar Rp148.327.684.554,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp79.904.533.096,00 atau naik 131,23% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp60.888.219.458,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 55 Realisasi Belanja Tambahan Penghasilan ASN TA 2025 dan 2024

Organisasi Pemerintah Daerah	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Dinas Pendidikan	90.921.556.150,00	88.600.154.579,00	97,45	16.160.247.855,00
Dinas Kesehatan	11.592.576.850,00	10.347.047.175,00	89,26	9.881.231.876,00
Rumah Sakit Umum Daerah	8.493.907.450,00	8.202.545.502,00	96,57	8.024.077.910,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	883.260.750,00	812.587.620,00	92,00	786.863.204,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	598.574.900,00	526.879.340,00	88,02	505.956.500,00
Satuan Polisi Pamongpraja	573.634.600,00	490.883.010,00	85,57	461.489.224,00
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	554.854.300,00	449.342.965,00	80,98	469.688.171,00
Dinas Sosial	574.780.378,00	572.764.250,00	99,65	528.726.395,00
Dinas Ketenagakerjaan	521.677.143,00	520.279.457,00	99,73	456.791.750,00
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	646.033.050,00	614.343.307,00	95,09	572.237.945,00
Dinas Ketahanan Pangan	508.277.000,00	411.392.557,00	80,94	416.641.000,00
Dinas Lingkungan Hidup	538.961.500,00	477.707.126,00	88,63	447.344.444,00
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	784.510.410,00	778.944.678,00	99,29	691.935.500,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	499.368.100,00	386.368.311,00	77,37	402.181.815,00
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	864.347.000,00	813.671.854,00	94,14	765.767.576,00
Dinas Perhubungan	566.113.370,00	559.605.939,00	98,85	511.794.504,00
Dinas Komunikasi dan Informatika	672.698.950,00	582.237.416,00	86,55	567.868.045,00
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	377.035.200,00	369.073.802,00	97,89	311.071.105,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	748.293.700,00	644.147.268,00	86,08	635.103.500,00
Dinas Kepemudaan dan Olahraga	263.782.750,00	249.139.429,00	94,45	218.082.545,00
Dinas Perpustakaan dan Arsip	464.317.000,00	391.332.467,00	84,28	408.027.694,00
Dinas Kelautan dan Perikanan	554.459.300,00	499.477.290,00	90,08	469.187.720,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Organisasi Pemerintah Daerah	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Dinas Pariwisata	555.385.600,00	477.517.149,00	85,98	436.437.942,00
Dinas Pertanian	968.867.700,00	859.062.697,00	88,67	856.274.063,00
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	465.684.450,00	440.023.304,00	94,49	420.581.580,00
Sekretariat Daerah	3.069.886.871,00	3.005.270.324,00	97,90	2.984.007.414,00
Sekretariat DPRD	522.117.750,00	468.673.376,00	89,76	446.063.409,00
Kecamatan Sibabangun	328.420.000,00	315.967.549,00	96,21	281.244.400,00
Kecamatan Pinangsori	448.132.300,00	383.647.045,00	85,61	390.061.161,00
Kecamatan Badiri	339.000.000,00	334.735.756,00	98,74	287.942.750,00
Kecamatan Pandan	1.636.730.000,00	1.599.597.219,00	97,73	1.366.765.902,00
Kecamatan Tukka	591.517.850,00	475.981.819,00	80,47	501.904.854,00
Kecamatan Tapan Nauli	364.641.200,00	249.507.990,00	68,43	303.574.000,00
Kecamatan Sitahuis	272.160.000,00	244.405.381,00	89,80	252.071.327,00
Kecamatan Kolang	353.653.300,00	218.960.634,00	61,91	256.977.250,00
Kecamatan Sorkam	310.663.000,00	302.119.972,00	97,25	271.834.000,00
Kecamatan Sorkam Barat	188.580.000,00	181.708.483,00	96,36	163.505.636,00
Kecamatan Sosorgadong	214.710.840,00	157.323.570,00	73,27	164.660.975,00
Kecamatan Barus	284.876.900,00	206.799.047,00	72,59	243.372.000,00
Kecamatan Andam Dewi	201.441.700,00	150.852.755,00	74,89	159.629.500,00
Kecamatan Sirandorung	322.849.450,00	264.649.149,00	81,97	268.012.000,00
Kecamatan Manduamas	297.601.150,00	146.793.612,00	49,33	228.699.864,00
Kecamatan Suka Bangun	159.740.000,00	133.213.672,00	83,39	105.752.778,00
Kecamatan Lumut	215.222.700,00	150.483.655,00	69,92	175.295.013,00
Kecamatan Pasaribu Tobing	127.292.250,00	125.409.960,00	98,52	102.246.500,00
Kecamatan Barus Utara	148.716.000,00	137.068.322,00	92,17	121.514.500,00
Kecamatan Sarudik	506.121.000,00	486.157.172,00	96,06	451.154.412,00
Inspektorat	2.132.723.375,00	2.097.691.412,00	98,36	1.731.610.510,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.384.452.300,00	1.354.440.670,00	97,83	1.148.783.232,00
Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah	8.177.918.267,00	7.137.655.095,00	87,28	1.732.400.414,00
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.038.928.000,00	963.003.956,00	92,69	932.648.814,00
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	496.630.750,00	424.106.467,00	85,40	410.876.980,00
Jumlah	148.327.684.554,00	140.792.752.554,00	94,92	60.888.219.458,00

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD pada TA 2025 sebesar Rp15.938.566.298,00 atau 97,18% dari pagu anggaran pada APBD TA 2024 sebesar Rp13.432.297.422,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp2.506.268.876,00 atau naik sebesar 18,66% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 56 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah
TA 2025 dan 2024**

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	770.385.000,00	98,51	757.365.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	108.045.000,00	49.480.200,00	45,80	47.218.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Tunjangan Beras DPRD	121.665.600,00	54.894.360,00	45,12	50.404.320,00
Belanja Uang Paket DPRD	67.032.000,00	66.570.000,00	99,31	65.530.500,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.117.058.250,00	98,51	1.098.179.250,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	109.011.000,00	84.909.825,00	77,89	112.665.000,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	30.419.550,00	4.704.525,00	15,47	0,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	4.410.000.000,00	4.389.000.000,00	99,52	2.589.300.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	367.500.000,00	199.500.000,00	54,29	0,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	13.965.400,00	0,00	0,00	33.972.828,00
Belanja Pembulatan Gaji DPRD	56.256,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.997.796.729,00	2.959.334.138,00	98,72	2.932.662.024,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	5.925.000.000,00	5.925.000.000,00	100,00	5.745.000.000,00
Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	335.160.000,00	317.730.000,00	94,80	0,00
Jumlah	16.401.649.535,00	15.938.566.298,00	97,18	13.432.297.422,00

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH pada TA 2025 sebesar Rp121.213.210,00 atau 46,23% dari pagu anggaran pada APBD TA 2025 sebesar Rp262.195.814,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp45.393.825,00 atau naik sebesar 59,87% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		(Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.968.000,00	39.000.000,00	66,14	0,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.543.000,00	5.040.000,00	59,00	0,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	70.200.000,00	71,43	0,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.138.000,00	2.172.600,00	42,28	0,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	742.000,00	312.630,00	42,13	0,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	98.000,00	940,00	0,96	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	6.018.000,00	4.112.640,00	68,34	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	288.000,00	93.600,00	32,50	0,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	739.000,00	280.800,00	38,00	0,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	80.873.814,00	0,00	0,00	73.059.385,00
Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	2.508.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00
Jumlah	262.195.814,00	121.213.210,00	46,23	75.819.385,00

Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH pada TA 2025 sebesar Rp568.000.000,00 atau 100,00% dari pagu anggaran pada APBD TA 2025



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

sebesar Rp568.000.000,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp77.280.000,00 atau naik sebesar 15,75% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58 Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	168.000.000,00	168.000.000,00	100,00	90,720,000.00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00	400.000.000,00	100,00	400,000,000.00
Jumlah	568.000.000,00	568.000.000,00	100,00	490.720.000,00

Realisasi Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah pada TA 2025 sebesar Rp974.350.809,00 atau 97,44% dari anggaran pada APBD TA 2025 sebesar Rp1.000.000.000,00. Realisasi pada TA 2025 ini mengalami penurunan sebesar Rp82.191.495,00 atau turun 7,78% dari Realisasi TA 2024 sebesar Rp1.056.542.304,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 59 Realisasi Belanja Pegawai Badan Layanan Umum Daerah TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Pegawai Operasional BLUD				
Rumah Sakit Umum Daerah	1.000.000.000,00	974.350.809,00	97,44	1.056.542.304,00
Jumlah	1.000.000.000,00	974.350.809,00	97,44	1.056.542.304,00

5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa-LRA

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
294.140.240.040,43	321.821.463.694,04

Realisasi belanja barang dan jasa pada TA 2025 sebesar Rp294.140.240.040,43 atau mencapai 87,57% dari anggaran yang berjumlah sebesar Rp335.889.870.818,31. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp27.681.223.653,61 atau turun 8,60% dibandingkan dengan realisasi pada TA 2024 sebesar Rp321.821.463.694,04 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 60 Realisasi Belanja Barang dan Jasa Berdasarkan Rincian Objek Belanja TA 2025 dan Objek Belanja TA 2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.1.02.01	Belanja Barang	71.371.295.614,31	57.499.733.920,12	80,56	68.254.729.334,22
5.1.02.02	Belanja Jasa	145.141.169.429,00	120.148.985.255,31	82,78	111.510.437.286,82
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	12.497.654.034,00	9.384.867.521,00	75,09	6.633.957.032,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	30.949.339.500,00	24.294.788.507,00	78,50	45.073.005.372,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak	1.737.699.917,00	893.177.600,00	51,40	7.441.990.560,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
	Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	40.640.253.247,00
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	36.889.286.550,00	36.943.579.000,00	100,15	0,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	3.303.425.774,00	3.056.915.945,00	92,54	2.351.125.146,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	34.000.000.000,00	41.918.192.292,00	123,29	39.915.965.716,00
Jumlah		335.889.870.818,31	294.140.240.040,43	87,57	321.821.463.694,04

5.1.2.1.3 Belanja Bunga-LRA

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2.980.325.770,00	3.759.608.863,00

Realisasi Belanja Bunga pada TA 2025 sebesar Rp2.980.325.770,00 atau mencapai 95,88% dari anggaran yang berjumlah sebesar Rp3.108.426.269,00 dan realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp779.283.093,00 atau turun 20,73% dibandingkan dengan TA 2024 sebesar Rp3.759.608.863,00. Rincian realisasi Belanja Bunga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 61 Realisasi Belanja Bunga TA 2025 dan 2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5	6
5.1.3.04.02	Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)- BUMN-Jangka Menengah	3.108.426.269,00	2.980.325.770,00	95,88	3.759.608.863,00
Jumlah		3.108.426.269,00	2.980.325.770,00	95,88	3.759.608.863,00

5.1.2.1.4 Belanja Hibah – LRA

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
13.175.461.074,00	47.354.904.114,00

Realisasi Belanja Hibah TA 2025 sebesar Rp13.175.461.074,00 atau mencapai 95,14% dari anggaran yang berjumlah Rp13.847.842.350,00. Realisasi ini merupakan Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp100.000.000,00 atau 66,67% dari pagu anggaran sebesar Rp150.000.000,00. Belanja hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dengan realisasi sebesar Rp170.000.000,00 atau 62,96% dari pagu anggaran sebesar Rp270.000.000,00. Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp10.315.692.974,00 atau 98,24% dari pagu anggaran sebesar Rp10.500.800.000,00. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dengan realisasi sebesar Rp304.768.100,00 atau 50,62% dari pagu anggaran sebesar Rp602.042.350,00 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Tabel 62 Rincian Belanja Hibah TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	150.000.000,00	100.000.000,00	66,67	350.000.000,00
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	150.000.000,00	100.000.000,00	66,67	350.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	270.000.000,00	170.000.000,00	62,96	35.897.780.300,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan (LVRI, Kampung Bahari Nusantara TNI AL)	270.000.000,00	170.000.000,00	62,96	35.897.780.300,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	2.325.000.000,00	2.285.000.000,00	98,28	0,00
Belanja Hibah Dana BOS	10.500.800.000,00	10.315.692.974,00	98,24	10,502,978,714,00
Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	10.500.800.000,00	10.315.692.974,00	98,24	10,502,978,714,00
Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	602.042.350,00	304.768.100,00	50,62	604.145.100,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Hanura	4.828.200,00	4.828.200,00	100,00	28.969.200,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Golongan Karya	88.136.100,00	88.136.100,00	100,00	76.065.600,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Gerindra	67.501.850,00	67.501.850,00	100,00	48.999.600,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik PDI-Perjuangan	83.210.400,00	83.210.400,00	100,00	64.958.400,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Amanat Nasional	24.416.600,00	0,00	0,00	20.042.100,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Demokrat	43.026.750,00	43.026.750,00	100,00	48.925.500,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Nasional Demokrat	265.153.850,00	0,00	0,00	252.618.600,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Bulan Bintang	1.816.750,00	0,00	0,00	10.900.500,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Keadilan Sejahtera	2.890.550,00	2.890.550,00	100,00	17.343.300,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Perindo	5.887.050,00	0,00	0,00	35.322.300,00
Belanja Bantuan Kepada Partai Politik Partai Kebangkitan Bangsa	15.174.250,00	15.174.250	100,00	0,00
Jumlah	13.847.842.350,00	13.175.461.074,00	95,14	47.354.904.114,00

5.1.2.2. Belanja Modal

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
90.513.947.287,20	158.988.280.436,62

Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp90.513.947.287,20 atau 77,52% dari anggaran yang berjumlah sebesar Rp116.755.636.484,40 dan realisasi ini mengalami



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

penurunan sebesar Rp68.474.333.149,42 atau turun 43,07% dari realisasi TA 2024 yang mencapai Rp158.988.280.436,62 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 63 Realisasi Belanja Modal TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.404.261.064,40	21.270.511.467,00	69,96	38.277.188.041,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	53.896.608.985,00	45.335.551.853,20	84,12	48.153.898.344,63
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	25.510.525.884,00	17.051.507.736,00	66,84	66.930.322.826,99
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.744.240.551,00	6.658.796.231,00	98,73	5.626.871.224,00
Belanja Modal Aset Lainnya	200.000.000,00	197.580.000,00	98,79	0,00
Jumlah	116.755.636.484,40	90.513.947.287,20	77,52	158.988.280.436,62

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

0,00

0,00

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak mengalokasikan dana untuk Belanja Modal Tanah TA 2025 dan TA 2024.

5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

21.270.511.467,00

38.277.188,041,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 meliputi alat besar, alat bantu, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat kantor dan rumah tangga, alat studio komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, komputer, rambu-rambu, peralatan olah raga. Jumlah realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2025 sebesar Rp21.270.511.467,00 atau 69,96% dari jumlah anggaran sebesar Rp30.404.261.064,40. Realisasi belanja ini mengalami penurunan sebesar Rp17.006.676.574,00 atau turun 44,43% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp38.277.188.041,00 dengan rincian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 64 Realisasi Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Modal Alat Besar	498.168.000,00	357.642.000,00	71,79	18.900.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan	6.520.023.600,00	5.791.065.000,00	88,82	2.469.100.000,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	4.701.126.314,40	2.686.857.585,00	57,15	18.359.280.550,00
Belanja Modal Alat Studio dan Komunikasi	1.139.104.396,00	374.914.901,00	32,91	123.030.000,00
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	3.962.255.000,00	3.735.341.250,00	94,27	2.682.622.721,00
Belanja Modal Alat	614.000.000,00	594.363.102,00	96,80	560.484.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Laboratorium				
Belanja Modal Komputer	9.328.185.294,00	4.366.040.429,00	46,80	10.719.946.457,00
Belanja Modal Peralatan Olahraga	11.678.310,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Rambu-Rambu	194.250.000,00	193.140.000,00	99,43	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	2.435.470.150,00	2.437.279.350,00	100,07	2.228.237.757,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.000.000.000,00	733.867.850,00	73,39	1.115.586.056,00
Jumlah	30.404.261.064,40	21.270.511.467,00	69,96	38.277.188.041,00

5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
45.335.551.853,20	48.153.898.344,63

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp45.335.551.853,20 atau mencapai 84,12% dari jumlah anggaran yang berjumlah Rp53.896.608.985,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya belanja modal gedung dan bangunan mengalami penurunan sebesar Rp2.818.346.491,43 atau turun 5,85% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp48.153.898.344,63.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dirinci sebagai berikut :

Tabel 65 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	53.896.608.985,00	45.335.551.853,20	84,12	47.347.188.844,63
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	0,00	0,00	806.709.500,00
Jumlah	53.896.608.985,00	45.335.551.853,20	84,12	48.153.898.344,63

5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tahun 2025	Tahun 2024
(Rp)	(Rp)
17.051.507.736,00	66.930.322.826,99

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 adalah sebesar Rp17.051.507.736,00 atau mencapai 66,84% dari anggaran yang berjumlah Rp25.510.525.884,00. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar 74,52% atau turun Rp49.878.815.090,99 dari realisasi belanja TA 2023 yang mencapai Rp66.930.322.826,99. Uraian realisasi belanja modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut.

Tabel 66 Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Modal Jalan	14.858.493.884,00	8.582.421.025,00	57,76	22.320.531.676,99
Belanja Modal Jembatan	4.429.882.000,00	4.355.405.850,00	98,32	14.961.955.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	535.000.000,00	340.796.100,00	63,70	6.723.074.100,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.160.000.000,00	1.117.417.761,00	96,33	0,00
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	1.962.000.000,00	1.954.500.000,00	99,62	0,00
Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	0,00	0,00	14.921.035.200,00
Pengadaan Jaringan Listrik	2.465.150.000,00	700.967.000,00	28,44	1.555.726.050,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00	6.448.000.000,00
Jumlah	25.510.525.884,00	17.051.507.736,00	66,84	66.930.322.826,99

5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
6.658.796.231,00	5.626.871.224,00

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 mencapai Rp6.658.796.231,00 atau 98,73% dari jumlah anggaran yang berjumlah Rp6.744.240.551,00. Bila dibandingkan realisasi tahun sebelumnya mengalami kenaikan 18,34% atau naik sebesar Rp1.031.925.007,00 dari realisasi belanja TA 2024 yang mencapai Rp5.626.871.224,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 67 Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
1	2	3	4	5
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak/Pengadaan Buku	220.480.000,00	213.046.485,00	96,63	321.452.100,00
Belanja Modal Bercorak Kesenian	417.997.251,00	399.764.946,00	95,64	147.930.000,00
Belanja Modal Aset Tetap dalam Renovasi	0,00	0,00	0,00	898.755.900,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	6.105.763.300,00	6.045.984.800,00	99,02	4.258.733.224,00
Jumlah	6.744.240.551,00	6.658.796.231,00	98,73	5.626.871.224,00

5.1.2.2.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
197.580.000,00	0,00

Realisasi Belanja modal aset lainnya pada tahun 2025 sebesar Rp197.580.000,00 atau 98,79% dari anggaran sebesar Rp200.000.000,00. Belanja modal aset lainnya ini berupa belanja software portal layanan informasi Masyarakat pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

5.1.2.3. Belanja Tak Terduga

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
5.259.520.386,00	660.296.320,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Belanja Tak Terduga pada Tahun 2025 adalah sebesar Rp5.259.520.386,00 atau 13,30% dari jumlah anggaran yang berjumlah Rp39.543.605.737,29. Serapan Belanja Tak Terduga TA 2025 sangat rendah dari yang seharusnya karena keterlambatan dalam proses pertanggungjawaban dana TU yang digunakan dalam penanganan bencana banjir dan longsor yang terjadi pada tanggal 25 November 2025. Adapun rincian penggunaan Belanja Tak Terduga adalah sebagai berikut

Tabel 68 Daftar Belanja Tak Terduga TA 2025

No	Nama OPD	Jumlah
1	Pembuatan Jembatan Darurat akses objek wisata pantai indah kuala barambang akibat bencana alam banjir di Kecamatan Sosorgadong wilayah Kab, Tapanuli Tengah	84.899.200,00
2	Bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di 20 kecamatan wilayah kabupaten tapanuli Tengah	4.072.744.788,00
3	Santunan Kematian	78.000.000,00
4	Pengeluaran untuk Posko Logistik	38.552.436,00
5	Potongan DAU atas DAK Non Fisik sampai dengan tahun 2023 yang masih ada di Kas Daerah sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/KM.7/2025	122.370,00
6	Potongan DAU atas sisa Dana BOSP TA 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/MK/PK/2025	396.384.692,00
7	Potongan DAU atas sisa Dana Fasilitas Penanaman Modal (FPM) TA 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/MK/PK/2025	263.056.900,00
8	Corporate Social Responsibility dari Bank Sumut	325.760.000,00
J u m l a h		5.259.520.386,00

Belanja Tak Terduga yang digunakan untuk Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp4.072.744.788,00 digunakan antara lain untuk :

1. Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) alat berat dan kendaraan dinas operasional lainnya dalam Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp809.183.756,00
2. Penyediaan transportasi bahan pangan dalam Penanganan Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah Rp281.150.000,00
3. Penanganan segera sampah akibat Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah Rp160.000.000,00
4. Penyediaan Logistik dapur Umum bagi pengungsi dalam penanganan Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah Rp203.061.000,00
5. Pemulihan Infrastruktur akibat Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah Rp2.003.875.000,00
6. Penyediaan/Pembuatan Hunian Sementara bagi masyarakat yang terdampak Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah Rp485.875.032,00
7. Penyediaan transportasi beras dan logistik lainnya dalam penanganan Bencana Alam Banjir Bandang dan Tanah Longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah Rp129.600.000,00.

5.1.3 Transfer

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
178.241.062.728,00	209.033.261.924,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Realisasi Belanja Transfer pada TA 2025 adalah sebesar Rp178.241.062.728,00 atau 90,22% dari anggaran sebesar Rp197.573.467.008,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp30.792.199.196,00 atau 14,73% dari realisasi tahun 2024 sebesar Rp209.033.261.924,00. Belanja Transfer ini terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp55.010.324.088,00 dan Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp123.230.738.640,00.

5.1.3.2 Bantuan Keuangan

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
178.241.062.728,00	209.033.261.924,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan pada TA 2025 adalah sebesar Rp178.241.062.728,00. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 69 Realisasi Transfer Bantuan Keuangan TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	63.346.321.008,00	55.010.324.088,00	95,52	66.937.294.924,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	134.227.146.000,00	123.230.738.640,00	91,81	142.095.967.000,00
Jumlah	197.573.467.008,00	178.241.062.728,00	90,22	209.033.261.924,00

5.1.3.2.1 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
55.010.324.088,00	66.937.294.924,00

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota ke Desa adalah Alokasi Dana Desa dari Dana Perimbangan. Realisasi Alokasi Dana Desa TA 2025 adalah sebesar Rp55.010.324.088,00 atau 86,84% dari anggaran sebesar Rp63.346.321.008,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp11.926.970.836,00 atau 17,82% dari realisasi Belanja TA 2024 yang mencapai Rp66.937.294.924,00.

5.1.3.2.2 Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
123.230.738.640,00	142.095.967.000,00

Transfer Dana Desa terealisasi sebesar 91,80% dari anggaran yang tersedia. Realisasi transfer dana desa pada TA 2025 sebesar Rp123.230.738.640,00 atau 91,81% dari pagu anggaran sebesar Rp134.227.146.000,00. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp18.865.228.360,00 atau turun 13,28% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp142.095.967.000,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.1.4. Surplus / (Defisit)

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

116.182.738.575,69

14.412.264.749,18

Surplus merupakan selisih lebih antara pendapatan dengan belanja, sedangkan defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja dalam Tahun Anggaran berjalan. Realisasi surplus/(defisit) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2025 sebesar Rp116.182.738.575,69 merupakan selisih kurang antara jumlah realisasi pendapatan TA 2025 sebesar Rp1.201.336.719.636,32 dikurangi dengan jumlah realisasi belanja TA 2025 sebesar Rp906.912.918.732,63 dan realisasi belanja transfer sebesar Rp178.241.062.728,00 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 70 Realisasi Surplus/Defisit TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Pendapatan	1.192.078.350.404,00	1.201.336.719.636,32	100,78	1.250.677.557.636,84
Belanja	1.236.304.110.647,00	1.085.153.981.460,63	87,77	1.236.265.292.887,66
Surplus/Defisit	(44.225.760.243,00)	116.182.738.175,69	(262,70)	14.412.264.749,18

5.1.5 Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran berjalan maupun Tahun Anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih/(kurang) antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Rincian realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:

Tabel 71 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Penerimaan Pembiayaan				
Penggunaan SiLPA	54.878.606.367,00	69.801.858.061,90	127,19	66.040.021.746,72
Jumlah Penerimaan	54.878.606.367,00	69.801.858.061,90	127,19	66.040.021.746,72
Pengeluaran Pembiayaan				
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00	100,00	10.652.846.124,00
Jumlah Pengeluaran	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00	100,00	10.652.846.124,00
Jumlah Pembiayaan Netto	44.225.760.243,00	59.149.011.937,90	133,74	55.387.175.622,72

5.1.5.1. Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

69.801.858.061,90

66.040.021.746,72

Penerimaan Pembiayaan TA 2025 realisasi sebesar Rp69.801.858.061,90 atau 127,19% dari anggaran sebesar Rp54.878.606.367,00. Realisasi penerimaan pembiayaan ini



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

mengalami kenaikan sebesar Rp3.761.836.315,18 atau naik 5,70% dari realisasi penerimaan pembiayaan TA 2024 sebesar Rp66.040.021.746,72.

5.1.5.1.1 Penggunaan SiLPA

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
69.801.858.061,90	66.040.021.746,72

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu merupakan komponen penerimaan pembiayaan TA 2025 dan pengeluaran pembiayaan. Penggunaan SiLPA Tahun 2025 sebesar Rp69.801.858.061,90 mengalami kenaikan sebesar Rp3.761.836.315,18 atau naik 5,70% dari realisasi penerimaan pembiayaan TA 2024 sebesar Rp66.040.021.746,72

5.1.5.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
0,00	0,00

Tidak ada Pinjaman Dalam Daerah Tahun 2025

5.1.5.2. Pengeluaran Pembiayaan

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
10.652.846.124,00	10.652.846.124,00

Pengeluaran pembiayaan terealisasi sebesar Rp10.652.846.124,00 atau 100,00% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.652.846.124,00. Pengeluaran pembiayaan ini merupakan pengeluaran untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp10.652.846.124,00.

5.1.5.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
0,00	0,00

Pada TA 2025 tidak ada penambahan penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

5.1.5.2.2 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
10.652.846.124,00	10.652.846.124,00

Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo tersebut merupakan Pembayaran cicilan pokok Utang yang jatuh tempo pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebesar Rp10.652.846.124,00 dari Pokok Pinjaman sebesar Rp109.479.050.000,00.

5.1.6 Pembiayaan Netto

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
59.149.011.937,90	55.387.175.622,72

Pembiayaan Netto Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2025 sebesar Rp59.149.011.937,90 merupakan selisih lebih antara jumlah realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp69.801.858.061,90 dikurangi dengan jumlah realisasi pengeluaran pembiayaan TA 2025 sebesar Rp10.652.846.124,00. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Rp3.761.836.315,18 atau naik 6,79% dari realisasi pembiayaan netto pada TA 2024 sebesar Rp55.387.175.622,72.

5.1.7. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	175.331.750.113,59	69.799.440.371,90

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) merupakan selisih lebih antara seluruh penerimaan baik yang berasal dari pendapatan maupun pembiayaan, dikurangi dengan jumlah pengeluaran baik berupa belanja, transfer maupun pembiayaan. Realisasi SiLPA Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2025 sebesar Rp175.331.750.113,59. Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp105.532.309.741,69 atau naik sebesar 151,19% dibandingkan dengan SiLPA TA 2024 yang berjumlah sebesar Rp69.799.440.371,90. Adapun uraian SiLPA TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 72 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025		%	Tahun 2024
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)		Realisasi (Rp)
Penerimaan				
Pendapatan	1.192.078.350.404,00	1.201.336.719.636,32	100,78	1.250.677.557.636,84
Pembiayaan	54.878.606.367,00	69.801.858.061,90	127,19	66.040.021.746,72
Jumlah Penerimaan	1.246.956.956.771,00	1.271.138.577.698,22	101,94	1.316.717.579.383,56
Pengeluaran				
Belanja	1.236.304.110.647,00	1.085.153.981.460,63	87,77	1.236.265.292.887,66
Pembiayaan	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00	100,00	10.652.846.124,00
Jumlah Pengeluaran	1.246.956.956.771,00	1.095.806.827.584,63	87,88	1.246.918.139.011,66
SiLPA	0,00	175.331.750.113,59	0,00	69.799.440.371,90

SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp175.331.750.113,59 terdiri dari Kas sebagai berikut :

1. Kas di BUD	Rp 171.222.651.119,96
2. Kas pada Bendahara Pengeluaran	Rp 15.129.303,00
3. Kas Dana Kapitasi pada FKTP	Rp 215.477.051,63
4. Kas di BOK	Rp 1.725.902.796,00
5. Kas di BLUD	Rp 469.578.813,00
6. Kas Dana BOSP	Rp 33.500.274,00
7. Kas Lainnya	Rp 1.649.510.756,00

Kas di BLUD pada 31 Desember Tahun 2025 adalah sebesar Rp711.439.384,00 dimana terdapat Pajak yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp241.860.571,00. Sehingga Kas di BLUD yang menjadi bagian dari SiLPA adalah sebesar Rp469.578.813,00.

5.2. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) disajikan sebagai bagian dari penyajian ulang dari laporan keuangan tahun 2025. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan yang terdiri dari Saldo Anggaran Lebih awal, Sisa



Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA), dan Koreksi Saldo Anggaran Lebih Akhir, Laporan Perubahan SAL dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.2.1. Saldo Anggaran Lebih Awal

Saldo anggaran lebih awal TA 2025 sebesar Rp69.799.440.371,90 merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2024. Sedangkan saldo anggaran lebih awal TA 2024 sebesar Rp66.040.021.746,72.

5.2.2. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Tahun Berjalan

Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan sebesar Rp69.799.440.371,90 merupakan penggunaan SiLPA di Tahun 2025 yang bersumber dari SiLPA 2024.

5.2.3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran TA 2025 sebesar Rp175.331.750.113,59 merupakan selisih antara:

- Surplus/(Defisit) Anggaran	Rp116.182.738.175,69
- Pembiayaan Netto	<u>Rp 59.149.011.937,90</u>
- SiLPA Tahun berjalan	Rp175.331.750.113,59

5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp2.417.690,00.

5.2.5. Lain-lain

Transaksi lain-lain yang mempengaruhi perubahan SAL senilai Rp0.00

5.2.6. Saldo Anggaran Lebih Akhir

Saldo Anggaran Lebih Akhir TA 2025 senilai Rp175.331.750.113,59. Saldo Anggaran Lebih Akhir diperoleh dari SAL awal periode pelaporan ditambah SiLPA/SiKPA ditambah/dikurangi Koreksi Pembukuan SAL dan dikurangi penggunaan SAL selama 1 (satu) periode pelaporan. SAL Akhir TA 2024 sebesar Rp69.799.440.371,90 sedangkan SAL Akhir TA 2025 sebesar Rp175.331.750.113,59.

5.3. NERACA

Posisi Neraca Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

5.3.1 Aset	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	2.063.552.379.019,04	2.045.068.317.174,91

Saldo Aset per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.063.552.379.019,04 dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Tabel 73 Daftar Aset per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
Aset Lancar	209.605.158.474,70	139.964.648.634,65	69.640.509.840,05
Investasi Jangka Panjang	47.684.953.569,30	60.181.037.382,30	(12.496.083.813,00)
Aset Tetap	1.712.497.942.409,38	1.771.724.238.748,86	(59.226.296.339,48)
Aset Lainnya	89.761.877.845,66	69.093.893.209,10	20.667.984.636,56
Properti Investasi	4.002.446.720,00	4.104.499.200,00	(102.052.480,00)
Jumlah	2.063.552.379.019,04	2.045.068.317.174,91	18.484.061.844,13

5.3.1.1 Aset Lancar

**Tahun 2025
(Rp)**

**Tahun 2024
(Rp)**

209.605.158.474,70 139.964.648.634,65

Saldo Aset Lancar per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 74 Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Kas dan Setara Kas	175.573.610.684,59	69.800.332.909,90	105.773.277.774,69
Piutang	38.190.269.924,09	72.247.786.022,53	(34.057.516.098,44)
Persediaan	15.071.127.249,43	15.779.891.448,87	(708.764.199,44)
Biaya Dibayar Dimuka	204.115.416,67	10.000.000,00	194.115.416,67
Penyisihan Piutang	(19.433.964.800,08)	(17.873.361.746,66)	(1.560.603.053,42)
Jumlah	209.605.158.474,70	139.964.648.634,65	69.640.509.840,05

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

**Tahun 2025
(Rp)**

**Tahun 2024
(Rp)**

175.573.610.684,59 69.800.332.909,90

Saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp175.573.610.684,59. Saldo kas dan setara kas ini terdiri dari Kas di Kas Daerah, Kas Di Bendahara Pengeluaran, Kas di FKTP, Kas di BOK Kas di Bendahara BLUD, Kas di Dana BOSP dan Kas Lainnya. Rincian kas dan setara kas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 75 Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Kas di Kas Daerah	171.222.651.119,96	64.610.311.786,04	106.612.339.333,92
Kas di Bendahara Pengeluaran	15.129.303,00	61.426.647,00	(46.297.344,00)
Kas di FKTP	215.477.051,63	205.277.557,86	10.199.493,77
Kas di BOK	1.725.902.796,00	4.249.686.678,00	(2.523.783.882,00)
Kas di Bendahara BLUD	711.439.384,00	451.598.926,00	259.840.458,00
Kas Dana BOSP	33.500.274,00	30.549.696,00	2.950.578,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Kas Lainnya	1.649.510.756,00	191.481.619,00	1.458.029.137,00
Jumlah	175.573.610.684,59	69.800.332.909,90	105.773.277.774,69

5.3.1.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
171.222.651.119,96	64.610.311.786,04

Uraian posisi Kas di Kas Daerah dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 76 Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
Saldo di Bank Sumut Capem Pandan Rekening Nomor 291.01.02.0000010	171.222.651.119,96	64.610.311.786,04	106.612.339.333,92
Jumlah	171.222.651.119,96	64.610.311.786,04	106.612.339.333,92

Jumlah akun Kas di Kas Daerah pada TA 2025 sebesar Rp171.222.651.119,96. Saldo ini mengalami peningkatan sebesar Rp106.612.339.333,92 atau naik 165%% dibandingkan dengan jumlah Kas di Kas Daerah pada TA 2024 sebesar Rp64.610.311.786,04.

Berikut uraian mutasi kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024, sebagai berikut :

Tabel 77 Mutasi Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Saldoawal	64.610.311.786,04	64.168.176.105,82
2.	Mutasi Tambah	845.752.078.222,32	959.010.737.086,22
	Penerimaan murni berdasarkan RKUD	845.752.078.222,32	959.010.737.086,22
3.	Mutasi Kurang	739.139.738.888,40	958.568.601.406,00
	Pengeluaran murni di BUD (SP2D)	739.134.125.083,40	958.562.521.406,00
	Kesalahan Pendebetan	5.613.805,00	6.080.000,00
4.	Saldo Akhir	171.222.651.119,96	64.610.311.786,04

5.3.1.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
15.129.303,00	61.426.647,00

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran pada 31 Desember 2025 sebesar Rp15.129.303,00. Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa Uang Persediaan yang belum disetorkan oleh Bendahara Pengeluaran OPD ke Kas Daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Adapun OPD yang belum menyetorkan sisa UP ke Kas Daerah adalah Dinas Sosial sebesar Rp553.850,00, Sekretariat Daerah Rp9.909.853,00 dan Kecamatan Pandan sebesar Rp4.665.600,00. Untuk OPD Dinas Sosial disetor tanggal 13 Januari Tahun 2026,



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Sekretariat Daerah disetor tanggal 5 Januari, 6 Januari dan 30 Maret Tahun 2026 dan untuk Kecamatan Pandan disetor tanggal 5 Januari 2026.

5.3.1.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan TA 2025 dan 2024 adalah Rp0,00.

5.3.1.1.1.4 Kas di FKTP	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	215.477.051,63	205.277.557,86

Kas di Fasilitas Tingkat Pertama (FKTP)/Puskesmas berasal dari Dana Kapitasi dan Non Kapitasi. Kas di FKTP TA.2025 sebesar Rp215.477.051,63. Penerimaan Dana Kapitasi disajikan sebesar nilai SK Kapitasi. Saldo kas di FKTP pada 25 Puskesmas terdapat pada **Lampiran 4**.

5.3.1.1.1.5 Kas di BOK	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.725.902.796,00	4.249.686.678,00

Kas di BOK Puskesmas merupakan dana bantuan yang digunakan untuk belanja operasional program prioritas upaya kesehatan masyarakat di puskesmas yang terdapat di 25 Puskesmas. Saldo Kas di BOK Puskesmas pada Tahun 2025 sebesar Rp1.725.902.796,00. Rincian kas di BOK Puskesmas dapat dilihat pada **Lampiran 5**.

5.3.1.1.1.6 Kas di BLUD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	711.439.384,00	451.598.926,00

Tabel 78 Mutasi Kas di Kas BLUD per 31 Desember 2024 dan 2023

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Saldo awal	451.598.926,00	150.597.999,00
2.	Mutasi Tambah	46.617.193.379,00	44.914.599.286,00
	Penerimaan pendapatan BLUD RSUD	43.645.978.861,00	42.386.240.129,00
	Penerimaan pajak BLUD RSUD	2.931.760.268,00	2.497.883.876,00
	Penerimaan Pajak Restoran	39.454.250,00	30.420.020,00
	Jasa Giro Penutupan Rekening di BRI	0,00	55.261,00
3.	Mutasi Kurang	46.357.352.921,00	44.613.598.359,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	Pengeluaran belanja BLUD RSUD	43.625.580.852,00	42.085.746.218,00
	Pengeluaran pajak BLUD RSUD	2.720.311.387,00	2.496.990.541,00
	Administrasi Bank	710.099,00	1.957.460,00
	Biaya Kliring	0,0	0,00
	Pembayaran Hutang Pajak 2024	892.538,00	7.830.970,00
	Penyetoran pajak restoran 2024	9.738.045,00	20.682.772,00
	Pengeluaran lain-lain	120.000,00	390.398,00
4.	Saldo Akhir	711.439.384,00	451.598.926,00

Jumlah tersebut merupakan saldo kas yang ada pada Bendahara Umum BLUD RSUD atas Pengelolaan Dana BLUD per 31 Desember 2025 yaitu sebesar Rp711.439.384,00. Terjadi kenaikan saldo kas di BLUD pada TA 2025 sebesar Rp259.840.458,00 atau sebesar 57,54%. Rincian saldo kas tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 79 Kas di BLUD per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	31-Des-2025 (Rp)	31-Des-2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)
1	Kas di Rekening BLUD RSUD			
	-Bank BRI	0,00	0,00	0,00
	- BNI 46 Rek. 78000580X-X	2.287.833,00	107.812,00	2.180.021,00
	- BNI 46 Rek. 3113244X-X	0,00	381.915,00	(381.915,00)
	- BNI 46 Rek. 77877870X-X	0,00	66.508,00	(66.508,00)
	- BNI 46 Rek. 70270270X-X	395.350.186,00	125.763.790,00	269.586.396,00
	- Bank Sumut Rek 291.020401731XX	54.341.206,00	17.771.962,00	36.569.244,00
	- Bank Sumut Rek 291.020401730XX	0,00	10.000,00	(10.000,00)
	- Bank Sumut Rek 291.020401731XX	6.792.061,00	2.569.474,00	4.222.587,00
	Bank Sumut Rek 291.020401731XX	0,00	10.000,00	(10.000,00)
2	Kas Bend. Penerimaan RSUD	1.713.000,00	72.458.800,00	(70.745.800,00)
3	Kas Bend. Pengeluaran RSUD (UYHD)	51.967,00	221.828.082,00	(221.776.115,00)
4	Hutang Pajak (PFK) RSUD	241.860.571,00	892.538,00	240.968.033,00
5	Pendapatan Pajak Restoran Yang belum di setor ke Kas Daerah	9.042.560,00	9.738.045,00	(695.485,00)
	Jumlah	711.439.384,00	451.598.926,00	259.840.458,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Hutang Pajak sebesar Rp241.860.571,00 telah disetor ke Kas Negara pada bulan Januari dan Februari 2026. Sedangkan Pajak Restoran telah disetor pada tanggal 06 Februari 2026.

Laporan Keuangan BLUD RSUD Pandan Tahun anggaran 2025 belum selesai diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

5.3.1.1.1.7 Kas Dana BOSP

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
33.500.274,00	30.549.696,00

Saldo Kas Dana BOSP Tahun 2025 sebesar Rp33.500.274,00 terdiri dari Saldo Kas Dana BOS SD sebesar Rp 26.203.282 dan Saldo Kas Dana Bos SMPN sebesar Rp4.368.714,00. Rincian Kas Dana BOS SDN per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 6** dan Rincian Kas Dana Bos SMPN per sekolah dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Tabel 80 Mutasi Kas Dana BOSP per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Saldo awal	30.549.696,00	47.331.046,00
2.	Mutasi Tambah	48.979.865.228,00	50.872.266.878,00
	Penerimaan murni dana salur BOS SD Negeri	29.450.716.350,00	30.738.612.800,00
	Penerimaan murni dana salur BOS SMP Negeri	15.978.377.378,00	16.371.830.078,00
	Penerimaan lain-lain dana BOS SD Negeri	1.200.000,00	0,00
	Penerimaan BOP PAUD dan Kesetaraan	3.549.571.500,00	3.761.824.000,00
3.	Mutasi Kurang	48.976.914.650,00	50.889.048.228,00
	Pengeluaran Dana BOS SD Negeri	29.452.070.000,00	30.755.371.850,00
	Pengeluaran Dana BOS SMP Negeri	15.974.773.150,00	16.371.852.378,00
	Pengembalian BOS	500.000,00	0,00
	Pengeluaran BOP PAUD dan Kesetaraan	3.543.871.500,00	3.761.824.000,00
	Pengembalian BOP	5.700.000,00	0,00
4.	Saldo Akhir	33.500.274,00	30.549.696,00

5.3.1.1.1.8 Kas Lainnya

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.649.510.756,00	191.481.619,00

Kas Lainnya Tahun 2025 adalah Kas di Bendahara Pengeluaran yang bukan merupakan sisa Uang Persediaan (UP) yang sampai tanggal 31 Desember 2025 belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp280.012.797,00 dan Kas di Rekening Posko Penanggulangan Bencana Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp1.369.497.959,00. Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran merupakan pajak restoran yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran atas realisasi belanja makan dan minum pada organisasi perangkat daerah. Pajak restoran yang belum disetor ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp280.012.797,00. Dalam penyusunan LKPD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025, beberapa OPD telah melakukan penyetoran atas pajak restoran sebesar Rp110.372.852,00, sehingga Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran atas pemungutan pajak restoran sebesar Rp169.639.945,00, dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Tabel 81 Tabel Pajak Restoran OPD Yang Belum Disetor Ke Kas Daerah TA. 2025

No.	SKPD	Saldo per 31/12/2025 (Rp)	Penyetoran		Sisa (Rp)
			Nilai (Rp)	Tanggal	
1	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	2.134.700,00	2.134.700,00	06/02/2026	-
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	13.200,00	13.200,00	19/01/2026	-
3	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	559.640,00	559.640,00	08/01/2026	-
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	329.000,00	329.000,00	06/02/2026	-
5	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	2.406.100,00	2.406.100,00	21/01/2026	-
6	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	150.405,00	150.405,00	13/01/2026	-
7	BAGIAN UMUM	192.038.402,00	22.398.457,00	15/01/2026	169.639.945,00
8	BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	3.140.500,00	3.140.500,00	15/01/2026 dan 16/04/2026	-
9	BAGIAN KESRA	6.550.130,00	6.550.130,00	12/01/2026 dan 20/01/2026	-
10	BAGIAN EKBANG	20.519.300,00	20.519.300,00	06/05/2026 dan 18/05/2026	-
11	BPKPAD	39.650,00	39.650,00	06/02/2026	-
12	INSPEKTORAT DAERAH	2.060.300,00	2.060.300,00	20/02/2026	-
13	KECAMATAN SARUDIK	33.922.488,00	33.922.488,00	20/02/2026	-
14	KECAMATAN TUKKA	189.800,00	189.800,00	17/04/2026	-
15	KECAMATAN BADIRI	6.250.300,00	6.250.300,00	09/01/2026	-
16	KECAMATAN PINANGSORI	881.170,00	881.170,00	08/01/2026	-
17	KECAMATAN LUMUT	1.395.553,00	1.395.553,00	06/02/2026	-
18	KECAMATAN SIBABANGUN	682.146,00	682.146,00	06/02/2026	-
19	KECAMATAN TAPIAN NAULI	2.264.700,00	2.264.700,00	14/01/2026	-
20	KECAMATAN SORKAM BARAT	2.672,00	2.672,00	08/01/2026	-
21	KECAMATAN KOLANG	1.241.683,00	1.241.683,00	13/01/2026	-
22	KECAMATAN PASARIBUTOBING	6.600,00	6.600,00	08/01/2026	-
23	KECAMATAN BARUS	306.300,00	306.300,00	17/04/2026	-
24	KECAMATAN SOSORGADONG	1.557.660,00	1.557.660,00	14/01/2026 dan 15/01/2026	-
25	KECAMATAN BARUS UTARA	294.000,00	294.000,00	05/02/2026	-
26	KECAMATAN SIRANDORUNG	623.334,00	623.334,00	29/01/2026	-
27	KECAMATAN MANDUAMAS	453.064,00	453.064,00	27/01/2026	-
Jumlah		280.012.797,00	110.372.852,00		169.639.945,00

5.3.1.1.2 Investasi Jangka Pendek

Tahun 2025
(Rp)

Tahun 2024
(Rp)

0,00

0,00

Jumlah Investasi Jangka Pendek pada TA 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.3.1.1.3 Piutang

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
38.190.269.924,09	72.247.786.022,53

Piutang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah merupakan hak Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Jumlah Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp38.190.269.924,09 dan Rp72.247.786.022,53. Nilai Piutang per 31 Desember 2025 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah sebesar Rp20.628.965.814,2227 berasal dari nilai bruto sebesar Rp (34.057.516.098,44) dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp19.418.460.114,36 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 82 Piutang per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto Tahun 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang Netto Setelah Disisihkan (Rp)	Nilai Piutang Bruto Tahun 2024 (Rp)
1	Piutang Pendapatan	38.190.269.924,09	19.418.460.114,36	18.771.809.809,73	72.247.786.022,53
2	Piutang Lain-lain	0,00	0,00	0,00	-
Jumlah		38.190.269.924,09	19.418.460.114,36	18.771.809.809,73	72.247.786.022,53

5.3.1.1.3.1 Piutang Pendapatan

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
38.190.269.924,09	72.247.786.022,53

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 sebesar Rp38.190.269.924,09 nilai ini turun sebesar Rp34.057.516.098,44 atau 47,14% dibandingkan dengan piutang Pendapatan per 31 Desember 2024 sebesar Rp72.247.786.022,53. Perbandingan posisi Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 83 Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto Tahun 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang Netto Setelah Disisihkan (Rp)	Nilai Piutang Bruto Tahun 2024 (Rp)
1	Piutang Pajak	21.682.329.432,62	17.080.123.245,08	4.602.206.187,54	19.725.020.188,57
	-Pajak reklame	635.541.625,00	526.601.425,00	108.940.200,00	594.914.125,00
	-Pajak Sarang BW	361.906.356,00	294.848.181,78	67.058.174,22	330.270.000,00
	-Pajak Hiburan	198.375.000,00	182.512.710,00	15.862.290,00	182.933.000,00
	-Pajak Restoran	570.674.515,00	502.975.894,46	67.698.620,54	585.108.406,00
	-Pajak Hotel	285.180.000,00	189.897.825,00	95.282.175,00	227.515.000,00
	-Pajak Parkir	998.809.800,00	763.826.779,00	234.983.021,00	897.110.900,00
	-Pajak air bawah tanah (ABT)	6.964.360,00	3.691.091,70	3.273.268,30	10.333.940,00
	-Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan	18.489.393.276,62	14.522.390.408,14	3.967.002.868,48	16.761.350.317,57
	-Pajak Mineral	135.484.500,00	93.378.930,00	42.105.570,00	135.484.500,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No	Jenis Piutang	Nilai Piutang Bruto Tahun 2025 (Rp)	Penyisihan Piutang (Rp)	Nilai Piutang Netto Setelah Disisihkan (Rp)	Nilai Piutang Bruto Tahun 2024 (Rp)
	Bukan logam dan batuan				
2	Piutang Retribusi	2.534.759.514,00	2.326.045.772,97	208.713.741,03	2.455.768.170,00
	-Piutang Retribusi izin gangguan	2.140.725.255,00	2.140.725.255,00	0,00	2.140.725.255,00
	-Piutang Retribusi izin Pengelolaan SBW	7.875.000,00	7.875.000,00	0,00	7.875.000,00
	-Piutang Retribusi penjualan izin minuman beralkohol	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
	-Piutang Retribusi kekayaan daerah	213.242.259,00	173.245.517,97	39.996.741,03	207.279.915,00
	-Piutang Retribusi Pasar Grosir/Pertokoan	168.717.000,00	0,00	168.717.000,00	95.688.000,00
3	Piutang pada Pemerintah Provinsi	4.766.130.268,00	0,00	4.766.130.268,00	37.659.511.786,00
	-Piutang bagi hasil Pajak air permukaan (PAP)	1.019.035.502,00	0,00	1.019.035.502,00	1.277.028.602,00
	-Piutang bagi hasil pajak Kenderaan Bermotor (PKB)	0,00	0,00	0,00	10.680.458.576,00
	-Piutang bagi Hasil Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBN-KB)	0,00	0,00	0,00	7.236.255.811,00
	-Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBB-KB)	2.874.506.961,00	0,00	2.874.506.961,00	18.465.768.797,00
	-Piutang bagi Hasil Pajak Rokok	872.587.805,00	0,00	872.587.805,00	-
4	Piutang Lain-lain	9.207.050.709,47	12.291.096,31	9.194.759.613,16	12.407.485.877,96
	Piutang lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah-BLUD	906.560.663,00	4.532.803,31	902.027.859,69	2.422.741.586,00
	Tuntutan Ganti Rugi	7.618.247.444,75	7.758.293,00	7.610.489.151,75	9.984.744.291,96
	Piutang Aset Tetap	0,00	0,00	0,00	1.301.455.735,25
	Uang muka pekerjaan	682.242.601,72	0,00	682.242.601,72	-
	Jumlah	38.190.269.924,09	19.418.480.114,36	18.771.809.809,73	72.247.786.022,53

Mutasi Piutang Pendapatan dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 84 Mutasi Piutang Pendapatan per 31 Desember 2025

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Saldo awal	72.247.786.022,53	61.033.679.614,34
	- Pajak	19.725.020.188,57	18.591.101.099,23
	- Retribusi	2.455.768.170,00	2.479.330.207,00
	- Lain-lain PAD Yang Sah	12.407.485.877,96	10.237.370.788,11
	- Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	- Transfer (Dana Bagi Hasil)	37.659.511.786,00	29.725.877.520,00
2.	Mutasi Tambah	9.505.162.570,76	43.550.124.694,97
	- Pajak (SKP yang belum teralisasi)	2.288.845.120,00	1.875.989.462,34
	- Koreksi kurang catat piutang pajak		550.000,00
	- Retribusi (SKRD yang belum terealisasi)	119.871.608,00	23.093.118,00
	- Koreksi Kurang catat piutang Retribusi	0,00	17.401.852,00
	- Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	0,00	0,00
	- Transfer Dana bagi Hasil Provinsi (alokasi yang belum terealisasi)	4.766.130.268,00	35.085.202.361,00
	- Piutang Lain-Lain Yang Belum terealisasi	1.648.072.973,04	5.246.432.166,38
	- Koreksi Piutang	0,00	1.301.455.735,25
	- Koreksi saldo awal	682.242.601,72	0,00
3.	Mutasi Kurang	43.562.678.669,20	32.336.018.286,78
	- Pajak (realisasi piutang sebelumnya)	331.535.875,95	742.620.373,00
	- Retribusi (realisasi SKRD dan piutang sebelumnya)	40.880.264,00	64.057.007,00
	- Koreksi ekuitas	0,00	46.123.650,00
	- Transfer Provinsi (pembayaran piutang sebelumnya)	37.659.511.786,00	27.151.568.095,00
	- Penerimaan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	3.992.618.403,25	4.331.649.161,78
	- Lebih Catat Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah	1.538.132.340,00	0,00
4.	Saldo Akhir	38.190.269.924,09	72.247.786.022,53

Rincian piutang pendapatan dapat dilihat pada **Lampiran 8**

5.3.1.1.3.2 Piutang Lain-lain

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
0,00	0,00

Piutang lain-lain untuk tahun 2025 adalah 0,00

5.3.1.1.4. Penyisihan Piutang

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(19.433.964.800,08)	(17.873.361.746,66)

Penyisihan Piutang pada TA 2025 berjumlah sebesar Rp19.433.964.800,08, jumlah ini meningkat sebesar Rp1.560.603.053,42 atau naik 8,73% bila dibandingkan dengan nilai penyisihan piutang pada TA 2024 yang berjumlah sebesar Rp17.873.361.746,66. Rincian penyisihan piutang tak tertagih terdapat pada **Lampiran 9**.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.3.1.1.5 Persediaan

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
15.071.127.249,43	15.779.891.448,87

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp15.071.127.249,43 dan TA 2024 sebesar Rp15.779.891.448,87. Persediaan ini berupa barang habis pakai, obat-obatan dan material dengan kondisi baik pada OPD yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Persediaan disajikan sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Metode pencatatan yang digunakan dalam pengukuran persediaan adalah Metode Periodik kecuali untuk obat-obatan dan barang medis habis pakai (BMHP) menggunakan Metode Perpetual. Rincian Persediaan tersebut terdiri dari:

Tabel 85 Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Persediaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Alat tulis kantor	88.598.597,00	67.419.374,00
2	Alat Listrik	21.285.870,00	7.780.164,00
3	Perangko dan alat pos lainnya	718.500,00	760.000,00
4	Dokumen/administrasi tender	0,00	593.460,00
5	BBM/Gas	0,00	210.700,00
6	Obat-obatan	9.976.173.241,47	15.040.150.455,87
7	Barang Kuasi	160.705.309,90	123.915.220,00
8	Cetakan	189.477.000,00	2.012.000,00
9	Alat Kebersihan/Alat Rumah tangga	126.891.572,06	100.146.639,00
10	Bahan Komputer	363.064.380,00	417.421.836,00
11	Barang Yang Akan Diberikan ke Pihak Ketiga	3.879.427.662,00	19.481.600,00
12	Alat Kesehatan	264.785.117,00	0,00
Jumlah		15.071.127.249,43	15.779.891.448,87

Persediaan per 31 Desember 2025 dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan fisik/*opname* yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik per 31 Desember 2025 dan nilai akhir sisa obat dituangkan pada Berita Acara Pemeriksaan Fisik per 31 Desember 2024. Rincian persediaan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 10**.

5.3.1.1.6 Biaya Dibayar Dimuka

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
204.115.416,67	10.000.000,00

Akun Biaya Dibayar Dimuka merupakan pengeluaran biaya TA 2025 atau sebelumnya yang belum menjadi beban pada periode TA 2024 dan masih memiliki manfaat bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Saldo Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 sebesar Rp204.115.416,67. Biaya sewa dibayar dimuka ini adalah biaya sewa gudang BPKPAD, sewa kantor lurah dan sewa perangkat network firewall dengan rincian sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Tabel 86 Biaya Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Biaya Sewa	Nomor Kontrak	Biaya Dibayar Dimuka	Jangka Waktu Sewa
1	Sewa gudang kantor BPKPAD	50.000.000,00	Surat Perjanjian Sewa Tanggal 16 Januari 2023	10.000.000,00	5 tahun
2	Sewa kantor Lurah Aek sitio-tio	7.000.000,00	74/1011/03/SPM/II/2025/ Tanggal 03 Februari/2025	583.333,33	1 tahun
3	Sewa kantor Lurah Sibuluan Raya	8.325.000,00	112.1/SPSM/120103/IV/2025/ Tanggal 01 April 2025	2.081.250,00	1 tahun
4	Sewa kantor Lurah Sibuluan Terpadu	8.800.000,00	68/SPSM/120103.1019/IV/2025/ Tanggal 01 April 2025	2.200.000,00	1 tahun
5	Sewa kantor Lurah Mangga Dua	7.500.000,00	01/SPSM/1024/II/2025/ Tanggal 25 Maret 2025	1.875.000,00	1 tahun
6	Sewa kantor Lurah Lubuk Tukko Baru	7.700.000,00	137.1/SPSM/1017/II/2025/ Tanggal 27 Maret 2025	1.925.000,00	1 tahun
7	Sewa kantor Lurah Pandan Wangi	9.000.000,00	01/1016/03/SPM/2025/ Tanggal 15 Januari 2025	750.000,00	1 tahun
8	Sewa kantor Lurah Sibuluan Baru	8.320.000,00	32/SPSM/1018.03/II/2025/ Tanggal 05 Februari 2025	693.333,33	1 tahun
9	Sewa kantor Lurah Kalangan Indah	7.500.000,00	032/SPSM/1023/II/2025/ Tanggal 03 Februari 2025	625.000,00	1 tahun
10	Sewa kantor Lurah Hajoran	8.000.000,00	02/SPSM/1002/II/2025/ Tanggal 16 Januari 2025	666.666,67	1 tahun
11	Sewa Kantor Lurah Muara Nibung	7.000.000,00	27/SPSM/1025.03/II/2025/ Tanggal 15 Januari 2025	583.333,33	1 tahun
12	Sewa Perangkat Network Firewall	198.690.000,00	Nomor: 01/Sewa - P.J.WAF/PPK/2025	182.132.500,00	1 tahun
Jumlah		327.835.000,00		204.115.416,67	

Rincian Biaya Dibayar Dimuka dapat dilihat pada **Lampiran 11**.

5.3.1.2. Investasi Jangka Panjang

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
47.684.953.569,30	60.181.037.382,30

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Penilaian seluruh investasi jangka panjang dilakukan dengan metode ekuitas kecuali Investasi pada PT. Bank Sumut yang penilaiannya menggunakan metode biaya. Saldo Investasi Jangka Panjang yang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Permanen pada BUMD di Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp47.684.953.569,30. Rincian Investasi Jangka Panjang terdiri dari:

Tabel 87 Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Investasi Permanen	47.684.953.569,30	60.181.037.382,30	(12.496.083.813,00)
Jumlah		47.684.953.569,30	60.181.037.382,30	(12.496.083.813,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.3.1.2.1 Investasi Permanen

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
47.684.953.569,30	60.181.037.382,30

Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah adalah sebagai berikut :

Tabel 88 Investasi Permanen per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	PT. Bank Sumut	44.206.150.574,30	48.098.951.108,30	(3.892.800.534,00)
2	BUMD PDAM Mual Nauli	977.102.215,00	9.486.573.926,00	(8.509.471.711,00)
3	PT Sarana Pembangunan Tapien Nauli	2.318.365.397,00	2.412.176.965,00	(93.811.568,00)
4	PT Mansalar Tapien Nauli	183.335.383,00	183.335.383,00	0,00
Jumlah		47.684.953.569,30	60.181.037.382,30	(12.496.083.813,00)

5.3.1.2.1.1 Penyertaan Modal pada
PT. Bank SUMUT

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
44.206.150.574,30	48.098.951.108,30

Realisasi penyertaan modal sebesar Rp44.206.150.574,30 merupakan realisasi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 pada PT. Bank Sumut dengan kepemilikan saham dibawah 20%. Penyertaan modal pada PT. Bank Sumut dihitung berdasarkan metode cost (Biaya) yaitu sebesar setoran penyertaan modal. Selama tahun 2025 tidak ada penambahan setoran penyertaan modal pada PT. Bank Sumut.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak menambah penyertaan modal ke PT Bank Sumut. Penurunan nilai penyertaan modal ke PT Bank Sumut pada tahun 2023 sebesar Rp263.090.759,00 terjadi karena pada tahun 2022 PT Bank Sumut mengembalikan penyertaan modal pemerintah sebesar Rp263.090.759,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah pada tanggal 8 November 2022. Pengembalian ini tidak dicatat pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2022.

Rincian penyertaan modal pada PT. Bank Sumut dapat dilihat pada **Lampiran 12**.

5.3.1.2.1.2 Penyertaan Modal pada
Perumda Air Minum Mual
Nauli

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
977.102.215,00	9.486.573.926,00

Jumlah penyertaan modal sebesar Rp977.102.215,00 merupakan saldo investasi permanen Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli per 31 Desember 2025 dalam bentuk penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan kepemilikan saham 100%. Penyertaan modal dihitung dengan metode Ekuitas yang terdiri atas:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Tabel 89 Penyertaan Modal pada Perumda Air Minum Mual Nauli per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang diserahkan terimakan	12.520.521.302,00	12.520.521.302,00
2	Penambahan setoran Penyertaan Modal	0,00	0,00
3	Akumulasi Saldo Laba/Rugi sesuai Laporan Keuangan PDAM Mual Nauli tahun sebelumnya	(8.605.989.377,29)	(9.789.918.161,29)
4	Koreksi ekuitas atas penyesuaian akumulasi Laba Rugi BUMD Perumda Air Minum Mual Nauli	5.689.075.056,29	5.572.042.001,29
5	Laba/Rugi Tahun berjalan	(8.626.504.765,00)	1.183.928.784,00
Jumlah		977.102.215,71	9.486.573.926,00

PDAM Mual Nauli adalah BUMD Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang bergerak di bidang pelayanan air minum dan berkedudukan di Kabupaten Tapanuli Tengah. Berdasarkan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2023 PDAM Mual Nauli berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mual Nauli.

Rincian penyertaan modal yang diserahkan terimakan pada Perumda Air Minum Mual Nauli dijelaskan pada **Lampiran 13**.

5.3.1.2.1.3	Penyertaan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		2.318.365.397,00	2.412.176.965,00

Jumlah penyertaan modal sebesar Rp2.318.365.397,00 tersebut merupakan saldo investasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah pada PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli per 31 Desember 2025 dalam bentuk penyertaan modal dengan tingkat kepemilikan 100%. Metode penyajian investasi yang digunakan adalah metode Ekuitas dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 90 Penyertaan Modal pada PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang diserahkan terimakan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00
2	Penambahan setoran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	0,00	0,00
3	Akumulasi Saldo Laba/Rugi sesuai Laporan keuangan s/d tahun lalu	(2.087.823.035,00)	(2.367.622.304,00)
4	Saldo Laba/Rugi tahun berjalan sesuai Laporan Keuangan	31.726.793,00	357.424.269,00
5	Dividen Tahun Berjalan	0,00	(77.625.000,00)
6	Koreksi Ekuitas ata Kesalahan Pencatatan Tahun sebelumnya	(125.538.361,00)	0,00
Jumlah		2.318.365.397,00	2.412.176.965,00

PT. Sarana Pembangunan Tapian Nauli merupakan perusahaan daerah yang bergerak dibidang Perdagangan Umum, Jasa, Pembangunan, Pertambangan Umum, Industri, Pertanian,



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Pengangkutan, dan Penyelenggaraan Pengangkutan di Perairan. Perusahaan ini ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 26 Tahun 2013 tentang BUMD Kabupaten Tapanuli Tengah.

Tabel 91 Rincian Penyertaan Modal Awal pada PT. Sarana Pembangunan Tapan Nauli

No	Uraian	Nilai Penyertaan Modal (Rp)
1	Penyertaan Modal Thn 2013 (Perda No. 3 Thn 2013)	2.500.000.000,00
2	Penyertaan Modal Thn 2018 (Perda No. 6 Thn 2018)	2.000.000.000,00
Jumlah		4.500.000.000,00

5.3.1.2.1.4	Penyertaan Modal pada PT. Mansalar Tapan Nauli	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		183.335.383,00	265.316.083,00

Jumlah tersebut merupakan saldo investasi pada PT. Mansalar Tapan Nauli per 31 Desember 2025 Rp183.335.383,00 dan 2024 dalam bentuk penyertaan modal dengan tingkat kepemilikan 100%. Metode penyajian investasi yang digunakan adalah metode Ekuitas dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 92 Penyertaan Modal pada PT Mansalar Tapan Nauli per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang diserahterimakan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
2	Penambahan setoran Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah	0,00	0,00
3	Akumulasi Saldo Laba/Rugi sesuai Laporan Keuangan	(2.234.683.917,00)	(2.234.683.917,00)
4	Laba/Rugi tahun berjalan	(81.980.700,00)	(81.980.700,00)
Jumlah		183.335.383,00	183.335.383,00

PT. Mansalar Tapan Nauli merupakan perusahaan daerah yang bergerak di bidang Pariwisata dan Biro Perjalanan. Perusahaan ini ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 27 Tahun 2013 tentang BUMD Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan penyertaan modal sebesar Rp2.500.000.000,00 pada Tahun 2013. Perusahaan sepenuhnya dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Laporan keuangan PT. Mansalar Tapan Nauli hingga selesai penyusunan Laporan Keuangan ini masih belum selesai diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit terhadap Kinerja dan Keuangan PT. Mansalar Tapan Nauli oleh Inspektorat Tapanuli tengah No. 700.1.2.1/864/Itkab/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 merekomendasikan agar Bupati Tapanuli Tengah melakukan evaluasi atas kinerja Direksi PT. Mansalaar Tapan Nauli dan melakukan langkah-langkah penyehatan kembali atas operasional dan keuangan PT. Mansalar Tapan Nauli. Bupati Tapanuli Tengah telah melakukan pemberhatian kegiatan operasional PT. Mansalar tapan Nauli melalui Surat Nomor 500/733/2025 Tanggal 12 Februari 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.3.1.3. Aset Tetap	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.712.497.942.409,38	1.771.724.238.748,86

Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 93 Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (penurunan)
1	Tanah	153.061.295.368,86	152.331.564.728,86	729.730.640,00
2	Peralatan dan Mesin	509.055.683.800,18	492.088.518.622,25	16.967.165.177,93
3	Gedung dan Bangunan	937.105.075.120,14	890.969.962.413,98	48.681.502.961,84
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.756.919.554.078,86	1.741.008.270.895,30	15.911.283.183,56
5	Aset Tetap Lainnya	20.982.695.058,12	20.514.873.512,04	467.821.546,08
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	102.652.904.998,09	120.028.135.020,14	(17.375.230.022,05)
7	Akumulasi Penyusutan	(1.767.279.266.014,87)	(1.645.217.086.443,71)	(122.062.179.571,16)
	Jumlah	1.712.497.942.409,38	1.771.724.238.748,86	(59.226.296.339,48)

5.3.1.3.1 Tanah	Per 31 Des 2025 (Rp)	Per 31 Des 2024 (Rp)
	153.061.295.368,86	152.331.564.728,86

Saldo Aktiva Tetap Tanah per 31 Desember 2025 dan tahun 2024 masing-masing sebesar Rp153.061.295.368,86 dan Rp152.331.564.728,86. Nilai Tanah tersebut mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai. Mutasi Aset Tanah dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 94 Mutasi Aset Tetap Tanah Selama TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Saldo TA 2025 (Rp)	Saldo TA 2024 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	152.331.564.728,86	153.242.257.223,86
Mutasi Tambah	3.235.781.423,17	911.449.351,30
Belanja Modal	0,00	0,00
Mutasi antar OPD	2.506.050.783,17	824.913.846,30
BMD Hibah	672.356.000,00	86.535.505,00
BMD Salah/Kurang Catat	57.374.640,00	0,00
Mutasi Kurang	2.506.050.783,17	1.822.141.846,30
Mutasi Antar OPD	2.506.050.783,17	824.913.846,30
BMD Hibah	0,00	974.828.000,00
Reklas Ke Properti Investasi	0,00	22.400.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember	153.061.295.368,86	152.331.564.728,86

Untuk uraian Mutasi Aset Tetap Tanah sebagai berikut :



Penjelasan :

Mutasi Tambah :

1. Mutasi Antar OPD
 - a. Mutasi tanah pada Kecamatan Pandan dari Dinas Perhubungan senilai Rp193.996.098,46.
 - b. Mutasi tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Dinas Perhubungan senilai Rp603.798.507,64
 - c. Mutasi tanah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman dari Dinas Perhubungan senilai Rp609.538.037,18.
 - d. Mutasi tanah pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dari Dinas Perhubungan senilai Rp29.443.786,54.
 - e. Mutasi tanah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan dari Dinas Perhubungan senilai Rp1.069.274.353,35.
2. BMD Hibah
 - a. Hibah tanah pada Kecamatan Pandan dari Masyarakat senilai Rp24.720.000.
 - b. Hibah tanah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dari Masyarakat senilai Rp54.000.000.
 - c. Hibah tanah pada Dinas Kesehatan dari Masyarakat senilai Rp3.136.000.
 - d. Hibah tanah pada Dinas Pendidikan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional senilai Rp590.500.000.
3. BMD Salah/Kurang Catat
 - a. Kurang catat tanah pada Kecamatan Sirandorung senilai Rp45.000.000.
 - b. Kurang catat tanah pada Dinas Kesehatan senilai Rp12.374.640.

Mutasi Kurang :

1. Mutasi Antar OPD
 - a. Mutasi tanah dari Dinas Perhubungan kepada Kecamatan Pandan senilai Rp193.996.098,46.
 - b. Mutasi tanah dari Dinas Perhubungan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp603.798.507,64
 - c. Mutasi tanah dari Dinas Perhubungan kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp609.538.037,18.
 - d. Mutasi tanah dari Dinas Perhubungan kepada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp29.443.786,54.
 - e. Mutasi tanah dari Dinas Perhubungan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp1.069.274.353,35.

Rincian Aset Tetap Tanah per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 14**.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
509.055.683.800,18	492.088.518.622,25

Saldo Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp509.055.683.800,18 dan Rp492.088.518.622,25. Nilai peralatan dan mesin tersebut mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai dengan peralatan dan mesin tersebut siap dipakai. Mutasi aset Peralatan dan Mesin dapat dirinci sebagai berikut:



Tabel 95 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Selama TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Saldo TA 2025 (Rp)	Saldo TA 2024 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	492.088.518.622,25	472.837.313.430,53
Mutasi Tambah	30.746.501.736,23	40.660.786.550,58
Belanja Modal	21.270.511.467,00	38.277.188.041,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	883.151.645,90	158.823.974,00
Mutasi Antar OPD	2.952.161.740,33	1.864.240.809,58
BMD Hibah	3.225.378.104,00	287.500.000,00
BMD Dari Belanja Barang Jasa	2.415.298.779,00	73.033.726,00
Mutasi Kurang	13.779.336.558,31	21.409.581.358,86
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	418.600,00	69.373.708,00
Mutasi Antar OPD	2.952.161.740,32	1.864.240.809,58
Reklasifikasi Menjadi Aset Lainnya	9.897.792.461,27	4.592.140.688,37
BMD Ekstrakompatabel	600.616.926,71	13.168.856.815,17
BMD Ke Barang Jasa	310.050.830,00	685.685.332,95
BMD Penghapusan	18.296.000,00	1.029.284.004,79
Saldo Akhir per 31 Desember	509.055.683.800,18	492.088.518.622,25

Untuk mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin dengan uraian sebagai berikut :

Penjelasan :

Mutasi Tambah :

1. Belanja Modal
 - a. Pengadaan alat bantu senilai Rp357.642.000,00.
 - b. Pengadaan alat angkutan darat bermotor senilai Rp5.791.065.000,00.
 - c. Pengadaan alat kantor senilai Rp1.025.894.799,00.
 - d. Pengadaan alat rumah tangga senilai Rp1.533.035.286,00.
 - e. Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat pejabat senilai Rp127.927.500,00.
 - f. Pengadaan alat studio senilai Rp309.502.501,00.
 - g. Pengadaan alat komunikasi senilai Rp65.412.400,00.
 - h. Pengadaan alat kedokteran senilai Rp3.735.341.250,00.
 - i. Pengadaan alat laboratorium senilai Rp112.237.999,00.
 - j. Pengadaan alat peraga praktek sekolah senilai Rp482.125.103,00.
 - k. Pengadaan komputer unit senilai Rp2.917.343.203,00.
 - l. Pengadaan peralatan komputer senilai Rp1.448.697.226,00.
 - m. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas darat senilai Rp193.140.000,00.
 - n. Pengadaan peralatan dan mesin BOSP-BOS senilai Rp2.437.279.350,00.
 - o. Pengadaan peralatan dan mesin BLUD senilai Rp733.867.850,00.
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
 - a. Reklas dari gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin pada RSUD Pandan senilai Rp859.651.645,90.



- b. Reklas dari aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan senilai Rp23.500.000,00.
- 3. Mutasi Antar OPD
 - a. Mutasi peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp1.338.027.539,85.
 - b. Mutasi peralatan dan mesin pada Kecamatan Tapan Nauli dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp14.116.500,00.
 - c. Mutasi peralatan dan mesin pada RSUD Pandan dari Kecamatan Barus Utara senilai Rp17.331.000,00.
 - d. Mutasi peralatan dan mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Dinas Kesehatan senilai Rp392.409.000,00.
 - e. Mutasi peralatan dan mesin pada Dinas Ketenagakerjaan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu senilai Rp33.747.000,00.
 - f. Mutasi peralatan dan mesin pada Satuan Polisi Pamong Praja dari Sekretariat Daerah senilai Rp175.000.000,00.
 - g. Mutasi peralatan dan mesin pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari Dinas Perpustakaan dan Arsip senilai Rp208.350.000,00.
 - h. Mutasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari Kecamatan Sorkam Barat senilai Rp72.171.200,48.
 - i. Mutasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp15.000.000,00.
 - j. Mutasi pada Sekretariat Daerah dari Dinas Ketenagakerjaan senilai Rp192.553.125,00.
 - k. Mutasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp460.290.000,00.
 - l. Mutasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu senilai Rp33.166.375,00.
- 4. BMD Hibah
 - a. Hibah peralatan dan mesin pada RSUD Pandan dari Kementerian Kesehatan senilai Rp1.863.484,00.
 - b. Hibah peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional senilai Rp42.016.200,00.
 - c. Hibah peralatan dan mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari BMKG senilai Rp2.814.875.380,00.
 - d. Hibah peralatan dan mesin pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp22.330.100,00.



- e. Hibah peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah senilai Rp138.500.440,00.
 - f. Hibah peralatan dan mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Badan Penanggulangan Bencana Nasional dan BPBD Provinsi senilai Rp205.792.500,00.
5. BMD Dari Belanja Barang dan Jasa
- a. Reklasifikasi dari Barang dan Jasa ke peralatan dan mesin pada Dinas Kesehatan senilai Rp1.086.666.779,00.
 - b. Reklasifikasi dari Barang dan jasa ke peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan senilai Rp1.328.632.000,00.

Mutasi Kurang :

- 1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
 - a. Reklasifikasi dari peralatan dan mesin ke aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp418.600,00.
- 2. Mutasi Antar OPD
 - a. Mutasi peralatan dan mesin pada Sekretariat Daerah dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp1.338.027.539,85.
 - b. Mutasi peralatan dan mesin pada Kecamatan Tapan Nauli dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp14.116.500,00.
 - c. Mutasi peralatan dan mesin pada RSUD Pandan dari Kecamatan Barus Utara senilai Rp17.331.000,00.
 - d. Mutasi peralatan dan mesin pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dari Dinas Kesehatan senilai Rp392.409.000,00.
 - e. Mutasi peralatan dan mesin pada Dinas Ketenagakerjaan dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu senilai Rp33.747.000,00.
 - f. Mutasi peralatan dan mesin pada Satuan Polisi Pamong Praja dari Sekretariat Daerah senilai Rp175.000.000,00.
 - g. Mutasi peralatan dan mesin pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu dari Dinas Perpustakaan dan Arsip senilai Rp208.350.000,00.
 - h. Mutasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari Kecamatan Sorkam Barat senilai Rp72.171.200,48.
 - i. Mutasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp15.000.000,00.
 - j. Mutasi pada Sekretariat Daerah dari Dinas Ketenagakerjaan senilai Rp192.553.125,00.
 - k. Mutasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp460.290.000,00.



1. Mutasi pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dari Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu senilai Rp17.884.375,00.
3. Reklasifikasi ke Aset Lainnya
 - a. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Sekretariat Daerah senilai Rp252.737.500,00.
 - b. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan penjualan melalui lelang terhadap barang milik daerah yang rusak berat pada Sekretariat Daerah senilai Rp575.616.000,00.
 - c. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan penjualan melalui lelang terhadap barang milik daerah yang rusak berat pada Kecamatan Pinangsori senilai Rp10.213.500,00.
 - d. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Kecamatan Sorkam senilai Rp153.686.610,60.
 - e. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Kecamatan Sarudik senilai Rp46.406.362,12.
 - f. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Kecamatan Pandan senilai Rp55.727.853,65.
 - g. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan perubahan kondisi barang milik daerah menjadi rusak berat pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp279.138.100,00.
 - h. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Dinas Perhubungan senilai Rp14.989.700,00.
 - i. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan penjualan melalui lelang terhadap barang milik daerah yang rusak berat pada Dinas Perhubungan senilai Rp264.748.000,00.
 - j. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Dinas Kesehatan senilai Rp2.273.163.650,79.
 - k. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan penjualan melalui lelang terhadap barang milik daerah yang rusak berat pada Dinas Kesehatan senilai Rp593.638.124,41.
 - l. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan penjualan melalui lelang terhadap barang milik daerah yang rusak berat pada RSUD Pandan senilai Rp1.127.134.720,00.



- m. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Dinas Sosial senilai Rp137.700.750,00.
- n. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan penjualan melalui lelang terhadap barang milik daerah yang rusak berat pada Dinas Sosial senilai Rp155.000.000,00.
- o. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan penjualan melalui lelang terhadap barang milik daerah yang rusak berat pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp157.800.000,00.
- p. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil senilai Rp136.531.727,00.
- q. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp167.618.379,23.
- r. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan penjualan melalui lelang terhadap barang milik daerah yang rusak berat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp105.150.000,00.
- s. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan perubahan kondisi barang milik daerah menjadi rusak berat pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senilai Rp397.223.940,00.
- t. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah senilai Rp19.208.100,00.
- u. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp15.482.001,85.
- v. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan penjualan melalui lelang terhadap barang milik daerah yang rusak berat pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp215.768.707,00.
- w. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan penjualan melalui lelang terhadap barang milik daerah yang rusak berat pada Inspektorat senilai Rp13.850.000,00.
- x. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan penjualan melalui lelang terhadap barang milik daerah yang rusak berat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah senilai Rp24.815.000,00.
- y. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp107.765.498,00.



- z. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan penjualan melalui lelang terhadap barang milik daerah yang rusak berat pada Dinas Lingkungan Hidup senilai Rp469.074.470,00.
 - aa. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik senilai Rp13.780.000,00.
 - ab. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan salah kode rekening yang seharusnya belanja aset tak berwujud pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp144.300.000,00.
 - ac. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Kecamatan Sirandorung senilai Rp168.066.666,67.
 - ad. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Kecamatan Kolang senilai Rp71.469.866,02.
 - ae. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Kecamatan Tاپian Nauli senilai Rp18.042.800,12.
 - af. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Kecamatan Sitahuis senilai Rp28.814.500,00.
 - ag. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Kecamatan Tukka senilai Rp90.708.900,00.
 - ah. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Dinas Pendidikan senilai Rp1.312.839.648,21.
 - ai. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan belanja tidak sesuai dengan ketentuan atau kondisi senyatanya pada Dinas Pendidikan senilai Rp8.400.000,00.
 - aj. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Dinas Ketenagakerjaan senilai Rp7.986.000,00.
 - ak. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp57.000.000,00.
 - al. Reklas dari aset tetap peralatan dan mesin ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan senilai Rp206.195.385,60.
4. BMD Ekstrakompatabel
- a. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Sekretariat Daerah senilai Rp11.632.800,00.



- b. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Kecamatan Manduamas senilai Rp621.600,00.
 - c. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Dinas Kesehatan senilai Rp21.440.097,00.
 - d. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada RSUD Pandan senilai Rp17.924.284,00.
 - e. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Dinas Pendidikan senilai Rp537.570.771,71.
 - f. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Dinas Sosial senilai Rp2.553.000,00.
 - g. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp910.200,00.
 - h. Reklas dari peralatan dan mesin ke ekstrakompatabel pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp7.964.174,00.
5. BMD ke Barang dan Jasa
- a. Reklas ke barang dan jasa pada Sekretariat DPRD senilai Rp3.357.900,00.
 - b. Reklas ke barang dan jasa pada Sekretariat Daerah senilai Rp20.349.630,00.
 - c. Reklas ke barang dan jasa pada RSUD Pandan senilai Rp1.035.000,00.
 - d. Reklas ke barang dan jasa pada Dinas Pendidikan senilai Rp6.665.000,00.
 - e. Reklas ke barang dan jasa pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp79.753.500,00.
 - f. Reklas ke barang dan jasa pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu senilai Rp199.800,00.
 - g. Reklas ke barang dan jasa pada Dinas Komunikasi dan Informatika senilai Rp198.690.000,00.
6. BMD Penghapusan
- Penghapusan peralatan dan mesin pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah senilai Rp18.296.000,00.

Rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 15.a**.

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menerima asset digitalisasi berupa Smartboard IFP sebanyak 358 unit pada tahun 2025 dan terdapat 17 unit mengalami rusak berat dikarenakan bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah dapat dilihat pada **Lampiran 15.b**.

5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
		937.105.075.120,14	890.969.962.413,98



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Saldo Aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp937.105.075.120,14 dan Rp890.969.962.413,98. Nilai tersebut mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Bangunan dan Gedung sampai dengan siap digunakan. Mutasi asset Gedung dan Bangunan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 96 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Selama TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Saldo TA 2025 (Rp)	Saldo TA 2024 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	890.969.962.413,98	863.333.632.633,72
Mutasi Tambah	64.533.569.047,04	50.061.688.106,63
Belanja Modal	45.335.551.853,20	48.153.898.344,63
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	4.592.855.665,39	1.204.210.900,00
Mutasi Antar OPD	0,00	337.933.600,00
BMD Hibah	13.185.963.050,00	127.560.000,00
BMD Dari Aset Lainnya	774.566.450,00	110.000.000,00
Reklas Dari Belanja Barang Jasa	29.712.000,00	78.931.000,00
BMD Aset Tetap Dari Ekstrakompatabel	19.492.125,00	49.154.262,00
BMD Kurang Catat	223.579.912,00	0,00
Utang Belanja	371.847.991,45	0,00
Mutasi Kurang	18.398.456.340,88	22.425.358.326,37
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	8.778.143.297,87	9.002.800.939,29
Mutasi Antar OPD	0,00	337.933.600,00
Utang TA. 2024	253.371.326,10	1.798.823.700,00
BMD Hibah	242.100.000,00	0,00
BMD Ekstrakompatabel	10.500.000,00	3.600.000,00
Reklas Ke Belanja Barang dan Jasa	449.374.961,00	571.976.941,05
Pengembalian Kekurangan Volume	131.149.075,99	272.171.730,46
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	8.533.817.679,92	5.304.451.415,57
Reklas Ke Properti Investasi	0,00	5.133.600.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember	937.105.075.120,14	890.969.962.413,98

Penjelasan :

Mutasi Tambah :

1. Belanja Modal
 - a. Pengadaan bangunan gedung tempat kerja senilai Rp45.335.551.853,20.
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
 - a. Reklas dari konstruksi dalam pengerjaan ke gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp3.304.016.669,00.
 - b. Reklas dari konstruksi dalam pengerjaan ke gedung dan bangunan pada UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Pandan senilai Rp39.421.650,00.
 - c. Reklas dari konstruksi dalam pengerjaan ke gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan senilai Rp1.249.417.346,39.



3. BMD Hibah
 - a. Hibah gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan dari Kementerian Kesehatan senilai Rp7.866.972.000,00.
 - b. Hibah gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional senilai Rp10.500.000,00.
 - c. Hibah Gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah senilai Rp5.308.491.050,00
4. BMD Dari Aset Lainnya
Reklasifikasi dari asset lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp774.566.450,00.
5. BMD Sumber Belanja Barang dan Jasa
Reklasifikasi dari belanja barang dan jasa pada Satuan Polisi Pamong Praja senilai Rp29.712.000,00.
6. BMD Dari Ekstrakompabil
 - a. Reklasifikasi dari ekstrakompabil ke aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan senilai Rp7.342.125,00.
 - b. Reklasifikasi dari ekstrakompabil ke aset tetap gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp12.150.000,00.
7. BMD Kurang Catat
 - a. Kurang catat gedung dan bangunan pada Kecamatan Pandan senilai Rp33.783.712,00.
 - b. Kurang catat gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp189.796.200,00.
8. Utang Belanja
 - a. Utang belanja gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp52.113.600,00.
 - b. Utang belanja gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan senilai Rp319.734.391,45.

Mutasi Kurang :

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
 - a. Reklas dari gedung dan bangunan ke peralatan dan mesin pada RSUD Pandan senilai Rp859.651.645,90.
 - b. Reklas dari gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pendidikan senilai Rp7.740.266.651,97.
 - c. Reklas dari gedung dan bangunan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp178.225.000,00.
2. Utang TA. 2024
 - a. Pembayaran Utang TA. 2024 pada Dinas Kesehatan senilai Rp129.392.955,00.
 - b. Pembayaran Utang TA. 2024 pada Dinas Pendidikan senilai Rp123.978.371,10.
3. BMD Hibah



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Hibah gedung dan bangunan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah kepada Kementerian Perhubungan senilai Rp242.100.000,00.

4. BMD Ekstrakomptabel

Reklas ke BMD Ekstrakomptabel pada Dinas Pendidikan senilai Rp10.500.000,00.

5. BMD ke Barang dan Jasa

a. Reklas ke barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp139.885.011,00.

b. Reklas ke barang dan jasa pada Dinas Pendidikan senilai Rp309.489.950,00.

6. Reklasifikasi ke Aset Lainnya

a. Reklas dari aset tetap gedung dan bangunan ke aset lainnya dikarenakan perubahan kondisi fisik barang milik daerah menjadi rusak berat pada RSUD Pandan senilai Rp102.298.400,00.

b. Reklas dari aset tetap gedung dan bangunan ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Dinas Pendidikan senilai Rp7.099.690.785,24.

c. Reklas dari aset tetap gedung dan bangunan ke aset lainnya dikarenakan pemusnahan barang milik daerah pada Dinas Pendidikan senilai Rp44.442.000,00.

d. Reklas dari aset tetap gedung dan bangunan ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Dinas Pariwisata senilai Rp663.345.050,24.

e. Reklas dari aset tetap gedung dan bangunan ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Dinas Kesehatan senilai Rp624.041.444,44..

7. Pengembalian Kekurangan Volume

a. Pengembalian kekurangan volume gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp4.748.940,56.

b. Pengembalian kekurangan volume gedung dan bangunan pada RSUD Pandan senilai Rp60.771.420,06.

c. Pengembalian kekurangan volume gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan senilai Rp65.628.715,37.

Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 16**.

5.3.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

1.756.919.554.078,86

1.741.008.270.895,30

Saldo Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.756.919.554.078,86 dan Rp1.741.008.270.895,30. Nilai tersebut mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

untuk memperoleh Jalan. Irigasi dan Jaringan sampai dengan siap digunakan. Mutasi aset Jalan. Irigasi dan Jaringan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 97 Mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Selama TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Saldo TA 2025 (Rp)	Saldo TA 2024 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	1.741.008.270.895,30	1.705.325.731.927,40
Mutasi Tambah	45.610.867.445,09	72.581.573.593,00
Belanja Modal	17.051.507.736,00	66.930.322.826,00
Pindah antar OPD	0,00	2.816.913.567,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	28.559.359.709,09	0,00
BMD Hibah	0,00	2.527.844.000,00
Reklasifikasi Dari Barang dan Jasa	0,00	236.523.240,00
Utang Belanja	0,00	69.969.960,00
Mutasi Kurang	29.699.584.261,53	36.899.034.626,09
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	5.977.377.375,00	24.987.763.709,09
Pindah antar OPD	0,00	2.816.913.567,00
BMD Hibah	0,00	6.448.000.000,00
Reklas ke Ekstra Kompatabel	0,00	395.800.000,00
Reklasifikasi ke Barang dan Jasa	398.386.100,00	2.208.129.550,00
Utang TA. 2024	2.591.418.200,00	42.427.800,00
Lebih Bayar/Piutang	299.670.000,00	0,00
Reklasifikasi ke Aset Lainnya	20.432.732.586,53	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember	1.756.919.554.078,86	1.741.008.270.895,30

Mutasi Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan dapat diuraikan sebagai berikut :

Penjelasan :

Mutasi Tambah :

1. Belanja Modal
 - a. Pengadaan jalan senilai Rp8.582.421.025,00.
 - b. Pengadaan jembatan senilai Rp4.355.405.850,00.
 - c. Pengadaan bangunan air irigasi senilai Rp340.796.100,00.
 - d. Pengadaan instalasi air bersih/air baku senilai Rp1.117.417.761,00.
 - e. Pengadaan instalasi air kotor senilai Rp1.954.500.000,00.
 - f. Pengadaan jaringan listrik senilai Rp700.967.000,00.
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
 - a. Reklas dari konstruksi dalam pengerjaan ke jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp28.381.134.709,09.
 - b. Reklas dari gedung dan bangunan ke jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Kelautan dan Perikanan senilai Rp178.225.000,00.



Mutasi Kurang :

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
Reklas dari jalan, irigasi dan jaringan ke konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp5.977.377.375,00.
2. BMD ke Barang dan Jasa
 - a. Reklas ke barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp389.636.100,00.
 - b. Reklas ke barang dan jasa pada Sekretariat Daerah senilai Rp8.750.000,00.
3. Utang 2024
Pembayaran Utang TA. 2024 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp2.591.418.200,00.
4. Lebih Bayar/Piutang
Lebih bayar/piutang Gedung dan bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp299.670.000,00.
5. Reklasifikasi ke Aset Lainnya
 - a. Reklas dari aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp17.322.772.066,53.
 - b. Reklas dari aset tetap jalan, irigasi dan jaringan ke aset lainnya dikarenakan dampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman senilai Rp3.109.960.520,00.

Rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 17.a.**

Terdapat Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan yang terdampak bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah dengan nilai buku senilai Rp54.439.428.548,34 yang terdiri dari 11 unit Irigasi dan 11 ruas jalan dapat dilihat pada **Lampiran 17.b.**

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
20.982.695.058,12	20.514.873.512,04

Saldo Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp20.982.695.058,12 dan Rp20.514.873.512,04. Nilai tersebut mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Aset Tetap Lainnya sampai dengan siap digunakan. Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 98 Mutasi Aset Tetap Lainnya Selama TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Saldo TA 2025 (Rp)	Saldo TA 2024 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	20.514.873.512,04	20.304.024.604,00
Mutasi Tambah	6.709.787.231,00	5.696.244.932,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Uraian	Saldo TA 2025 (Rp)	Saldo TA 2024 (Rp)
Belanja Modal	6.658.796.231,00	5.626.871.224,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	418.600,00	69.373.708,00
Reklasifikasi Dari Barang dan Jasa	50.572.400,00	0,00
Mutasi Kurang	6.241.966.184,93	5.485.396.023,96
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	23.500.000,00	1.057.579.874,00
BMD Ekstra Kompatabel	6.214.290.684,93	4.427.641.149,96
Reklas Ke Barang dan Jasa	4.175.500,00	175.000,00
Saldo Akhir per 31 Desember 2025	20.982.694.558,12	20.514.873.512,04

Mutasi Aset Tetap Lainnya dapat diuraikan sebagai berikut :

Penjelasan :

Mutasi Tambah :

1. Belanja Modal
 - a. Pengadaan Bahan Perpustakaan Tercetak senilai Rp213.046.485,00.
 - b. Pengadaan Barang Bercorak Kesenian senilai Rp399.764.946,00.
 - c. Pengadaan Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS senilai Rp6.045.984.800,00.
2. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
 - a. Reklas dari peralatan dan mesin ke aset tetap lainnya pada Dinas Pendidikan senilai Rp418.600,00.
3. Reklasifikasi Dari Barang dan Jasa
 - a. Reklas dari Belanja Barang dan Jasa pada Dinas Pendidikan senilai Rp50.572.400,00.

Mutasi Kurang :

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
Reklas dari aset tetap lainnya ke peralatan dan mesin pada Dinas Pendidikan senilai Rp23.500.000,00.
2. BMD Ekstra Kompatabel
Reklas dari aset tetap lainnya ke ekstrakompatabel pada Dinas Pendidikan senilai Rp6.214.290.684,93
3. BMD ke Barang dan Jasa
Reklas ke barang dan jasa pada Dinas Pendidikan senilai Rp4.175.000,00.

Rincian Aset Tetap Lainnya per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 18**.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
102.652.904.998,09	120.028.135.020,14



Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp102.652.904.998,09 dan Rp120.028.135.020,14. Nilai tersebut mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan siap digunakan. Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dirinci sebagai berikut.

Tabel 99 Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Selama TA 2025 dan TA 2024

Uraian	Saldo TA 2025 (Rp)	Saldo TA 2024 (Rp)
Saldo Awal per 01 Januari	120.028.135.020,14	82.635.596.645,66
Mutasi Tambah	15.993.960.599,84	37.697.993.374,48
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	13.717.644.026,97	33.990.564.648,38
Utang Belanja	2.276.316.572,87	3.131.409.766,10
BMD Sumber Barang dan Jasa	0,00	576.018.960,00
Mutasi Kurang	33.369.190.621,89	305.455.000,00
Reklasifikasi Antar Aset Tetap	32.973.990.374,48	305.455.000,00
Lebih Bayar/Piutang Belanja	382.572.601,72	0,00
Pengembalian Kekurangan Volume	12.627.645,69	0,00
Saldo Akhir per 31 Desember	102.652.904.998,09	120.028.135.020,14

Penjelasan :

Mutasi Tambah :

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
 - a. Reklas dari jalan, irigasi dan jaringan ke konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp5.977.377.375,00.
 - b. Reklas dari gedung dan bangunan ke konstruksi dalam pengerjaan pada Dinas Pendidikan senilai Rp7.740.266.651,97.
2. Utang Belanja
 - a. Utang belanja karena kurang pembayaran pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp1.000.987.511,50.
 - b. Utang belanja karena kurang pembayaran pada RSUD Pandan senilai Rp214.814.400,00.
 - c. Utang belanja karena kurang pembayaran pada Dinas Pendidikan senilai Rp1.060.514.661,37.

Mutasi Kurang :

1. Reklasifikasi Antar Aset Tetap
 - a. Reklas dari konstruksi dalam pengerjaan ke jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp28.381.134.709,09.
 - b. Reklas dari konstruksi dalam pengerjaan ke gedung dan bangunan pada Dinas Kesehatan senilai Rp3.304.016.669,00.
 - c. Reklas dari konstruksi dalam pengerjaan ke gedung dan bangunan pada RSUD Pandan senilai Rp39.421.650,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

- d. Reklas dari konstruksi dalam pengerjaan ke gedung dan bangunan pada Dinas Pendidikan senilai Rp1.249.417.346,39.
2. Lebih Bayar/Piutang Belanja
Lebih bayar/piutang belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang senilai Rp382.572.601,72.
3. Pengembalian Kekurangan Volume
Pengembalian kekurangan volume pada Dinas Pendidikan senilai Rp12.627.645,69.

Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 19**.

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	(1.767.279.266.014,87)	(1.645.217.086.443,71)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.767.279.266.014,86 dan Rp1.645.217.086.443,71.

Tabel 100 Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Saldo awal TA 2025 (Rp)	Beban (Rp)	Koreksi Ekuitas (Rp)	Saldo Akhir (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	2	3	4	5=2+3-4	6
Peralatan dan Mesin	(419.056.896.677,54)	(30.748.783.187,77)	6.224.461.876,89	(443.581.217.988,43)	(419.056.896.677,54)
Gedung dan Bangunan	(238.496.586.212,37)	(18.944.301.149,89)	(492.901.939,06)	(257.933.789.301,32)	(238.496.586.212,37)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	(984.196.773.881,69)	(83.057.426.335,65)	5.452.447.351,32	(1.061.801.752.866,12)	(984.196.773.881,69)
Aset Tetap Lainnya	(3.466.829.672,00)	(495.676.187,00)	0,00	(3.962.505.859,00)	(3.466.829.672,00)
Total	(1.645.217.086.443,71)	(133.246.186.860,31)	11.184.007.289,15	(1.767.279.266.014,87)	(1.645.217.086.443,71)

Rincian Akumulasi Penyusutan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 20**.

Batasan minimal kapitalisasi aset tetap (capitalization thresholds) yang ditetapkan dalam Kebijakan Akuntansi Tapanuli Tengah. Dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 101 Nilai Kapitalisasi Aset Tetap

No	ASET TETAP	NILAI KAPITALISASI
1	Tanah	Tidak Dibatasi
2	Peralatan dan Mesin	Rp1.000.000,00
3	Gedung dan Bangunan	Rp20.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No	ASET TETAP	NILAI KAPITALISASI
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	
	- Jalan	Rp20.000.000,00
	- Irigasi	Rp20.000.000,00
	- Jaringan	Rp5.000.000,00
5	Aset Tetap Lainnya	Rp1.000.000,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Dibatasi

Aset Tetap Yang tidak memenuhi batas kapitalisasi dikelompokkan dalam asset tetap ekstrakompatabel Tahun 2025 adalah sebesar Rp152.731.457.187,16. Aset ini dicatatkan dalam buku inventaris barang milik daerah sesuai dengan jenisnya. Uraian nilai asset tetap Ekstrakompatabel tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 102 Daftar Aset Tetap Ekstrakompatabel

No	Uraian	Nilai
1	Peralatan dan Mesin	83.789.789.183,40
2	Gedung dang Bangunan	4.520.316.940,11
3	Jalan Irigasi dan Jaringan	4.054.260.991,74
4	Aset Tetap Lainnya	60.367.090.071,91
	Jumlah	152.731.457.187,16

5.3.1.4. Dana Cadangan

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
0,00	0,00

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah tidak melaksanakan pembentukan Dana Cadangan, sehingga pada TA 2025 dan TA 2024 nilai Dana Cadangan sebesar Rp0,00.

5.3.1.5. Aset Lainnya

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
89.761.877.845,66	69.093.893.209,10

Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp89.761.877.845,66 dan tahun 2024 sebesar Rp69.093.893.209,10 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 103 Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Aset Tak berwujud	2.782.523.900,00	341.880.000,00	144.300.000,00	2.980.103.900,00	2.782.523.900,00
Akumulasi Amortisasi	(2.457.905.420,00)	(392.146.400,00)	(118.082.920,00)	(2.731.968.900,00)	(2.457.905.420,00)
Aset Lain-lain	80.312.561.334,26	38.920.931.449,39	7.615.815.471,41	111.617.677.312,24	80.312.561.334,26



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Uraian	Saldo Awal (Rp)	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain RB	(11.543.286.605,16)	(5.140.123.231,90)	5.420.524.629,52	(22.103.934.466,58)	(11.543.286.605,16)
Total	69.093.893.209,10	33.730.541.817,49	13.062.557.180,93	89.761.877.845,66	69.093.893.209,10

5.3.1.5.2 Aset Tidak Berwujud

Tahun 2025
(Rp)

Tahun 2024
(Rp)

2.980.103.900,00

2.782.523.900,00

Aset Tidak Berwujud didefinisikan sebagai aset non-moneter yang dapat diidentifikasi namun tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tidak Berwujud merupakan salah satu komponen dari aset lainnya berupa *Site Plan*, *Survey Investigation and Design* (SID) dan *Detail Engineering Design* (DED) dan software dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 104 Rincian Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	OPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Site Plan Kawasan Pemukiman Aek Tolang	Bappeda	187.605.000,00	187.605.000,00
SID Daerah Irigasi Sitakkurak	Bappeda	379.038.000,00	379.038.000,00
DED Air Terjun Sibuni-buni dan Air Terjun Silaklak	Bappeda	227.953.000,00	227.953.000,00
DED Makam Mahligai dan Makam Papan Tinggi	Bappeda	182.352.500,00	182.352.500,00
DED Pantai Kahona Andam Dewi dan Pantai Binasi Sorkam	Bappeda	330.770.000,00	330.770.000,00
DED Pantai Hajoran	Pariwisata	80.179.000,00	80.179.000,00
Software	Bappeda	988.000.000,00	988.000.000,00
Software	Dinas Capil	107.226.000,00	107.226.000,00
Software	BPKPAD	99.500.400,00	99.500.400,00
Software	RSUD	199.900.000,00	199.900.000,00
Software	Dinas Kominfo	197.580.000,00	0,00
Jumlah		2.980.103.900,00	2.782.523.900,00

5.3.1.5.3 Aset Lain-lain

Tahun 2025
(Rp)

Tahun 2024
(Rp)

89.513.742.845,66

68.769.274.729,10

Aset Lain-lain merupakan aset yang jenisnya diluar kelompok aset-aset tetap yang telah diuraikan sebelumnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Tabel 105 Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Saldo awal TA 2025 (Rp)	Penambahan TA 2025 (Rp)	Pengurangan TA 2025 (Rp)	Saldo Akhir TA 2025 (Rp)	Saldo Akhir TA 2024 (Rp)
Aset Tetap Dengan Kondisi Rusak Berat	61.932.991.959,10	22.229.038.844,89	976.983.450,00	83.185.047.353,98	61.932.991.959,10
Investasi Jangka Pendek pada KPN Satahi Saoloan	1.875.000.000,00	0,00	0,00	1.875.000.000,00	1.875.000.000,00
Dana Bergulir	2.492.390.770,00	0,00	0,00	2.492.390.770,00	2.492.390.770,00
Tuntutan Perbendaharaan yang dilimpahkan ke APH	1.809.128.000,00	0,00	0,00	1.809.128.000,00	1.809.128.000,00
Temuan atas Belanja BOSP Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya	0,00	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00	0,00
Temuan atas Kekurangan Volume pekerjaan	0,00	143.776.721,68	0,00	143.776.721,68	0,00
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	649.764.000,00	0,00	649.764.000,00	0,00	649.764.000,00
Sewa Gudang BPKPAD	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Jumlah	68.769.274.729,10	22.381.215.566,57	1.636.747.450,00	89.513.742.845,66	68.759.274.729,10

Aset Tetap dengan kondisi rusak berat pada TA.2025 ada pada 49 OPD senilai Rp83.185.047.353,98 merupakan Aset Lainnya setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan. Penambahan Aset Tetap dengan kondisi rusak berat senilai Rp22.229.038.844,89 diakibatkan oleh adanya Barang Milik Daerah yang terkena bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah pada 26 OPD dengan nilai Rp21.663.040.873,12 dan Barang Milik Daerah yang kondisi rusak berat/tidak dapat dimanfaatkan lagi senilai Rp565.997.971,77. Pengurangan Aset Tetap dengan kondisi rusak berat diakibatkan oleh adanya Barang Milik Daerah yang telah dihapuskan dan dilakukan rehabilitasi senilai Rp976.983.450,00. Aset Tetap dengan kondisi rusak berat disajikan sebesar Nilai Buku. Rincian Aset Tetap dengan kondisi rusak berat terdapat pada **Lampiran 21**.

Investasi Jangka Pendek pada Koperasi Pegawai Negeri (KPN) Satahi Saoloan sesuai dengan Perjanjian Bersama Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan KPN Satahi Saoloan Nomor: 483/KPN-DP/2003 dan Nomor: 14/KOPEMDA/SK/IV/2003 tanggal 9 April 2003, dengan nilai saldo pada TA 2024 sebesar Rp1.875.000.000,00

Dana Bergulir sebesar Rp2.492.390.770,00 terdiri dari Dana Bergulir yang dikelola oleh Dinas Koperasi dan UMKM sejak tahun 2001 sebesar Rp1.737.690.770,00 dan Bagian Kessos Sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah sebesar Rp754.700.000,00.

Tuntutan Perbendaharaan yang sudah dilimpahkan ke APH sebesar Rp1.809.128.000,00 adalah kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atas nama PS pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2018.

Temuan atas Belanja BOSP Tidak Sesuai Kondisi Senyatanya sebesar Rp8.400.000,00 adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) TA.2025 atas



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

belanja peralatan perlengkapan. Temuan ini telah disetor ke Kas Daerah sebelum LHP terbit.

Temuan atas Kekurangan Volume pekerjaan sebesar Rp143.776.721,68 adalah temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) TA.2025 atas kekurangan volume. Temuan ini telah disetor ke Kas Daerah sebelum LHP terbit.

5.3.1.5.3 Akumulasi Amortisasi

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(2.731.968.900,00)	(2.457.905.420,00)

Akumulasi Amortisasi pada TA 2025 sebesar (Rp2.731.968.900,00) adalah Amortisasi dari Aset Tidak Berwujud berupa *Site Plan.Survey Investigation and Design* (SID) dan *Detail Engineering Design* (DED) serta Software. Rincian Akumulasi Amortisasi TA 2024 dan 2023 terdapat pada tabel dibawah:

Tabel 106 Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	OPD	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Site Plan Kawasan Pemukiman Aek Tolang	Bappeda	(187.605.000,00)	(187.605.000,00)
SID Daerah Irigasi Sitakkurak	Bappeda	(379.038.000,00)	(379.038.000,00)
DED Air Terjun Sibuni-buni dan Air Terjun Silaklak	Bappeda	(227.953.000,00)	(227.953.000,00)
DED Makam Mahligai dan Makam Papan Tinggi	Bappeda	(182.352.500,00)	(182.352.500,00)
DED Pantai Kahona Andam Dewi dan Pantai Binasi Sorkam	Bappeda	(330.770.000,00)	(330.770.000,00)
DED Pantai Hajoran	Pariwisata	(80.179.000,00)	(80.179.000,00)
Software	Bappeda	(988.000.000,00)	(988.000.000,00)
Software	Dinas Capil	(107.226.000,00)	(32.167.800,00)
Software	BPKPAD	(99.500.400,00)	(29.850.120,00)
Software	RSUD	(99.950.000,00)	(19.990.000,00)
Software	Dinas Kominfo	(49.395.000,00)	0,00
Jumlah		(2.731.968.900,00)	(2.457.905.420,00)

5.3.1.6 Properti Investasi

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
4.002.446.720,00	4.104.499.200,00

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat. Properti Investasi direklasifikasi dari Aset pada TA 2025 sebesar Rp4.002.446.720,00. Rincian Properti Investasi TA 2025 dan 2024 terdapat pada tabel dibawah:



Tabel 107 Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024

Kewajiban	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
Properti Investasi Tanah	22.400.000,00	22.400.000,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	5.133.600.000,00	5.133.600.000,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(1.153.553.280,00)	(1.051.500.800,00)
Jumlah	4.002.446.720,00	4.104.499.200,00

5.3.1.6.1	Properti Investasi Tanah	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
		(22.400.000,00)	(22.400.000,00)

Aset tanah yang dikelompokkan dalam Properti Investasi adalah tanah yang diatasnya berdiri bangunan pabrik es yang disewakan kepada pihak ketiga. Tanah ini tercatat dalam KIB Dinas Perikanan dan Kelautan Tapanuli Tengah.

5.3.1.6.2	Properti Investasi Gedung dan Bangunan	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
		(1.153.553.280,00)	(1.051.500.800,00)

Gedung dan bangunan disewakan kepada pihak ketiga adalah pabrik es yang berada di Kecamatan Sorkam Barat. Aset ini tercatat dalam KIB Dinas Perikanan dan Kelautan Tapanuli Tengah.

5.3.1.6.3	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)
		(1.153.553.280,00)	(1.051.500.800,00)

Akumulasi penyusutan properti investasi pada tahun 2025 sebesar Rp1.153.553.280,00 dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp1.051.500.800,00.

Tabel 108 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2025 dan 2024

Kewajiban	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
Properti Investasi Tanah	0,00	0,00
Properti Investasi Gedung dan Bangunan	(1.153.553.280,00)	(1.051.500.800,00)
Jumlah	(1.153.553.280,00)	(1.051.500.800,00)

5.3.2.	Kewajiban	Tahun 2025	Tahun 2024
		(Rp)	(Rp)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

77.087.895.945,66 75.360.833.204,50

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab suatu tindakan dimasa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumberdaya ekonomi dimasa yang akan datang. Perbandingan antara Kewajiban Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 109 Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024

Kewajiban	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	46.904.816.733,66	34.524.907.868,50
Kewajiban Jangka Panjang	30.183.079.212,00	40.835.925.336,00
Jumlah	77.087.895.945,66	75.360.833.204,50

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	46.904.816.733,66	34.524.907.868,50

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan dibayar paling lambat dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Ini meliputi Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Jangka Pendek Lainnya, Utang Beban, dan Pendapatan Diterima Di Muka. Terjadi penurunan kewajiban sebesar Rp8.089.544.785,69 dari tahun 2024. Perbandingan antara Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 110 Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 2024

Kewajiban Jangka Pendek	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	241.860.571,00	892.538,00	240.968.033,00
Utang Bunga	222.398.711,00	279.181.340,07	(56.782.629,07)
Utang Belanja	34.847.898.262,66	22.314.960.789,43	12.621.057.473,23
Pendapatan diterima di muka	52.075.888,00	389.289.900,00	(337.214.012,00)
Utang Jangka Pendek Lainnya	11.540.583.301,00	11.540.583.301,00	0,00
Jumlah	46.904.816.733,66	34.524.907.868,50	12.468.028.865,16

5.3.2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	241.860.571,00	892.538,00

Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Tahun 2025 sebesar Rp241.860.571,00 adalah pajak yang belum disetorkan pada RSUD Pandan. Pajak ini telah disetor pada bulan Januari dan Februari 2026. Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga ada pada **Lampiran 22**.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.3.2.1.2 Utang Bunga

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
222.398.711,00	279.181.340,07

Utang Bunga (*Accrued Interest*) adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban. Utang Bunga Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2025 sebesar Rp222.398.711,00 dan TA 2024 sebesar Rp279.181.340,07. Utang bunga ini merupakan utang bunga atas pinjaman Jangka Panjang Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) kepada PT SMI dan utang ini telah dibayar dari Dana Alokasi Umum bulan Januari 2026 dengan cara pemotongan Langsung DAU.

5.3.2.1.3 Utang Belanja

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
34.847.898.262,66	22.314.960.789,43

Utang belanja adalah kewajiban yang timbul akibat pengadaan barang atau jasa yang telah diterima atau dinikmati, namun pembayaran atau pelunasannya belum dilakukan sampai akhir periode pelaporan. Utang ini muncul karena Pemda melakukan transaksi dengan pihak ketiga untuk pengadaan barang atau jasa, dan kewajiban pembayaran tersebut menjadi utang hingga dibayarkan. Utang Belanja TA. 2025 sebesar Rp34.847.898.262,66 terdiri dari Utang Belanja Pegawai sebesar Rp15.941.306.551,00, Utang Belanja barang jasa dan BTT Rp12.699.012.355,76, Utang Belanja modal-pengadaan aset Rp4.803.355.783,31 dan Utang Belanja retensi Rp1.404.223.572,59.

Rincian utang Belanja per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

5.3.2.1.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
52.075.888,00	389.289.900,00

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai tanggal neraca seluruh/sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Perbandingan Pendapatan Diterima Dimuka tahun 2025 dan tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 111 Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Pendapatan Pajak Reklame	34.846.888,00	72.060.900,00	(37.214.012,00)
Lain-Lain PAD yang Sah	17.229.000,00	17.229.000,00	0,00
Setoran Tunai Dividen PDAM Mual Nauli	0,00	300.000.000,00	(300.000.000,00)
Jumlah	52.075.888,00	389.289.900,00	(337.214.012,00)

5.3.2.1.5 Utang Jangka Pendek

Tahun 2025	Tahun 2024
------------	------------



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Lainnya

(Rp)	(Rp)
11.540.583.301,00	11.540.583.301,00

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah utang yang timbul selama TA 2025 akibat adanya kegiatan yang dilaksanakan oleh Penyedia Barang dan Jasa yang telah selesai dikerjakan. Utang Jangka Pendek Lainnya yaitu Utang Pada PT. SMI Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (PT.SMI) Rp11.540.583.301,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya dari Belanja adalah kewajiban kepada Pihak Ketiga atas pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan dengan kemajuan fisik sampai dengan laporan keuangan ini dan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah belum melakukan pembayaran atas pekerjaan tersebut. Rincian utang jangka pendek dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 112 Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 2024

Utang Jangka Pendek Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
Utang Retensi	0,00	0,00	0,00
Utang Belanja	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (PT. SMI)	11.540.583.301,00	11.540.583.301,00	0,00
Jumlah	11.540.583.301,00	11.540.583.301,00	0,00

Rincian utang jangka pendek lainnya dapat dilihat pada **Lampiran 23**.

5.3.2.2. Kewajiban Jangka Panjang

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
30.183.079.212,00	40.835.925.336,00

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang pelunasannya direncanakan dan dilakukan lebih dari satu periode akuntansi. Jumlah kewajiban jangka panjang Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah TA. 2025 adalah Rp30.183.079.212,00 dan TA 2024 Rp40.835.925.336,00. Kewajiban jangka panjang ini merupakan pinjaman Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah kepada PT. SMI untuk mendukung program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) tahun 2023 dengan nomor: PRJ-3/PK/2022 Tanggal 10 Juni 2022.

5.3.2.2.1 Utang Pada PT.SMI

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
30.183.079.212,00	40.835.925.336,00

Kewajiban Jangka Panjang berupa Utang pada PT SMI pada TA 2025 dan 2024 adalah Rp30.183.079.212,00 dan Rp40.835.925.336,00. Hutang pada PT SMI tahun 2025 yang merupakan kewajiban jangka panjang adalah total utang tahun 2025 dikurangi bagian lancar utang yang akan dibayarkan di tahun 2025 sebesar Rp10.652.846.124,00.

5.3.3 Ekuitas

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.986.464.483.073,38	1.969.707.483.970,41



Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara total aset dan total kewajiban pemerintah.

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar. Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.986.464.483.073,38 dan Rp1.969.707.483.970,41.

5.4 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode laporan.

Laporan Operasional (LO) disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterikatan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional (LO) terdiri dari Pendapatan-LO, Beban Transfer dan pos-pos luar biasa.

Laporan Operasional (LO) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

5.4.1 Pendapatan – LO

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

1.116.186.695.532,69

1.114.689.191.275,39

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non-operasional dan pos luar biasa yang mengingatkan ekuitas entitas pemerintah daerah.

Pendapatan-LO per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp1.116.186.695.532,69 dan Rp1.114.689.191.275,39. Terjadi kenaikan sebesar Rp1.497.504.257,30 atau naik 0,13%.

Adapun rincian Pendapatan - LO adalah sebagai berikut:

Tabel 113 Rincian Pendapatan - LO TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / Penurunan	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO	102.136.313.506,16	90.886.124.500,39	11.250.189.005,77	12,38
2.	Pendapatan Transfer - LO	918.448.900.262,00	1.004.936.924.375,00	(86.488.024.113,00)	(8,61)
3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	95.601.481.764,53	18.866.142.400,00	76.735.339.364,53	406,74
Jumlah		1.116.186.695.532,69	1.114.689.191.275,39	1.497.504.257,30	0,13

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah - LO

Tahun 2025

Tahun 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

(Rp) (Rp)
102.136.313.506,16 90.886.124.500,39

PAD adalah pendapatan yang diperoleh dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pendapatan ini mencerminkan kemandirian daerah. Jumlah realisasi PAD - LO sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp102.136.313.506,16 dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO TA 2024 sebesar Rp90.886.124.500,39 terjadi kenaikan sebesar Rp11.250.189.005,77 atau 12,38% dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 114 Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 2025	Saldo 2024	Kenaikan / (Penurunan)	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	35.669.439.575,05	26.365.080.813,34	9.304.358.761,71	35,29
2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	1.894.073.070,00	2.458.970.831,00	(564.897.761,00)	(22,97)
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	11.294.120.554,00	10.567.792.987,39	726.327.566,61	6,87
4	Lain-lain PAD yang Sah - LO	53.278.680.307,11	51.494.279.868,66	1.784.400.438,45	3,47
Jumlah		102.136.313.506,16	90.886.124.500,39	11.250.189.005,77	12,38

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah - LO

Tahun 2025 Tahun 2024
(Rp) (Rp)
35.669.439.575,05 26.365.080.813,34

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2025 Rp35.669.439.575,05 dan Pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2024 sebesar Rp26.365.080.813,34 terjadi kenaikan sebesar Rp9.304.358.761,71 atau naik 35,29%, rincian lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 115 Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Pajak Hotel - LO	0,00	421.625.000,00	(421.625.000,00)
2	Pajak Restoran - LO	0,00	2.168.559.181,00	(2.168.559.181,00)
3	Pajak Hiburan - LO	0,00	10.533.000,00	(10.533.000,00)
4	Pajak Reklame - LO	352.484.810,00	359.388.486,00	(6.903.676,00)
5	Pajak Penerangan Jalan - LO	0,00	13.079.591.483,00	(13.079.591.483,00)
6	Pajak Parkir - LO	0,00	283.663.100,00	(283.663.100,00)
7	Pajak air tanah - LO	49.919.070,00	44.411.800,00	5.507.270,00
8	Pajak Sarang burung wallet - LO	39.386.356,00	42.736.356,00	(3.350.000,00)
9	Pajak mineral bukan logam	62.766.080,00	90.517.300,00	(27.751.220,00)
10	Pajak PBB Pedesaan dan Perkotaan - LO	7.151.021.967,05	6.756.964.924,34	394.057.042,71



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No	Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
11	Pajak BPHTB - LO	1.410.131.217,00	3.107.090.183,00	(1.696.958.966,00)
12	PBJT-Makan Minum Restoran	1.962.636.475,00	0,00	1.962.636.475,00
13	PBJT - Listrik	12.304.645.409,00	0,00	12.304.645.409,00
14	PBJT - Pajak Hotel	399.325.000,00	0,00	399.325.000,00
15	PBJT - Pajak Parkir	406.305.000,00	0,00	406.305.000,00
16	PBJT - Pajak kesenian dan hiburan	28.065.000,00	0,00	28.065.000,00
17	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	6.188.340.550,00	0,00	6.188.340.550,00
18	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	5.314.412.641,00	0,00	5.314.412.641,00
	Jumlah	35.669.439.575,05	26.365.080.813,34	9.304.358.761,71

Rincian lengkap dari Pendapatan Pajak - LO dapat di lihat pada **Lampiran 24**.

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi - LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.894.073.070,00	2.458.970.831,00

Jumlah Pendapatan Retribusi - LO pada TA. 2025 sebesar Rp1.894.073.070,00 dan TA 2024 sebesar Rp2.458.970.831,00 terjadi penumunan sebesar Rp564.897.761,00 atau turun 22,97% dibandingkan dengan Pendapatan Retribusi - LO pada TA 2023. Rincian lebih lanjut atas Pendapatan Retribusi - LO dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 116 Rincian Pendapatan Retribusi - LO TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Pendapatan LO 2025 (Rp)	Pendapatan LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	Retribusi Pelayanan Persampahan - LO	503.200.000,00	583.797.000,00	(80.597.000,00)
2	Retribusi Parkir di tepi Jalan Umum - LO	127.525.000,00	153.750.000,00	(26.225.000,00)
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	422.317.122,00	426.545.844,00	(4.228.722,00)
4	Retribusi Pasar/Grosir dan Pertokoan	438.092.500,00	395.708.750,00	42.383.750,00
5	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga	18.400.000,00	42.100.000,00	(23.700.000,00)
6	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	383.638.448,00	854.019.237,00	(470.380.789,00)
7	Retribusi Izin Trayek	0,00	350.000,00	(350.000,00)
8	Retribusi Izin Perikanan	900.000,00	2.700.000,00	(1.800.000,00)
	Jumlah	1.894.073.070,00	2.458.970.831,00	(564.897.761,00)

Rincian Pendapatan Retribusi - LO dapat dilihat pada **Lampiran 25**.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.4.1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		11.294.120.554,00	10.567.792.987,39

Jumlah realisasi Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada TA 2025 sebesar Rp11.294.120.554,00. Terjadi kenaikan Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO sebesar Rp726.327.566,61 atau naik 6,87% dibandingkan dengan Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan TA 2024 sebesar Rp10.567.792.987,39 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 117 Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LO TA 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025				Tahun 2024
	LRA	Reklas Dari Aset Lainnya	Pendapatan Dividen	Pendapatan –LO	Pendapatan - LO
1	2	3	4		5
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - PT. Bank Sumut	10.994.120.554,00	0,00	0,00	10.994.120.554,00	10.490.167.987,39
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - PDAM. Mual Nauli	0,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00
Bagian Laba PT.Sarana Pembangunan (Reklas dari Lain-lain PAD)	0,00	0,00	0,00	0,00	77.625.000,00
Total	10.994.120.554,00	0,00	300.000.000,00	11.294.120.554,00	10.567.792.992,39

5.4.1.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		53.278.680.307,11	51.494.279.868,66

Jumlah realisasi Pendapatan dari Lain-Lain PAD Yang Sah - LO pada TA 2025 sebesar Rp53.278.680.307,11 dibandingkan dengan Pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah pada TA 2024 terdapat kenaikan sebesar Rp1.784.400.438,45 atau naik 3,47% dibanding pada TA 2024 sebesar Rp51.494.279.868,66 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 118 Rincian Lain Lain PAD yang Sah - LO

No	Uraian	Pendapatan LO 2025 (Rp)	Pendapatan LO 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LO	34.697.100,00	0,00	34.697.100,00
2	Jasa Giro Kas Daerah	2.532.516.952,00	1.761.862.358,00	770.654.594,00
3	Pendapatan Bunga Deposito	8.373.626,00	49.125.285,00	(40.751.659,00)
4	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	6.408.576.448,97	164.098.983,66	6.244.477.465,31
5	Pendapatan Denda PBB P2	130.174.674,74	63.549.817,00	66.624.857,74



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No	Uraian	Pendapatan LO 2025 (Rp)	Pendapatan LO 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
6	Penerimaan Komisi, Potongan atau Bentuk Lain	110.647.660,00	8.547.027.311,00	(8.436.379.651,00)
7	Pendapatan dari Pengembalian	385.763.567,40	1.200.809.142,00	(815.045.574,60)
8	Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah	43.667.930.278,00	39.707.806.972,00	3.960.123.306,00
Jumlah		53.278.680.307,11	51.494.279.868,66	1.784.400.438,45

Rincian Lain Lain PAD yang sah - LO dapat dilihat pada **Lampiran 26**.

5.4.1.2. Pendapatan Transfer - LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
918.448.900.262,00	1.004.936.924.375,00

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer - LO pada TA 2025 sebesar Rp918.448.900.262,00 terjadi penurunan sebesar Rp86.488.024.113,00 atau turun 8,61% dibandingkan dengan Pendapatan Transfer - LO pada TA 2024 yaitu sebesar Rp1.004.936.924.375,00. Adapun rincian Pendapatan TransferLO tahun 2025 adalah sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Tabel 119 Rincian Pendapatan Transfer–LO

No	Uraian	LRA 2025 (Rp)	Piutang 2025 (Rp)	Penyesuaian (Rp)	Piutang 2024 (Rp)	Pendapatan LO 2025 (Rp)	Pendapatan LO 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)
1	2	3	4	5	6	6 = 3+4 – (5+6)	7	8=6-7
1	Pendapatan Transfer pemerintah pusat	878.652.524.678,00	0,00	0,00	649.764.000,00	878.002.760.678,00	946.309.589.416,00	(68.306.828.738,00)
2	Pendapatan Transfer pemerintah pusat-lainnya	123.230.738.640,00	0,00	0,00	123.230.738.640,00	0,00	0,00	0,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah lainnya	73.339.521.102,00	4.766.130.268,00	0,00	37.659.511.786,00	40.446.139.584,00	58.627.334.959,00	(18.181.195.375,00)
Jumlah		1.075.222.784.420,00	4.766.130.268,00	0,00	161.540.014.426,00	918.448.900.262,00	1.004.936.924.375,00	(86.488.024.113,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	878.002.760.678,00	946.309.589.416,00

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO pada TA 2025 sebesar Rp878.002.760.678,00 dibandingkan dengan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada TA 2024 sebesar Rp946.309.589.416,00 terjadi penurunan sebesar Rp68.306.828.738,00 atau turun 7,22% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 120 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Pendapatan LO 2025 (Rp)	Pendapatan LO 2024 (Rp)	Kenaikan/Penurunan (Rp)
1	2	4	5	6 = 4 – 5
1	Bagi Hasil dari Pajak	18.997.050.000,00	12.279.481.000,00	6.717.569.000,00
2	Bagi Hasil Bukan Pajak SDA	20.285.895.000,00	18.024.684.000,00	2.261.211.000,00
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	656.469.903.419,00	661.616.467.747,00	(5.146.564.328,00)
4	Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik)	9.300.996.765,00	94.650.951.251,00	(85.349.954.486,00)
5	Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik)	172.948.915.494,00	159.738.005.418,00	13.210.910.076,00
Jumlah		878.002.760.678,00	946.309.589.416,00	(68.306.828.738,00)

5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya - LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	0,00	0,00

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Pusat Lainnya-LO pada TA 2025 dan TA 2024 adalah Rp0,00.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya/Dana Desa TA 2024 tidak dicatat dalam Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya berdasarkan Buletin Teknis No.21 Tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua yang menyatakan: “Pada Dana Desa Pemerintah Kabupaten/Kota tidak mencatat penerimaan dana desa sebagai pendapatan tetapi sebagai penerimaan kas pada utang. Hal ini dikarenakan dana dimaksud merupakan hak desa untuk memanfaatkannya, sedangkan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai penampung sementara sebelum disalurkan. Kinerja Pemanfaatan dana desa ada pada desa bukan pada Pemerintah Kabupaten/Kota”.

5.4.1.2.3. Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya - LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	40.446.139.584,00	58.627.334.959,00

Jumlah realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya adalah Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya pada TA 2025 sebesar Rp40.446.139.584,00 terjadi penurunan sebesar Rp18.181.195.375,00 atau turun 44,95% dibandingkan dengan Pendapatan pada TA 2024 sebesar Rp58.627.334.959,00 dengan rincian sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Tabel 121 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Lainnya - LO

No	Uraian	Pendapatan LRA 2025 (Rp)	Piutang 2025 (Rp)	Penerimaan Piutang 2024 (Rp)	Pendapatan Transfer LO 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 - 5
1.	Bagi Hasil Pajak	63.224.553.049,00	4.766.130.268,00	37.659.511.786,00	30.331.171.531,00
	- Bagi Hasil PKB	10.680.458.576,00	0,00	10.680.458.576,00	0,00
	- Bagi Hasil BBNKB	7.236.255.811,00	0,00	7.236.255.811,00	0,00
	- Bagi Hasil PBB-KB	23.399.403.421,00	1.019.035.502,00	18.465.768.797,00	5.952.670.126,00
	- Bagi Hasil PAP	1.277.028.602,00	2.874.506.961,00	1.277.028.602,00	2.874.506.961,00
	- Bagi Hasil Pajak Rokok	20.631.406.639,00	872.587.805,00	0,00	21.503.994.444,00
2	Bantuan Keuangan	10.114.968.053,00	0,00	0,00	10.114.968.053,00
	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Lainnya	10.114.968.053,00	0,00	0,00	10.114.968.053,00
	Jumlah	73.339.521.102,00	4.766.130.268,00	37.659.511.786,00	40.446.139.584,00

5.4.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah - LO

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
95.601.481.764,53	18.866.142.400,00

Jumlah realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO pada TA 2025 sebesar Rp95.601.481.764,53 dibandingkan dengan pendapatan pada TA 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp76.735.339.364,53 atau naik 406,74% dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada TA 2024 sebesar Rp18.866.142.400,00. Hal ini dikarenakan adanya Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat dan pihak ketiga untuk penanganan bencana banjir dan longsor tanggal 25 November 2025. Bantuan berupa logistik yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak bencana di 25 Kecamatan se-Kabupaten Tapanuli Tengah. Untuk Rincian dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebagai berikut:

Tabel 122 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO

No	URAIAN	REALISASI LRA	PENERIMAAN DI LUAR LRA	PENDAPATAN HIBAH-LO
1	2	3	4	5=3+4
A	Pendapatan Hibah	1.193.332.695,00	72.215.880.884,53	73.409.213.579,53
1	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat/kementerian Lembaga	0,00	25.694.413.097,53	25.694.413.097,53
	Pendapatan hibah berupa Peralatan Mesin Pada RSUD Pandan	0,00	1.863.484,00	1.863.484,00
	Pendapatan Hibah Aset Peralatan Mesin dari BRIN pada dinas Pendidikan	0,00	42.016.200,00	42.016.200,00
	Pendapatan Hibah Aset Peralatan Mesin dari BPBD	0,00	2.814.875.380,00	2.814.875.380,00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No	URAIAN	REALISASI LRA	PENERIMAAN DI LUAR LRA	PENDAPATAN HIBAH-LO
	Pendapatan Hibah Aset Peralatan Mesin dari dari kementerian pemberdayaan perempuan	0,00	22.330.100,00	22.330.100,00
	Pendapatan Hibah Aset Tanah dari BRIN pada dinas Pendidikan	0,00	590.500.000,00	590.500.000,00
	Pendapatan Hibah Aset Gedung dan bangunan dari BRIN pada dinas Pendidikan	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00
	Pendapatan Hibah Aset Gedung dan Bangunan dari Kementerian Kesehatan RSUD	0,00	7.866.972.000,00	7.866.972.000,00
	Pendapatan Hibah BBM dari Pertamina	0,00	1.390.500.000,00	1.390.500.000,00
	Pendapatan hibah dari kemendikdasmen		5.567.390.000,00	5.567.390.000,00
	Pendapatan hibah obat-obatan dari kemenkes		7.179.073.433,53	7.179.073.433,53
	Hibah dari BNPB		208.392.500,00	208.392.500,00
2	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah lainnya			
3	Pendapatan Hibah dari Masyarakat/pihak ke tiga dan lembaga lainnya	1.193.332.695,00	46.521.467.787,00	47.714.800.482,00
	Pendapatan Hibah dari Masyarakat/pihak Ketiga	867.572.695,00	81.856.000,00	949.428.695,00
	Pendapatan Hibah barang yang akan diserahkan ke masyarakat (posko bencana)	0,00	46.439.611.787,00	46.439.611.787,00
	CSR dari Bank Sumut	325.760.000,00		325.760.000,00
B	Dana Darurat	4.500.000.000,00	0,00	4.500.000.000,00
C	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.692.268.185,00	0,00	17.692.268.185,00
1	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	17.692.268.185,00	0,00	17.692.268.185,00
	JUMLAH	23.385.600.880,00	72.215.880.884,53	95.601.481.764,53



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.4.2 Beban - LO

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

1.070.822.550.393,34 1.076.881.069.270,61

Beban merupakan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan, yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban pada TA 2025 sebesar Rp1.070.822.550.393,34 mengalami penurunan sebesar Rp6.058.518.877,27 atau turun 0,56% dibandingkan dengan beban pada TA 2024 sebesar Rp1.076.881.069.270,61. Perbandingan beban pemerintah yang diakui TA 2025 dan 2024 dirinci sebagai berikut :

Tabel 123 Rincian Beban TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan /Penurunan (Rp)	%
1	Beban Operasi	1.015.812.226.305,34	1.009.943.774.346,61	5.868.451.958,73	0,58
2	Beban Transfer	55.010.324.088,00	66.937.294.924,00	(11.926.970.836,00)	(17,82)
Jumlah		1.070.822.550.393,34	1.076.881.069.270,61	(6.058.518.877,27)	(0,56)

5.4.2.1. Beban Operasi

Tahun 2025

Tahun 2024

(Rp)

(Rp)

1.015.812.226.305,34 1.009.943.774.346,61

Beban Operasi merupakan pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas, agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

Beban Operasi pada TA 2025 sebesar Rp1.015.812.226.305,34 mengalami kenaikan sebesar Rp5.868.451.958,73 atau naik 0,58% dibandingkan dengan Beban Operasi pada TA 2024 yang berjumlah sebesar Rp1.009.943.774.346,61. Perbandingan Beban Operasi TA 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 124 Rincian Beban Operasi TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Saldo 2025 (Rp)	Saldo 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pegawai	516.291.619.274,00	489.535.651.532,00	26.755.967.742,00	5,47
2	Beban Persediaan	142.371.250.862,77	100.066.518.748,53	42.304.732.114,24	42,28
3	Beban asset yang tidak dapat dikapitalisasi	5.652.406.121,64	0,00	5.652.406.121,64	0,00
4	Beban Jasa	160.704.377.041,64	162.500.401.550,15	(1.796.024.508,51)	(1,11)
5	Beban Pemeliharaan	12.640.824.749,00	11.636.368.510,05	1.004.456.238,95	8,63
6	Beban Perjalanan Dinas	27.145.155.701,00	48.646.665.896,00	(21.501.510.195,00)	(44,20)
7	Beban Bunga	2.923.543.140,93	3.702.826.234,07	(779.283.093,13)	(21,05)
8	Beban Hibah	13.005.039.074,00	54.348.629.114,00	(41.343.590.040,00)	(76,07)
9	Beban Penyusutan dan amortisasi	133.499.290.940,31	138.085.450.098,31	(4.586.159.158,00)	(3,32)
10	Beban Penyisihan Piutang	1.578.719.400,05	1.421.262.663,49	157.456.736,56	11,08
Jumlah		1.015.812.226.305,34	1.009.943.774.346,61	5.867.228.516,73	0,58



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
516.291.619.274,00	489.535.651.532,00

Beban Pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Beban Pegawai pada TA 2025 sebesar Rp516.291.619.274,00 mengalami kenaikan sebesar Rp26.755.967.742,00 atau naik 5,47% dibandingkan dengan Beban Pegawai pada TA 2024 sebesar Rp489.535.651.532,00. Perbandingan Beban Pegawai TA 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 125 Rincian Beban Pegawai TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Beban Pegawai 2025 (Rp)	Beban Pegawai 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	2	3	4	5=3-4	6
1	Beban Gaji dan Tunjangan	342.484.160.288,00	334.481.495.284,00	8.002.665.004,00	2,39
2	Beban Tambahan Penghasilan PNS	50.805.066.718,00	60.883.759.458,00	(10.078.692.740,00)	(16,55)
3	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	105.345.461.951,00	79.160.553.679,00	26.184.908.272,00	33,08
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	15.938.566.298,00	13.432.297.422,00	2.506.268.876,00	18,66
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	121.213.210,00	75.819.385,00	45.393.825,00	59,87
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	568.000.000,00	490.720.000,00	77.280.000,00	15,75
7	Beban Pegawai BLUD	1.029.150.809,00	1.011.006.304,00	18.144.505,00	1,79
Jumlah		516.291.619.274,00	489.535.651.532,00	26.755.967.742,00	5,47

5.4.2.1.2 Beban Persediaan

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
142.371.250.862,77	100.066.518.748,53

Beban Persediaan dicatat sebesar nilai pemakaian persediaan. Metode pencatatan yang digunakan adalah metode periodik untuk jenis persediaan alat tulis kantor, cetakan dan barang persediaan lainnya. Khusus untuk obat-obatan dicatat dengan menggunakan metode perpetual.

Beban persediaan pada TA 2025 sebesar Rp142.371.250.862,77 mengalami kenaikan sebesar Rp42.304.732.114,24 atau naik 42,28% dibandingkan dengan beban persediaan pada TA 2024 sebesar Rp100.066.518.748,53. Perbandingan beban persediaan pada TA 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut :



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Tabel 126 Mutasi Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 2024

No.	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.	Saldo Awal persediaan	15.779.891.448,87	16.843.135.435,75
2.	Mutasi Tambah	150.285.649.736,14	99.564.721.210,66
	Pembelian (Tunai/LRA-barang jasa)	93.578.977.543,12	97.115.692.441,22
	Pembelian secara kredit (utang)	980.602.301,00	3.236.039.709,49
	Reklasifikasi dari belanja modal	430.850.780,00	609.612.330,95
	Reklasifikasi dari belanja BOP PAUD	185.482.000,00	155.685.000,00
	Reklasifikasi dari Belanja BOP Kesetaraan	98.319.000,00	113.729.000,00
	Hibah Barang	47.830.111.787,00	0,00
	Koreksi lebih saji metode FEFO	7.181.306.325,02	0,00
	Total Persediaan siap digunakan	166.065.541.185,01	116.407.856.646,41
3.	Mutasi Kurang	23.694.290.322,24	17.968.269.442,87
	Persediaan akhir	19.855.998.991,85	15.783.607.996,87
	Barang yang dikapitalisasi jadi asset tetap	0,00	22.028.000,00
	Pembayaran Utang dari LRA	2.694.752.151,39	2.162.633.446,00
	Kapitalisasi	1.143.539.179,00	0,00
4.	Jumlah Beban persediaan	142.371.250.862,77	100.066.518.748,53

Rincian lebih lanjut Beban Persediaan pada TA 2025 dan TA 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini :

Tabel 127 Rincian Beban Persediaan TA 2025 dan 2024

No	Beban	Beban Persediaan TA 2025	Beban Persediaan TA 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Bahan Pakai Habis	101.030.232.099,85	65.354.869.514,21	35.675.362.585,64	54,59
2	Beban Tak Habis Pakai	1.296.000.000,00	44.900.000,00	1.251.100.000,00	.2786,41
3	Beban Persediaan Dana BOS	19.314.637.564,00	16.817.968.524,00	2.496.669.040,00	14,85
4	Beban Persediaan yang bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	3.402.284.639,92	2.525.748.013,22	876.536.626,70	34,70
5	Beban Persediaan BLUD	17.328.096.559,00	15.323.032.697,10	2.005.063.861,90	13,09
	Jumlah Beban Persediaan	142.371.250.862,77	100.066.518.748,53	42.304.732.114,24	42,28

Rincian Persediaan per jenis barang dapat dilihat pada **Lampiran 27**

5.4.2.1.3	Beban Aset yang tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		5.652.406.121,64	0,00

Rincian Beban Aset yang tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi dapat dilihat pada **Lampiran 28**.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.4.2.1.4 Beban Jasa

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
160.704.377.041,64	162.500.401.550,15

Beban Jasa pada TA 2025 sebesar Rp160.704.377.041,64 mengalami penurunan sebesar Rp1.796.024.508,51 atau turun 1,11% dibandingkan dengan Beban Jasa pada TA 2024 sebesar Rp162.500.401.550,15. Perbandingan Beban Jasa pada TA 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 128 Rincian Beban Jasa TA 2025 dan 2024

No	Beban	Beban Jasa TA 2025	Beban Jasa TA 2024	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Jasa Kantor	84.567.026.393,31	82.763.902.134,82	1.803.124.258,49	2,18
2	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	29.625.596.192,00	23.851.821.008,00	5.773.775.184,00	24,21
3	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	908.454.181,33	2.115.039.443,33	(1.206.585.262,00)	(57,05)
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	1.117.070.100,00	848.801.504,00	268.268.596,00	31,61
5	Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	617.435.650,00	678.054.205,00	(60.618.555,00)	(8,94)
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	151.547.000,00	170.793.000,00	(19.246.000,00)	(11,27)
7	Beban Sewa Jalan, Jaringan	5.400.000,00	10.800.000,00	(5.400.000,00)	(50,00)
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	336.200.416,00	(336.200.416,00)	(100,00)
9	Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	3.317.602.928,00	0,00	3.317.602.928,00	0,00
10	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	856.677.600,00	6.693.473.880,00	(5.836.796.280,00)	(87,20)
11	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	60.240.000,00	748.516.680,00	(688.276.680,00)	(91,95)
12	Beban jasa dari belanja Barang Dana BOS	15.376.273.535,00	21.835.645.056,00	(6.459.371.521,00)	(29,58)
13	Beban jasa yang bersumber dari Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	845.761.576,00	793.491.911,00	52.269.665,00	6,59
14	Beban Jasa Operasional BLUD	20.198.375.941,00	19.302.737.166,00	895.638.775,00	4,64
15	Beban Jasa BOK	3.056.915.945,00	2.351.125.146,00	705.790.799,00	30,02
	Jumlah	160.704.377.041,64	162.500.401.550,15	(1.796.024.508,51)	(1,10)

Rincian Beban Jasa per jenis jasa dapat dilihat pada **Lampiran 29**.

5.4.2.1.5 Beban Pemeliharaan

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
12.640.824.749,00	11.636.368.510,05

Beban Pemeliharaan pada TA 2025 sebesar Rp12.640.824.749,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.004.456.238,95 atau naik 8,63% dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan pada TA 2024 sebesar Rp11.636.368.510,05. Perbandingan Beban Pemeliharaan pada TA 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut:



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Tabel 129 Rincian Beban Pemeliharaan TA 2025 dan 2024

No	Beban	Beban Pemeliharaan TA 2025 (Rp)	Beban Pemeliharaan TA 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.290.791.167,00	3.608.431.417,00	682.359.750,00	18,91
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	2.678.335.421,00	2.465.271.431,05	213.063.989,95	8,64
3	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.415.740.933,00	3.290.252.675,00	(874.511.742,00)	(26,58)
4	Beban Pemeliharaan yang bersumber dari Dana BOS	1.706.912.712,00	1.117.808.667,00	589.104.045,00	52,70
5	Beban Pemeliharaan dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	325.260.310,00	481.559.664,00	(156.299.354,00)	(32,46)
6	Beban Pemeliharaan BLUD	1.223.784.206,00	669.236.656,00	554.547.550,00	82,86
7	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	0,00	3.808.000,00	(3.808.000,00)	(100,00)
Jumlah		12.640.824.749,00	11.636.368.510,05	1.004.456.238,95	8,63

Rincian Beban Pemeliharaan per jenis pemeliharaan dapat dilihat pada **Lampiran 30**.

5.4.2.1.6	Beban Perjalanan Dinas	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		27.145.155.701,00	48.646.665.896,00

Beban Perjalanan Dinas pada TA 2025 sebesar Rp27.145.155.701,00 mengalami penurunan sebesar Rp21.501.510.195,00 atau turun 44,20% dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas pada TA 2024 sebesar Rp48.646.665.896,00. Perbandingan Beban Perjalanan Dinas pada TA 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 130 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2025 dan 2024

No	Beban	Beban Perjalanan Dinas TA 2025 (Rp)	Beban Perjalanan Dinas TA 2024 (Rp)	Kenaikan / Penurunan (Rp)	%
1	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	24.294.788.507,00	45.073.005.372,00	(20.778.216.865,00)	(46,10)
2	Beban Perjalanan Dinas yang Bersumber Dari Belanja Barang Dana BOS	970.560.900,00	850.781.000,00	119.779.900,00	14,08
3	Beban Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional	1.694.123.601,00	2.552.279.524,00	(858.155.923,00)	(33,62)
4	Beban Perjalanan Dinas BLUD	181.362.693,00	163.790.000,00	17.572.693,00	10,73
5	Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah BLUD	4.320.000,00	6.810.000,00	(2.490.000,00)	(36,56)
	Jumlah	27.145.155.701,00	48.646.665.896,00	(21.501.510.195,00)	(44,20)

Rincian Beban Perjalanan Dinas per jenis perjalanan dinas dapat dilihat pada **Lampiran 31**.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.4.2.1.7 Beban Bunga

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
2.923.543.140,93	3.702.826.234,07

Beban Bunga pada TA 2025 sebesar Rp2.923.543.140,93 mengalami penurunan sebesar Rp779.283.093,14 atau turun 21,05% dibandingkan dengan Beban Bunga pada TA 2024 sebesar Rp3.702.826.234,07. Rincian Beban Bunga pada TA 2025 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 131 Rincian Beban Bunga

No	URAIAN	Beban Bunga 2025 (Rp)	Beban Bunga 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan	%
1	2	3	4	5	6=3+4-5
1	Beban Bunga atas Pinjaman Jangka Panjang Kepada PT SMI (PEN)	2.923.543.140,93	3.702.826.234,07	(779.283.093,14)	(21,05)
	Jumlah	2.923.543.140,93	3.702.826.234,07	(779.283.093,14)	(21,05)

5.4.2.1.8 Beban Hibah

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
13.005.039.074,00	54.348.629.114,00

Beban Hibah pada TA 2025 sebesar Rp13.005.039.074,00 mengalami penurunan sebesar Rp41.343.590.040,00 atau turun 76,07% dibandingkan dengan Hibah pada TA 2024 sebesar Rp54.348.629.114,00 Uraian Beban Hibah pada TA 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 132 Rincian Beban Hibah TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Belanja Hibah (Rp)	Reklasifikasi dari Belanja Modal (Rp)	Reklasifikasi ke Beban Persediaan dan Jasa (Rp)	Beban 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	100.000.000,00	242.100.000,00	0,00	342.100.000,00
2	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.455.000.000,00	0,00	0,00	2.455.000.000,00
3	Beban Bantuan Kepada Partai Politik (pada OPD KesbangPol)	304.768.100,00	0,00	0,00	304.768.100,00
4	Beban Hibah BOP PAUD	3.287.511.500,00	0,00	241.800.000,00	3.045.711.500,00
5	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar Swasta	6.771.821.474,00	0,00		6.771.821.474,00
6	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Beban Hibah dana BOSP Kesetaraan	256.360.000,00	0,00	144.390.000,00	111.970.000,00
8	Beban Hibah Dana Revitalisasi	0,00	0,00	26.332.000,00	(26.332.000,00)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

No	Uraian	Belanja Hibah (Rp)	Reklasifikasi dari Belanja Modal (Rp)	Reklasifikasi ke Beban Persediaan dan Jasa (Rp)	Beban 2025 (Rp)
1	2	3	4	5	6 (3+4-5)
	Jumlah	13.175.461.074,00	242.100.000,00	412.522.000,00	13.005.039.074,00

5.4.2.1.09 Beban Penyusutan dan Amortisasi

**Tahun 2025
(Rp)**

**Tahun 2024
(Rp)**

133.499.290.940,31 138.085.450.098,31

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada TA 2025 sebesar Rp133.499.290.940,31 mengalami penurunan sebesar Rp4.586.159.158,00 atau turun 3,32% dibandingkan Beban Penyusutan dan Amortisasi pada TA 2024 sebesar Rp138.085.450.098,31 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 133 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi

No	Uraian	Jumlah Beban 2025 (Rp)	Jumlah Beban 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan) (Rp)	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	30.748.783.187,77	35.314.088.393,93	(4.565.305.206,16)	(12,93)
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	18.944.301.149,89	18.337.700.913,98	606.600.235,91	3,31
3	Beban Penyusutan Jalan dan Jaringan	83.057.426.335,65	84.369.044.304,42	(1.311.617.968,77)	(1,55)
4	Aset Tetap Lainnya	495.676.187,00	335.076.165,00	160.600.022,00	47,93
5	Beban Penyusutan Properti Investasi	102.052.480,00	102.052.480,00	0,00	0,00
6	Beban Amortisasi	151.051.600,00	40.662.640,00	110.388.960,00	271,48
	Jumlah	133.499.290.940,31	138.085.450.098,31	(4.586.159.158,00)	(3,32)

5.4.2.1.10 Beban Penyisihan Piutang

**Tahun 2025
(Rp)**

**Tahun 2024
(Rp)**

1.578.719.400,05 1.421.262.663,49

Jumlah Beban Penyisihan Piutang TA 2025 sebesar Rp1.578.719.400,05 mengalami kenaikan sebesar Rp157.456.736,55 atau naik 11,08% dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang pada TA 2024 sebesar Rp1.421.262.663,49 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 134 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2025 dan 2024

No	Uraian	Jumlah Beban 2025 (Rp)	Jumlah Beban 2024 (Rp)	Kenaikan/ Penurunan (Rp)	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	1.578.719.400,05	1.421.262.663,49	157.456.736,55	11,08
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	1.578.719.400,05	1.421.262.663,49	157.456.736,55	11,08



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.4.2.1.11 Beban Lain-lain

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
0,00	0,00

Beban Lain-lain pada TA 2025 dan TA.2024 adalah sebesar Rp0,00.

5.4.2.2 Beban Transfer

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
55.010.324.088,00	66.937.294.924,00

Beban Transfer pada TA 2025 sebesar Rp55.010.324.088,00 mengalami penurunan sebesar Rp11.926.970.836,00 atau turun 17,82% dibandingkan dengan Beban Transfer pada TA 2024 sebesar Rp66.937.294.924,00. Uraian Beban Transfer TA 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 135 Rincian Beban Transfer TA 2025 dan 2024

No	Uraian	Belanja Transfer 2025 (Rp)	Beban Transfer 2024 (Rp)
1	2	3	4
1	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	55.010.324.088,00	66.937.294.924,00
Jumlah		55.010.324.088,00	66.937.294.924,00

5.4.3. Surplus/(Defisit) Operasional

Surplus/(Defisit) Operasional merupakan selisih antara pendapatan dan beban yang sifatnya rutin pada TA 2025 yaitu sebesar Rp45.364.145.139,35. Surplus/(Defisit) Operasional ini mengalami kenaikan sebesar Rp7.556.023.134,57 atau naik 19,99% dari Surplus/(Defisit) Operasional pada TA 2024 sebesar Rp37.808.122.004,78.

5.4.4. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional merupakan selisih antara pendapatan dari hasil kegiatan non operasional dikurang dengan beban non operasional yang sifatnya tidak rutin sehingga perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Pemerintah Daerah mengalami surplus sebesar Rp652.716.793,00 pada TA. 2025. Surplus Non Operasional ini berasal dari laba BUMD yaitu PT Sarana Pembangunan Tapanuli Nauli Rp31.726.793,00 dan surplus penjualan aset lainnya dalam kondisi rusak berat sebesar Rp620.990.000,00 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional mengalami penurunan sebesar Rp811.011.260,00 atau 55,41% dari Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional pada TA 2024 sebesar Rp1.381.747.353,00.

Sedangkan defisit dari kegiatan non operasional TA 2025 adalah sebesar Rp17.455.090.292,81 yang terjadi akibat penyesuaian nilai penyertaan di Bank Sumut sebesar Rp3.892.800.534,00, rugi operasi dari BUMD Perumda Air Minum Mual Nauli sebesar Rp8.626.504.765,00, kerugian akibat kerusakan persediaan obat-obatan akibat bencana banjir dan longsor sebesar Rp4.782.638.850,93, defisit penghapusan aset tetap sebesar Rp153.146.142,88.



5.4.5. Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa merupakan jumlah bersih surplus/(defisit) operasional dengan surplus/(defisit) dari kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa pada TA 2025 sebesar Rp28.561.771.639,54. Realisasi ini mengalami penurunan sebesar Rp10.628.097.718,24 atau turun 27,12% dari Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa pada TA 2024 sebesar Rp39.189.869.357,78.

5.4.6. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun Anggaran;
- tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

Beban Luar Biasa pada Tahun Anggaran 2025 senilai Rp5.259.520.386,00 terdiri dari :

Tabel 136 Rincian Beban Luar Biasa TA 2025 dan 2024

No	Uraian	TA 2025	TA 2024
		(Rp)	(Rp)
1	Penanganan Bencana Alam Longsor di 2 (dua) Kecamatan Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Kec. Sirandorung dan Kec. Sorkam).	0,00	205.649.380,00
2	Dana Santunan Kematian bagi Masyarakat Miskin sebanyak 111 Orang di Kabupaten Tapanuli Tengah	0,00	111.000.000,00
3	Penanganan Bencana Alam Longsor dan Banjir di 2 (dua) Kecamatan Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 (Kec. Badiri dan Kec. Manduamas)	0,00	205.475.220,00
4	Penanganan Bencana Alam Banjir di Kecamatan Sosorgadong Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2024 (Pembuatan Jembatan Darurat Akses Jalan Objek Wisata Pantai Indah Kuala Barambang desa Barambang)	0,00	138.171.720,00
5	Pembuatan Jembatan Darurat akses objek wisata pantai indah kuala barambang akibat bencana alam banjir di Kecamatan Sosorgadong wilayah Kab, Tapanuli Tengah	84.899.200,00	0,00
6	Bencana alam banjir bandang dan tanah longsor di 20 kecamatan wilayah kabupaten tapanuli Tengah	4.072.744.788,00	0,00
7	Santunan Kematian	78.000.000,00	0,00
8	Pengeluaran untuk Posko Logistik	38.552.436,00	0,00
9	Potongan DAU atas DAK Non Fisik sampai dengan tahun 2023 yang masih ada di Kas Daerah sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 5/KM.7/2025	122.370,00	0,00
10	Potongan DAU atas sisa Dana BOSP TA 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/MK/PK/2025	396.384.692,00	0,00
11	Potongan DAU atas sisa Dana Fasilitas Penanaman Modal (FPM) TA 2024 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 43/MK/PK/2025	263.056.900,00	0,00
12	Corporate Social Responsibility dari Bank Sumut	325.760.000,00	0,00
Jumlah		5.259.520.386,00	660.296.320,00

5.4.7 Surplus / (Defisit) - LO

Surplus/(Defisit) - LO pada TA 2025 sebesar Rp23.302.251.253,54 merupakan selisih antara surplus/(defisit) sebelum pos luar biasa sebesar Rp28.561.771.639,54 dikurang beban pos luar biasa sebesar Rp5.259.520.386,00.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Surplus/(Defisit) - LO pada TA 2025 sebesar Rp23.302.251.253,54 mengalami penurunan sebesar Rp15.227.321.784,25 atau turun 39,52% dibandingkan dengan Surplus/(Defisit) - LO pada TA 2024 sebesar Rp38.529.573.037,78.

5.5. LAPORAN ARUS KAS (LAK)

Laporan Arus Kas (LAK) menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode Tahun 2025 yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran. Laporan Arus Kas (LAK) Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggambarkan saldo awal penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir selama periode 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 yang terjadi di Rekening Kas Umum Daerah. Tujuan pelaporan aliran/arus kas adalah menyajikan informasi mengenai kemampuan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dalam menghasilkan kas dan menilai bagaimana Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menggunakan kas tersebut.

Tabel 137 Pos-Pos Laporan Arus Kas per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	197.771.414.716,12	162.461.618.393,84
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(80.641.125.287,20)	(151.385.723.399,62)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(10.652.846.124,00)	(10.652.846.124,00)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	134.896.029,00	(1.412.507.353,90)
Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	106.612.339.333,92	(989.458.483,68)

5.5.1 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Tahun 2025	Tahun 2024
	(Rp)	(Rp)
	197.771.414.716,12	162.461.618.393,84

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama TA 2025, yang merupakan realisasi Pendapatan Daerah setelah dikurangi Belanja Operasi kegiatan pemerintah.

Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada TA. 2025 sebesar Rp197.771.414.716,12 mengalami kenaikan Rp35.309.796.322,28 atau naik 21,73% dibandingkan dengan Arus kas bersih dari aktivitas operasi pada TA 2024 sebesar Rp162.461.618.393,84. Uraian arus kas bersih dari aktivitas operasi dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 138 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Pajak Daerah	33.563.550.042,00	25.240.644.979,00
Penerimaan Retribusi Daerah	1.815.081.726,00	2.499.934.720,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.994.120.554,00	10.790.167.987,39
Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	11.942.546.876,32	10.834.298.837,45



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Penerimaan Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	39.932.709.000,00	33.975.341.000,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	656.469.903.419,00	661.616.467.747,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	24.831.412.710,00	175.368.750.561,00
Penerimaan Dana Desa	123.230.738.640,00	142.095.967.000,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	63.224.553.049,00	50.693.700.693,00
Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	9.574.490.353,00	0,00
Penerimaan Dana Darurat	4.500.000.000,00	0,00
Penerimaan yang Bersumber dari JKN (FKTP)	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	980.079.106.369,32	1.113.115.273.524,84
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pegawai	415.031.440.268,00	493.590.935.232,00
Pembayaran Barang dan Jasa	178.261.334.401,20	206.757.627.392,00
Pembayaran Hibah	2.859.768.100,00	36.851.925.400,00
Pembayaran Bunga	2.980.325.770,00	3.759.608.863,00
Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan	178.241.062.728,00	209.033.261.924,00
Pembayaran Tidak Terduga	4.933.760.386,00	660.296.320,00
Jumlah Arus Kas Keluar	782.307.691.653,20	950.653.655.131,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	197.771.414.716,12	162.461.618.393,84

5.5.2 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
(80.641.125.287,20)	(151.385.723.399,62)

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama TA 2025 yang merupakan realisasi pendapatan daerah dari penjualan aset daerah dikurangi belanja Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk belanja modal berupa pengadaan barang inventaris milik daerah dalam rangka kegiatan pemerintahan termasuk pelayanan aparatur dan pelayanan publik. Belanja modal yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama Tahun Anggaran 2025 menjadi penambahan Aktiva Tetap dalam Neraca Tahun Anggaran yang bersangkutan. Rincian atas aktivitas investasi Tahun 2025 dan 2024 sebagai berikut.

**Tabel 139 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi		
Arus Kas Masuk		
Penjualan atas tanah	0.00	0.00
Penjualan atas Peralatan dan Mesin	0.00	0.00
Penjualan atas Gedung dan Bangunan	0.00	0.00
Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan	0.00	0.00
Penjualan aset tetap lainnya	0.00	0.00
Penjualan atas Aset Lainnya	655.590.000,00	0.00
Jumlah Arus Kas Masuk	655.590.000,00	0.00



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas Keluar		
Perolehan Tanah	0.00	0.00
Perolehan Peralatan dan Mesin	18.099.364.267,00	34.933.364.228,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	45.335.551.853,20	48.153.898.344,63
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	17.051.507.736,00	66.930.322.826,99
Perolehan Aset Tetap Lainnya	612.811.431,00	1.368.138.000,00
Perolehan Aset Lainnya	197.580.000,00	0.00
Jumlah Arus Kas Keluar	81.296.815.287,20	151.385.723.399,62
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(80.641.125.287,20)	(151.385.723.399,62)

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(10.652.846.124,00)	(10.652.846.124,00)

Arus kas ini merupakan saldo dari aktivitas pendanaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama TA 2025, yang merupakan realisasi penerimaan daerah dikurangi dengan pengeluaran daerah berupa pembayaran kewajiban pokok hutang kepada PT SMI, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 140 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan
per 31 Desember 2025 dan 2024**

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan		
Arus Kas Masuk		
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	0,00	0,00
Arus Kas Keluar		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00
Pemberian Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	10.652.846.124,00	10.652.846.124,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(10.652.846.124,00)	(10.652.846.124,00)

5.5.4 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	134.896.029,00	(1.412.507.353,90)

Arus kas ini merupakan saldo dari Aktivitas Transitoris Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama TA 2025. Saldo Arus Kas dari Aktivitas Transitoris pada TA 2025 sebesar Rp134.896.029,00 saldo ini mengalami kenaikan sebesar Rp1.547.403.382,90 atau naik 109,55% dari saldo arus kas dari Aktivitas Transitoris pada TA 2024 sebesar (Rp1.412.507.353,90).

Tabel 141 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris per 31 Desember 2025 dan 2024



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris		
Arus Kas Masuk		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	660.386.980.352,00
Saldo UP 2025	61.426.647,00	0,00
Kesalahan Pendebetan bank sumut	5.613.805,00	6.080.000,00
Pengembalian sisa DAK fisik (Potongan Langsung)	0,00	33.227.469,00
Penerimaan Pengembalian Dana BOS	500.000,00	0,00
Penerimaan Pengembalian Dana BOP PAUD	5.700.000,00	0,00
Penerimaan Pengembalian Dana JKN	28.431.399,00	0,00
Penerimaan Pengembalian Dana BOK	19.943.200,00	0,00
Penerimaan Pengembalian Tamsil	10.493.502,00	0,00
Penerimaan pajak makan minum TA 2024 yang disetor tahun 2025 oleh OPD	13.792.539,00	47.285.988,00
Penerimaan pajak makan minum TA 2024 yang disetor tahun 2025 oleh BLUD	9.738.045,00	0,00
Jumlah Arus Kas Masuk	155.639.137,00	660.473.573.809,00
Arus Kas Keluar		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	660.386.980.352,00
Saldo UP 2025	15.129.303,00	61.426.647,00
Kesalahan Pencatatan	5.613.805,00	0,00
Reklas ke kas di BOK	0,00	1.231.526.284,00
Reklas ke kas di FKTP	0,00	200.067.879,90
SP2D Non Anggaran	0,00	6.080.000,00
Outstanding SP2D 2024	0,00	0,00
Jumlah Arus Kas Keluar	20.743.108,00	661.886.081.162,90
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	134.896.029,00	(1.412.507.353,90)

5.5.5 Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
106.612.339.333,92	(989.458.483,68)

Kenaikan/(penurunan) kas bersih selama tahun 2025 adalah sebesar Rp106.612.339,93. Dibandingkan dengan tahun 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp107.601.797.817,60. Kenaikan tertinggi berasal dari arus kas bersih dari aktifitas operasi akibat adanya penambahan pada bantuan keuangan hibah akibat bencana alam banjir dan longsor yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Dampak dari bencana tersebut adalah serapan anggaran yang menurun sehingga beberapa kegiatan yang telah direncanakan tidak dapat dilakukan di tahun anggaran 2025.

5.5.6 Saldo Awal Kas di BUD/Kas Daerah

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
----------------------	----------------------



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

64.610.311.786,04 65.599.770.269,72

Saldo awal kas di BUD tahun 2025 adalah sebesar Rp64.610.311.786,04. Saldo ini merupakan saldo akhir kas di BUD pada tahun 2024.

5.5.7	Saldo Akhir Kas	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
		175.573.610.684,59	69.800.332.909,90

Saldo akhir kas daerah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp175.573.610.684,59. Saldo akhir kas ini mengalami kenaikan sebesar Rp105.773.277.774,69 atau naik 151,54% dari Saldo Akhir Kas pada TA 2024 sebesar Rp69.800.332.909,90. Uraian Saldo Akhir Kas TA 2025 dan 2024 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 142 Saldo Akhir Kas Bersih per 31 Desember 2025 dan 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Saldo Akhir Kas di BUD / Kas di Kasda	171.222.651.119,96	64.610.311.786,04
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	15.129.303,00	61.426.647,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Saldo Akhir Kas BOK	1.725.902.796,00	4.249.686.678,00
Saldo Akhir Kas FKTP	215.477.051,63	205.277.557,86
Saldo Akhir Kas di BLUD	711.439.384,00	451.598.926,00
Saldo Akhir Kas BOSP	33.500.274,00	30.549.696,00
Saldo Akhir Kas di Kas Lainnya	1.649.510.756,00	191.481.619,00
Jumlah	175.573.610.684,59	69.800.332.909,90

5.6. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari laporan ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.1. Ekuitas Awal	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	1.969.707.483.970,41	1.951.238.086.990,13

Jumlah ekuitas awal Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun 2025 sebesar Rp1.969.707.483.970,41 merupakan saldo akhir ekuitas Tahun 2024. Saldo ekuitas awal ini mengalami kenaikan sebesar Rp18.469.396.980,28 atau naik 0,95% dibandingkan dengan jumlah ekuitas awal TA 2024 sebesar Rp1.951.238.086.990,13.



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

5.6.2. Surplus/(Defisit) - LO	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	23.302.251.253,53	38.529.573.037,78

Penambahan ekuitas bersumber dari Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan senilai Rp23.302.251.253,53 merupakan surplus laporan operasional Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah selama tahun 2025. Surplus ini merupakan gabungan dari surplus/(defisit) operasional dari seluruh OPD.

Penambahan ekuitas dari Laporan Operasional pada TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp14.227.321.784,25 atau turun 39,52% dibandingkan dengan penambahan ekuitas dari Laporan Operasional pada TA 2024 sebesar Rp38.529.573.037,78.

5.6.3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(6.545.252.150,57)	(20.060.176.057,50)

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.6.3.1 Koreksi Ekuitas Lainnya	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
	(6.545.252.150,57)	(20.060.176.057,50)

Koreksi nilai Ekuitas Lainnya senilai Rp6.545.252.150,57 ini disebabkan oleh adanya penyesuaian nilai aset tetap akibat adanya Koreksi lebih/kurang catat ekuitas penghapusan aset tetap, lebih/kurang catat aset tetap, reklasifikasi dari ekstra komptabel, hibah kepihak ketiga tahun perolehan dibawah 2025, habis pakai dan berbagai penyebab lainnya. Rincian Koreksi Ekuitas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 143 Daftar Koreksi Ekuitas Lainnya per 31 Desember 2024

Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
Koreksi lebh catat piutang BLUD RSUD		1.538.132.340,00	-1.538.132.340,00
koreksi lebih catat penyisihan putang BLUD RSUD Pandan	7.580.904,62		7.580.904,62
koreksi penyisihan putang TGR karena tertagih	9.312.000,00		9.312.000,00
Koreksi ekuitas atas penambahan akumulasi penyusutan akibat penerimaan aset dari hibah		2.873.022.908,57	(2.873.022.908,57)
Penambagan akumulasi penyusutan gedung akibat penerimaan hibah, kurang catat, koreksi umur manfaat	-	2.542.323.367,24	(2.542.323.367,24)



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH

Uraian	Penambahan (Rp)	Pengurangan (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
dan adanya reklas dari aset lainnya ke aset tetap			
Selisih kurang akumulasi penyusutan jalan dan jaringan diluar beban	49.182.825,00		49.182.825,00
Kurang Catat aset tetap gedung dan bangunan	223.579.912,00	0,00	223.579.912,00
Kurang Catat aset tetap Tanah	57.374.640,00	0,00	57.374.640,00
Kurang catat utang BLUD	0,00	661.006,39	(661.006,39)
Lebih catat utang BLUD	70.241.120,00	0,00	70.241.120,00
Selisih kurang amortisasi diluar beban	0,00	123.011.880,00	(123.011.880,00)
(Koreksi lebih saji Utang RSUD Pandan atas KSO X-ray sebesar Rp100.000.000,00)	100.000.000,00	0,00	100.000.000,00
(Koreksi pengakuan saldo awal Kas di FKTP atas dana non kapitasi puskesmas yang belum disajikan dalam LKPD unaudited sebesar Rp2.417.690,00)	2.417.690,00	0,00	2.417.690,00
(Koreksi Lebih catat penyertaan modal pada PT sarana pembangunan sebagai akibat dari setoran deviden ke kas daerah yang sebelumnya belum diakui sebagai pengurang penyertaan modal Pemerintah daerah sebesar Rp125.538.361,00)	0,00	125.538.361,00	(125.538.361,00)
(koreksi atas kurang catat penyertaan modal BUMD PDAM Mual Nauli sebesar Rp117.033.054,00)	117.033.054,00	0,00	117.033.054,00
Reklas dari barang extrakompatibel gedung dan bangunan	19.492.125,00	0,00	19.492.125,00
Koreksi lebih penyisihan piutang pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.223.442,01	0,00	1.223.442,01
Jumlah	657.437.712,63	7.202.689.863,20	(6.545.252.150,57)

5.6.4. Ekuitas Akhir

Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1.986.464.483.073,37	1.969.707.483.970,41

Ekuitas akhir adalah akumulasi dari ekuitas awal, surplus/(defisit) laporan operasional dan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar yang terjadi selama satu tahun pelaporan.

Jumlah ekuitas akhir pada Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.986.464.483.073,37. Jumlah ekuitas ini mengalami kenaikan sebesar Rp16.756.999.102,96 atau naik 0,85% dari nilai ekuitas akhir pada TA 2024 sebesar Rp1,969,707,483,970.41.



BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Informasi Tambahan

Menyajikan informasi tambahan yang dipandang perlu diketahui oleh *stakeholders* terutama untuk mencegah kesalahan interpretasi atas laporan keuangan.

6.2. Pengungkapan Lainnya

6.2.1. Domisili

Kabupaten Tapanuli Tengah secara geografis, ekonomi, dan geopolitik terletak pada posisi yang sangat strategis baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang. Sebagai salah satu wilayah yang merupakan kawasan minapolitan Kabupaten Tapanuli Tengah berada di Pantai Barat Sumatera dengan panjang garis pantai 200 km. Kabupaten Tapanuli Tengah berada pada ketinggian 0-1.266 m diatas permukaan laut dan terletak pada 1°11'00"-2°22'00" Lintang Utara (LU) dan 98°07'-98°12' Bujur Timur (BT). Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai luas 2.194,98 km² dimana sebahagian besar berada di daratan pulau sumatera dan sebahagian kecil berada di pulau-pulau kecil. Brand image untuk pariwisata Kabupaten Tapanuli Tengah adalah Negeri Wisata Sejuta Pesona yang menggambarkan kekayaan wisata alam di Kabupaten Tapanuli Tengah.

Secara administratif Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sedangkan secara administratif, Kabupaten Tapanuli Tengah mempunyai batas-batas wilayah, sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara : Provinsi Nangroe Aceh Darussalam
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang
Hasundutan dan Pakpak Barat
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Tapanuli Selatan
- d. Sebelah Barat : Kota Sibolga dan Samudera Hindia

6.2.2. Ketentuan Perundang-undangan yang Menjadi Landasan Kegiatan Operasional

- b. Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2022;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2022
- e. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 74 Tahun 2022 tentang



Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 17 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;

- f. Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah Tahun Anggaran 2024.



BAB VII PENUTUP

Demikian Laporan Keuangan ini disusun sebagai media pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1781).

Penyusunan Laporan Keuangan ini yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Akhir Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah yang diberlakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Kami berharap dengan tersusunnya Laporan Keuangan ini dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan kinerja menuju pencapaian **Good Governance** pada Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk mencapai Tapanuli Tengah Adil untuk Semua, Lestari dan Berkeadaban

BUPATI TAPANULI TENGAH



MASINTON PASARIBU